KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH BRI CABANG MALANG MARTADINATA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*Money Laundering*)

SKRIPSI

Untuk memnuhi Sebagian Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

DIANA AYU PRAWITASARI

NIM. 0310100077

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH BRI CABANG MALANG MARTADINATA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*Money Laundering)***

Penyusunan skripsi ini adalah dalam rangka untuk Untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Saya menyadari ketidak sempurnaan dari skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki. Terlepas dari itu semua dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti, S.H.,MH, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana
3. Bapak Zainuddin Latif selaku Pemimpin Cabang BRI Cabang Malang Martadinata
4. Bapak Bambang Surono selaku Asisten Manager Oprasional (AMO) di BRI Cabang Malang Martadinata
5. Ibu Sri Lestariningsih,S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing I
6. Bapak Paham triyoso,S.H,M.Hum, selaku dosen pendamping II

Serta ucapan Terima kasih saya kepada :

- Papa (Djoko Prayogo,SH) dan Mama (Sri Dahyatin Nurkesi), yang selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. Karena dengan dukungan dan doa kalian, saya mampu wujudkan impian kedua beliau.
- Untuk Mas Deddy Pranoto (Alm) yang menjadi motivasi terbesar saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Untuk yang tercinta Mas Rangga, karena bersedia membantu saya dalam segala hal dan menemani demi kepentingan terselesaikannya skripsi ini.
- Sahabatku Dwi Putri Hananingtyas. Karena telah membantu saya untuk majunya akademik dan banyak memberi saran dan kritik demi suksesnya skripsi ini.
- Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Segala saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan terutama guna kesempurnaan skripsi ini

Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Malang, 5 Agustus 2007

Penulis

Diana Ayu Prawitasari

repository.ub.ac.id

ABSTRAKSI

DIANA AYU PRAWITASARI, Hukum pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2007, *Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh BRI Cabang Malang Martadinata Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering),* Sri Lestariningsih,SH.MH;Paham Triyoso,SH.MH

Dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai masalah Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh BRI Cabang Malang Martadinata Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*). Hal ini dilatarbelakangi oleh pencucian uang (*money laundering*) tidak hanya sekedar masalah internal Indonesia, tetapi juga merupakan masalah dunia internasional. Oleh Karena itu berbagai upaya telah diadakan dalam upaya membahas cara-cara atau metode-metode tersebut. Kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu Negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

Perumusan masalah dalam penelitian adalah mengenai Kendala-kendala Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) di BRI Cabang Malang Martadinata, berikut dengan upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. Metode pendekatan yang dipakai adalah yuridis sosiologis. Kemudian seluruh data yang ada dianalisa secara deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa kendala yang dihadapi oleh BRI Cabang Malang Martadinata dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian itu terdapat 2 (dua) faktor yaitu Faktor Eksternal dan Faktor Internal. Faktor eksternal tersebut adalah nasabah terkadang tidak bersedia dalam pengisian data *Customer information* dan nasabah belum tentu bersedia memberikan informasi pendapatan yang diperoleh tiap bulan dan Faktor Internalnya adalah BRI tidak berhak menyelidiki secara detail kebenaran data yang diberikan oleh nasabah. Dengan adanya kendala tersebut, maka ada upaya untuk mengatasinya yaitu upaya internal yang berupa dengan segera salah satu staff BRI melakukan kunjungan yang bersifat kekeluargaan dan Upaya eksternal adalah Melakukan klarifikasi dengan nasabah mengenai data *Customer Information* dan Meminta File yang dianggap berhubungan dengan pendapatan nasabah.

Menyingkapi fakta-fakta tersebut diatas, pihak BRI melihat kendala-kendala ini yang telah dihadapi tidak menjadi penghambat bagi pihak BRI dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).Agar pihak aparat penegak hukum ikut membantu dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang jika pihak BRI melaporkan kasus ini, dan sebaiknya aparat Penegak Hukum bekerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata demi menyelesaikan kasus *Money Laundering*.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan……i

Kata Pengantar……..ii

Abstraksi…...……..iv

Daftar Isi……..v

Daftar Bagan……..ix

Daftar Tabel……x

Bab I. PENDAHULUAN……..1

A. Latar Belakang ……1

B. Rumusan Masalah…….. ……..5

C. Tujuan Penelitian...……...5

D. Manfaat Penelitian ……..…5

1. Manfaat teoritis……....5

2. Manfaat Praktis……5

E. Sistematika Penulisan……...6

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA……..8

A. Tinjauan Umum Mengenai Perbankan……...8

1. Bank Sentral……...8

a. Pengertian Perbankan……8

b. Peranan dan Tujuan Perbankan Indonesia……..8

c. Pengertian Bank Sentral……9

d. Tugas Bank Sentral……...10

B. Tinjauan Umum Mengenai Bank Rakyat Indonesia……...10

1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia……10

C. Tinjauan Umum Mengenai Money Laundering…….13

1. Pengertian Money Laundering…….13

2. Perkembangan Money Laundering……...15

3. Subyek dan Obyek Money Laundering……17

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang……...18

5. Proses Pencucian Uang…….21

6. Teori-teori Penanggulangan Kejahatan……21

a. Prevensi (Pencegahan)……..21

b. Represif…….21

c. Kuratif……...22

7. Unsur Pokok Pencucian Uang…….....22

Bab III. METODE PENELITIAN……32

A. Metode Pendekatan...……32

B. Lokasi Penelitian……...32

C. Jenis Data dan Sumber Data……..33

1. Data Primer……...33

2. Data Sekunder……...33

D. Populasi dan Sampel……...33

E. Teknik Pengumpulan Data……34

3. Data Primer…..…..……...34

4. Data Sekunder……...34

F. Teknik Analisa Data……..35

G. Definisi Operasional……..36

Bab IV PEMBAHASAN…….....37

A. Gambaran BRI Cabang Malang Martadinata……...37

1. Sejarah Pendirian BRI Cabang Malang Martadinata……...38

2. Struktur Organisasi Tugas dan Kewenangan……...42

3. Jumlah Staff dan Tingkat Pendidikan……..44

4. Jenis Produk Yang ditawarkan dari BRI……..45

5. Prosedur Persetujuan Penerimaan, Penolakan, Pemantauan Pelaporan Nasabah……...74

a. Prosedur Persetujuan penerimaan……74

b. Prosedur Penolakan Calon Nasabah……74

c. Prosedur Pemantauan dan Pelaporan……75

1. Prosedur Dokumentasi Profil Nasabah…….75

2. Prosedur Pemantauan Rekening dan Identifikasi Transaksi

B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh BRI Cabang Malang Martadinata Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)..80

1. Sistem Pencegahan *Money Laundering* Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia……..80

2. Prosedur Penerimaan Dan Pemantauan Transaksi Nasabah *High Risk Customer, High Risk Countries,* dan *High Risk Business*……85

3. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh BRI Cabang Malang Martadinata Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang……96

a. Kendala Internal……96

b. Kendala Eksternal……97

C. Upaya-upaya BRI Cabang Malang Martadinata Dalam Mengatasi Kendala Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang……..98

1. Upaya Internal……...98

2. Upaya Eksternal……99

Bab V PENUTUP……..101

A. Kesimpulan……101

B. Saran…….....102

DAFTAR PUSTAKA……..103

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perekonomian merupakan salah satu elemen penting dalam suatu Negara. Betapapun melimpahnya SDA maupun SDM dalam suatu Negara tetapi apabila memiliki perekonomian yang buruk tetap saja negara tersebut akan dalam keadaan yang memprihatinkan. Contohnya adalah Indonesia. Dalam hal ini kita harus menyadari bahwa Tuhan Maha Adil. Bagaimana tidak, Negara Indonesia yang memiliki kekayaan baik dalam segi alam maupun manusianya ternyata memiliki perekonomian yang masuk dalam kategori buruk di Dunia.

Pencucian uang (*money laundering*) tidak hanya sekedar masalah internal Indonesia, tetapi juga merupakan masalah dunia internasional. Oleh Karena itu berbagai upaya telah diadakan dalam upaya membahas cara-cara atau metode-metode tersebut. Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu Negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.[1]

Selama ini kita harus menyadari bahwa tidak selalu ekonomi memiliki segi positif dalam kehidupan manusia. Didalamnya banyak terjadi persaingan dan kecurangan dalam memperebutkan salah satu kebutuhan manusia yang penting adalah uang.

---

[1] M.Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang MONEY LAUNDERING*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, hal 2

Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan Money Laundering adalah antara 600miliar US$ - 1,5 Triliun US$ setiap tahunnya[2]. Sebuah angka yang fantastis dalam suatu tindak kejahatan. Selain itu, badan ekonomi Internasional –IMF, memberikan catatan bahwa kerugian *Money Laundering* mencapai 1,82 Miliar US$ setiap tahunnya, dan dalam catatannya Asia Pasifik menderita kerugian sekitar 250 juta US$.

Pada dasarnya kejahatan tersebut bukanlah kejahatan yang lama di Indonesia. Kejahatan ini semakin marak mulai awal 2000-an yang ironisnya merupakan tahun awal munculnya reformasi. Indonesia menjadi salah satu target operasi kejahatan ini karena Indonesia dinilai merupakan Negara yang dapat dengan mudah melancarkan transaksi-transaksi dan merupakan salah satu jalur perekonomian yang padat.

Seperti kita ketahui, Money Laundering merupakan kejahatan yang masuk dalam kejahatan *Oganized Crime* kejahatan terorganisir dan *white collar Criminal* kejahatan kaum berdasi karena kejahatan ini umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi. Dan hal itu bukanlah hal yang aneh bila kejahatan ini menjadi kejahatan "favorit" pelaku karena Indonesia merupakan Negara yang memiliki pengawasan dan hukum yang buruk dalam urusan ekonomi. Hal ini dapat kita ketahui dengan mengukur dari parameter yang juga merupakan salah satu elemen terpenting kejahatan *Money Laundering* yaitu Bank.

Dalam Money Laundering, badan yang memiliki segi penting adalah Bank. Selain bursa efek, Bank merupakan penggerak dalam menilai kriteria

[2] http://www.ppatk.go.id/ penelitian perkembangan, diakses tgl 10 Mei 2007

perekonomian dalam suatu Negara. Bank menjadi sasaran pelaku *Money Luandering* karena badan ini merupakan badan yang berfungsi sebagai penghimpun dana bagi masyarakat. Selain itu, Bank merupakan tempat aliran transaksi tunai dalam organisasi resmi Negara.

Bank-bank di Indonesia merupakan sasaran empuk bagi para pelaku Money Laundering. Pengawasan yang lemah dan aturan hukum yang rapuh menyebabkan kejahatan ini tumbuh subur di Negara ini. Tapi bukan berarti Pemerintah diam saja dalam menghadap kejahatan ini. Melalui UU No. 25 tahun 2003 jo UU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, pemerintah mencoba menanggulangi kejahatan ini. Selain itu dalam peraturan BI No.3/10/PBI/2001 jo No.3/23/PBI/2001, pemerintah mengarahkan Bank agar lebih menekankan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dalam setiap transaksi agar Bank tidak dianggap sebagai "surga" bagi para pelaku. Perubahan terbaru dalam bidang ekonomi global telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia, yaitu dengan memanfaatkan peningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas, maka organisasi kejahatan internasional telah memperluas jangkauan wilayah mereka dengan kekuasaan pemerintah setempat. Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan baik untuk individu maupun kelompok yang melakukan kejahatan tersebut[3]. Dana-dana gelap tersebut digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya.

Tapi seperti halnya hukum-hukum yang lain, hukum mengenai *Money Laundering* dianggap sebagai angin lalu bagi para pelaku kejahatan. Penyebabnya

[3] M.Arief Amrullah, op-cit., hal 8

adalah Bank sebagai badan yang mencari keuntungan sering mengabaikan prinsip KYC tersebut dalam kenyataannya. Persaingan antar Bank dan ketakutan akan hilangnya nasabah dengan dana melimpah menyebabkan Bank kerap kali memberikan kelonggaran dalam hubungannya dengan para nasabah. Padahal kalau kita kaji lebih mendalam, Banklah yang seharusnya berhati-hati dalam menangani masalah ini. Kehilangan transaksi tunai yang besar secara tiba-tiba ketika pelaku memindahkan dananya kelain tempat sering menyebabkan Bank kolaps karena terlanjur menyangka memiliki dana yang besar.

Mengingat begitu sulitnya bank menghadapi masalah kasus money laundering maka untuk itu penulis menyusun skripsi dengan judul : " Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh BRI Cabang Malang Martadinata Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)"

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kendala yang ditemui oleh BRI Cabang Malang Martadinata dalam melaksanakan sistem pencegahan Money laundering?
2. Apakah upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan oleh BRI Cabang Malang Martadinata sudah konsisten?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang ditemui oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata dalam melaksanakan sistem pencegahan kasus Money Laundering.
2. Mengetahui dan mengkaji upaya untuk mengatasi kendala-kendala dari sistem upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata dalam menghadapi kasus Money Laundering.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan tentang peranan bank terutama mengetahui kinerja Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata dalam menghadapi kendala-kendala kasus *Money Laundering* yang ditemui oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Bank Rakyat Indonesia

Sebagai sarana untuk pihak Bank Rakyat Indonesia agar mengetahui dan memahami betul prinsip KYC (*Know Your Costumer*) dan agar supaya kendala-

kendala ini tidak menjadi penghambat dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai sarana untuk aparat penegak hukum agar mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia dan setelah mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata, aparat bekerja membantu atau bekerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata demi menyelesaikan kasus *Money Laundering*.

E. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang dan alasan pemilihan judul. Pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Pengertian perbankan, Pengertian *Money laundering*, Unsur-unsur pidana dan arti pidana, Tinjauan Umum Mengenai Money laundering.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang diantaranya meliputi : Lokasi

penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan responden penelitian, teknik analisis data dan definisi operasional variable

Bab IV : Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan yang akan membahas hasil-hasil yang diperoleh meliputi gambaran umum Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata yang dilakukan dalam mengenai kendala-kendala dalam upaya pencegahan kasus tindak pidana pencucian uang di Bank Rakyat Indonesia jika menghadapi kasus *Money Laundering* dan upaya mengatasi kasus pencucian uang (*money Laundering*), kemudian data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dan dikaitkan dengan kajian-kajian teori.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan dikemukakan berdasarkan uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat yang dapat dijadikan sarana penambah informasi untuk pihak bank dalam mencegah dan menanggulangi kasus *Money laundering* dan ini juga bisa menjadi suatu obyek pengerahan bagi kita akan bagaimana cara bank dalam upaya mencegah dan menanggulangi kasus *money laundering*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Bank Sentral

a. Pengertian Perbankan

Perbankan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk-bentk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[4]

b. Peranan dan Tujuan Perbankan Indonesia

Bank adalah bagian dari sistem moneter dan system pembayaran suatu Negara yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kedua sistem tersebut. Khusus dalam rangka pembangunan Indonesia, perbankan Indonesia diberi peranan yang strategis oleh Undang-undang Perbankan sebagai salah satu sarana dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.[5]

---

[4] UU No.10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 1 tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan

[5] Penjelasan Umum Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peranan itu ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Perbankan, selengkapnya berbunyi sebagai beikut : "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."

Secara makro, peranan Bank Sentral sangat penting berhubungan dunia perbankan adalah urat nadi perekonomian di suatu Negara sehingga peranan sector perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian di negara yang bersangkutan.[6]

Selain secara makro, maka secara mikro peranan Bank Sentral sangat menentukan untuk dapat meminimalkan risiko-risiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat berhubung adanya dana masyarakat dalam bank-bank tersebut.

c. Pengertian Bank Sentral

Yaitu badan Negara (lembaga Negara) yang bertanggung jawab bagi pengelolaan sistem moneter dan perbankan yang dipimpin oleh dawn gubernur (*Board of Govermors*).[7]

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia merupakan lembaga Negara yang independen (badan hukum) bebas campur tangan Pemerintah Negara yang independent dan atau pihak-pihak lainnya.[8]

---

[6] Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 117

[7] Sutan Remy Sjahdeni, 2004, *Aspek Hukum Perbankan*, Bank Rakyat Indonesia, Jakarta Selatan, hal 19

[8] UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Bank Indonesia

d. Tugas Bank Sentral

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, antara lain telah ditentukan bahwa Bank Sentral mempunyai tugas utama untuk : Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan Meningkatkan kelancaran produksi dan membangun serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup orang banyak

B. Tinjauan Umum Mengenai Bank Rakyat Indonesia

1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wiraatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambitenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI yaitu pada periode stelah kemerdekaan RI adalah sebagai Bank Pemerintah.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia ialah Raden Aria Wiraatmadja, pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif lagi setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No.41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM), kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No.9 tahun 1965, BKTN

diintegrasikan ke dalam bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No.17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Urusan Koperasi Tani dan Nelayan (eks BKTN), diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Rakyat Indonesia Unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral dan Bank Negara Unit II bidang Rural dan Exim dipisahkan masing-masing menjadi 2 Bank, yaitu :

1. Bank Rakyat Indonesia.
2. Bank Ekspor-Impor Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Undng-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No.21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. BRI (Persero) yang didirikan pada tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 Milyar yang meningkat menjadi Rp.

8.231,1 Milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 Milyar[9].

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari :

1. 1 kantor Pusat BRI
2. 12 kantor wilayah
3. 12 kantor inspeksi
4. 1 New York Agency
5. 1 Caymand Island Agency
6. 1 kantor perwakilan Hongkong
7. 40 kantor kas bayar
8. 6 kantor Mobil Bank
9. 193 P.Point
10. 3.705 BRI Unit
11. 357 Pos Pelayanan Desa

[9] Diakses di :http// www.bri.co.id/ Sejarah, diakses tgl 20 Maret 2007

C. Tinjauan Umum mengenai Money Laundering

1. Pengertian Money Laundering

Dalam bahasa Indonesia istilah *Money Laundering* juga diterjemahkan dengan pemutihan uang atau pencucian uang. Sedangkan pengertian Money Laundering dalam *Black's Law Sictionary* adalah "*terms to used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drugs transaction, and other illegal source can not be traced*" yang artinya terminology digunakan untuk menguraikan investasi atau perpindahan uang yang mengalir dari yang pemeras, transaksi obat terlarang , dan sumber lain yang tidak sah tidak bisa diusut. Dengan demikian melalui kegiatan pencucian uang para pelaku tindak pidana dapat menyembunyikan atau mengaburkan asal usul sebenarnya dari suatu dana atau hasil tindak pidana yang dilakukan serta dapat menikmati dan menggunakannya seolah-olah tampak sebagai hasil yang sah atau legal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya.

Pencucian uang merupakan salah satu jenis kejahatan dari kejahatan terorganisasi. Pentingnya kegiatan pencucian uang penting mereka lakukan baik yang berasal dari kejahatan pada umumnya.

Pande Raja Silalahi, berpendapat bahwa pencucian uang adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penyetoran atau pemindahan kekayaan (uang) yang berasal dari suatu tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang tersebut[10].

Menurut Sutan Remy Syahdeini, pencucian uang atau *Money Laundering* adalah rangkain kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang

[10] Desk Kepatuhan Kantor Pusat, 2006, *Risiko Operasinal Bahan TOT Prinisip Mengenal Nasabah* Modul I November, Bank Rakyat Indonesia(PERSERO)Tbk ,Jakarta, hal 4

atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam suatu sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat di keluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal[11].

Pencucian uang telah didefinisikan sebagai "Penggunaan uang yang diperoleh dari aktifitas illegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang "syah". Secara sederhana definisi tersebut dapat disederhanakan adalah " Suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih" aktifitas pencucian yang akan meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukaran tersebut dinamakan sistem transaksi, dalam transaksi ini melibatkan unsur-unsur institusi, financial, cek, catatan, akutansi dan banyak pekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi financial atau tidak, maka hal tersebut dapat merupakan suatu transaksi usaha, maka dalam pencucian uang terdapat suatu pergerakan dari suatu sistem transaksi uang tunai ke sistem transaksi usaha[12].

Menurut Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 1 ayat 1, pencucian uang atau Money Laundering didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan,

[11] Ibid, Hal 5

[12] Tb. Irman S, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan pertama,MQS Publishing, Bandung, hal 40

menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang sah.

2. Perkembangan Money Laundering.

Istilah *Money Laundering* berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah tersebut terkenal kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan illegal atau hasil kejahatan[13]. Pertama kali digunakan oleh polisi dalam kaitannya dengan kepemilikan dan penggunaan usaha *laundry* (pencucian pakaian) oleh grup mafia untuk melegalisasi uang yang diperoleh dari kejahatan.

Di tahun 1900-an *Money Laundering* belum merupakan masalah yang besar di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan masih sedikitnya kejahatan terorganisir, dan belum tertariknya kelompok *organized crime* untuk menggunakan Indonesia sebagai tempat pencucian uang. Di tahun tersebut, US State Depertemen mengumumkan Indonesia sebagai suatu negara yang beresiko rendah untuk dipergunakan sebagai tempat pencucian uang.

Pada tahun 2000, kondisi tersebut berubah drastis. Pada tahun 2004, Indonesia dimasukkan ke dalam *Major Money Laundering Countries* bersama empat puluh satu negara lainnya (termasuk Amerika Serikat sendiri) oleh

[13] Ibid, Hal 39

Depertemen Keuangan dan Kehakiman Amerika Serikat. Indonesia disebut sebagai "surga" tempat pencucian uang[14].

Pada tanggal 22 Juni 2001, *Financial Action Task on Money Laundering* (FATF) menetapkan Indonesia sebagai salah satu *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT), karena tidak dipenuhinya beberapa rekomendasi FATF, yakni karena belum adanya Undang-undang anti *Money Laundering* dan kurangnya pengawasan terhadap operasional bank yang digunakan sebagai saran atau sasaran Money Laundering.

Terlepas dari tekanan Inetrnasional tersebut bagi Indonesia sendiri, pengesahan Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada 17 April 2002 diharapkan dapat mendorong terciptanya "*good corporate governance*" baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta (termasuk sektor perbankan).

Dalam sidang FATF pada tanggal 19-21 Juni 2002 di Paris, Indonesia bersama dengan Philipina dan beberapa negara lainnya masih ditetapkan sebagai *Non Cooperatives Countries and Territories* (NCCT), akan tetapi tidak ada tindakan balasan bagi Counter Measure oleh negara-negara FATF pada Indonesia. Latar belakang keputusan tersebut antara lain karena organisasi tersebut (FATF) masih meminta bukti penerapan yang efektif dari Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

[14] Desk Kepatuhan Kantor Pusat, op-cit, hal 7

3. Subyek dan Obyek Money Laundering.

Selain dilakukan perorangan, praktik pencucian uang atau *Money Laundering* dilakukan pula oleh korporasi. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memuat pengertian korporasi, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.[15]

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang memuat tentang pelaku pencucian uang, yakni setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan diketahiunya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dalam pasal 3 ayat 2 UU No.15 tahun 2002, pelaku pencucian uang termasuk setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama ssebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Sedangkan dalam pasal 4 angka 1 UU No.15 tahun 2002 tersebut, apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan atau kuasa pengurus.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana

[15] Pasal 1 angka 3, Undang-undang No.25 tahun 2003

Pencucian Uang, obyek *money laundering* adalah harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang tersebut, mencantumkan bahwa yang dimaksudkan dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Yang dimaksud dengan istilah "tindak pidana" atau dalam bahasa belanda. *Stafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang kita ketahui adalah :

a. Subyek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP,yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagian oknum[16]. Yang pada kasus ini yang menjadi subyek ini adalah : Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, menyembunyikan harta kekayaan atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.[17]

---

[16] Pasal 3 Undang-undang no. 15 Tahun 2002

[17] WirjonoProdjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ketiga cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung, hal 59

b. Perbuatan tindak pidana

berbicara tentang subject tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur sebagai unsur dari tindak pidana. Wujud perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Yang pada pembahasan ini adalah wujud dari perbuatan pidana adalah menempatkan, mentransfer, membayarkan atau menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, menyembunyikan.[18]

c. Hubungan sebab-akibat (*causaal verband*)

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab (*causaal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tersebut yang pada kasus ini adalah membuat rugi suatu Negara yang sangat fatal. Karena membuat masalah uang menjadi "putih" yang sebenarnya itu adalah samar yang tidak diketahui asal muasalnya.

5. Proses Pencucian Uang

Proses pencucian dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu

1) Tahap penempatan (*Placement*)
2) Tahap pelapisan (*Layering*)
3) Tahap penggabungan (*Integration*)

[18] Undang-undang RI No.15 Tahun 2002 dan Undang-undang RI No.25 Tahun 2003 tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

A.1. Tahap Penempatan (*Placement*)

Pada tahap penempatan (*Placement*) bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktifitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang tersebut telah berubah dan sekarang uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.[19]

A.2. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Pada tahap pelapisan (*layering*) pelaku Pencucian Uang berusaha mengurangi dampak jejak diatas kertas asal muasal uang tersebut sesuai namanya, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan antara uangdan sumbernya lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank di Negara lain, tempat-tempat dimana kerahasiaan bank menyulitkan pelacak jejak uang.[20]

A.3. Tahap Penggabungan (*Integration*)

Jika pada tahap penempatan dan pelapisan telah berhasil diselesaikan, maka pelaku kaan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, mekanisme integrasi menggunakan

[19] Tb.Irman S, op-cit., hal 41

[20] Ibid, Hal 41

institusi financial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama yang digunakan dalam tahap-tahap lainnya, pada tahap ini pelaku pencucian sekarang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya[21].

6. Teori-teori Penanggulangan Kejahatan

a. Prevensi (Pencegahan)

Prevensi ini jika diartikan dengan luas maka ia merupakan keseluruhan fungsi dan aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang sangat luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Yang disebut dengan "*techno prevention*" artinya dengan memanfaatkan pengetahuan teknologi. Masalah lalu-lintas tersebut diatas dapat dengan mudah diatasi dengan melebarkan jalan, sehingga tidak perlu terus-menerus polisi menempatkan orangnya di situ[22].

b. Represif

Represif ialah segala tindakan oleh aparatur penegak hukum sesudah kejahatan atau tindak pidana. Melaksanakan kebijakan ini berarti memutuskan alternative mana yang paling baik dalam mengadakan reaksi terhadap kejahatan yang terjadi[23].

---

[21] Ibid, Hal 42

[22] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan kedua 1986,Alumni,Bandung, hal 113

[23] Ibid, Hal 118

c. Kuratif

Tindakan Kuratif pada hakekatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan dan tindakan ini lebih dititik beratkan pada kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan[24].

7. Unsur Pokok Pencucian Uang

Setiap perbuatan kejahatan dalam kegiatannya apabila dilihat dari rumusan delik dalam hukum pidana maka perbuatan itu harus dapat dibuktikan. Dalam rumusan delik menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum pidana, semua tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan menurut aturan pidana[25].

Perbuatan pencurian mengandung unsur-unsur atau delik:

a. Mengambil
b. Barang
c. Dengan melawan hukum atau tanpa hak
d. Sengaja
e. Orang lain

Masing-masing unsur berdiri sendiri dan harus dibuktikan. Berdiri sendiri diartikan antara unsur yang satu dengan yang lain tidak ada yang sama, sejenis atau mempunyai pengertian yang mirip atau sama artinya sehingga tidak bisa dikelompokkan.

Dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat unsur yang bisa dikelompokkan dan mengandung suatu pengertian yang sama. Misalnya dalam

[24] Ibid, Hal 121

[25] Tb. Irman , op-cit., hal 55

pasal 6 (1) undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.25 Tahun 2003 yaitu :

1. Setiap orang
2. Menerima atau menguasai
3. Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan atau penukaran
4. Harta Kekayaan
5. Diketahui atau patut diduganya
6. Merupakan hasil pidana[26]

Ini merupakan unsur-unsur delik tertulis yaitu persyaratan tertulis untuk dapat dipidana maka semua unsur harus dituduhkan dan dibuktikan kemudian unsur-unsur tersebut terdapat yang mengandung pengertian yang sama yaitu :

1. Menerima atau menguasai
2. Penempatan
3. Pentransferan
4. Pembayaran
5. Hibah
6. Sumbangan
7. Penitipan atau
8. Penukaran

Yang tertulis di atas adalah merupakan suatu kegiatan transaksi :

a. Harta kekayaan merupakan harta kekayaan
b. Diketahui atau diduganya

[26] Ibid, Hal 56

c. Merupakan hasil tindak pidana

Diketahui dan merupakan hasil tindak pidana adalah merupakan suatu rangkaian perbuatan Melanggar hukum.

Sehinggga dalam unsur tindak pidana pencucian uang terdapat unsur pokok yang harus selalu ada dalam setiap perbuatan tindak pidana pencucian uang, yaitu :

a. Kegiatan Transaksi
b. Sesuatu Harta Kekayaan
c. Perbuatan Melanggar Hukum

Tetapi dalam prosesnya selalu perbuatan melanggar hukum terjadi terlebih dahulu yang menghasilkan harta kekayaan, kemudian di transaksikan.

a. Terdapat perbuatan melanggar hukum
b. Menghasilkan harta kekayaan
c. Harta kekayaan ditransaksikan[27].

A. Transaksi

Transaksi adalah salah satu unsur pokok money laundering, sedangkan unsur pokok lainnya adalah harta kekayaan dan perbuatan melanggar hukum. Transaksi menurut pasal 1 butir 6 undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 25 tahun 2003 adalah

"Seluruh kegaitan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk

[27] Ibid, Hal 57

kegiatan pentransferan dan atau memindah bukukan dan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan."

A.1. Dasar Hukum Transaksi

Transaksi dalam tatanan hukum Indonesia terdapat dalam KUHPerdata. Secara lebih sederhana transaksi mengandung suatu kejadian jual beli sedangkan jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdata adalah "Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian maka dasar hukum adanya transaksi terdapat dalam KUHperdata buku kedua tentang kebendaan dalam pasal 499 sampai pasal 1232 KUHPerdata dan dalam KUHPerdata buku ketiga tentang perikatan dalam pasal 1233 sampai dengan 1864 KUHPerdata. Dalam pasal 1458 dinyatakan bahwa :

"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, walaupun harganya belum dibayar."

Dalam pasal 1458 KUHPerdata tersebut memuat beberapa unsur yaitu :

1. Dua pihak
2. Sepakat
3. Kebendaaan
4. Harga

Unsur-unsur tersebut sangat penting dalam pembahasan masalah-masalah pencucian uang, karena dalam pencucian uang terkandung unsur-unsur jual beli atau transaksi[28].

B. Harta Kekayaan

1. Harta kekayaan menurut undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan undang-undang No.25 tahun 2003 pada pasal 1 butir 4 adalah

" Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud"[29]

2. Menurut KUHPerdata

a. Dalam pasal 499 KUHPerdata dinyatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik.
b. Dalam pasal 500 KUHPerdata dinyatakan bahwa segala apa yang karena hukum termasuk dalam suatu kebendaan seperti pun segala hasil dari suatu kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil karena pekerjaan orang selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu, laksana

[28] Ibid, hal 61

[29] Ibid, hal 72

dahan akar terpaut pada tanaknya kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi.

c. Dalam pasal 503 sampai 505 KUHPerdata dinyatakan bahwa :

1) Tiap-tiap kebendan adalah bertubuh atau tak bertubuh

2) Tiap-tiap kebendan bergerak atau tidak bergerak

3) Tiap-tiap kebendan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan. Kebendaan dikatakan dapat dihabiskan bilamana karena dipakai menjadi habis[30].

3. Menurut Pengertian Akuntansi

Aset

Aset adalah harta atau disebut juga aktiva ialah harta milik perusahaan yang merupakan hak menyeluruh dan dapat diperjualbelikan pengusaha.

Aset dapat dibagi menjadi atas 5 kelompok (klasifikasi) :

a. *Current Asset* (aktiva lancar)

yaitu harta perusahaan yang diharapkan dapat dihabiskan dalam jangka waktu satu tahun atau mempunyai umur pemakaian tidak lebih dari satu tahun.

Contoh : Cash (kas), *Account Receivable* (Piutang dagang), *Marketable Securities* (surat-surat berharga), *Office Supplies* (Perlengkapan kantor) dan lain-lain[31].

b. Investasi (*Investment*)

Yaitu harta berupa suart-surat berharga dan harta lain yang dimiliki jangka waktu dari satu tahun. Contohnya saham, obligasi, piutang berjangka panjang dan sebagainya[32].

---

[30] Ibid, Hal 72

[31] Ibid, Hal 73

c. *Fixed Asset* (aktiva tetap)

Yaitu harta perusahaan yang berwujud (fisik) yang dapat digunakan lebih dari satu ahun dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak dimaksud untuk dijual. Contoh : *land* (tanah), *Building* (bangunan), *vehicle* (kendaraan), *Furniture* (perabotan), *equipment* (peralatan) dan sebagainya.

d. *Intangible Asset* (aktiva tidak berwujud)

Yaitu harta perusahaan yang tidak berwujud tetapi mempunyai nilai dan manfaat untuk kegiatan operasi perusahaan. Contoh : *patent* (hak patent), *copyrights* (hak cipta), *goodwill* (nama baik) dan sebagainya.

e. *Other Aseet* (aktiva lain-lain)

Yaitu jenis perusahaan yan tidak dapat dikelompokkan pada 4 jenis golongan tersebut. Contoh : *pentions* (dana pensiun), *stockholder receivable* (piutang pemegang saham), *pre operations cost* (biaya pra oprasional), harta (villa, rumah pemilik, mobil pribadi) yang tidak digunakan dalam operasi perusahaan dan sebagainya.

C. Perbuatan Melanggar Hukum

1. Melanggar Hukum

Melanggar hukum berasal dari kata "*unlawful*" yang artinya tidak menurut hukum, tidak sah atau melanggar hukum. Kata "*unlawful*" berasal dari Amerika Serikat dalam perbuatan *unlawful* (melanggar hukum) sering ditetapkan secara kasuitas dan kerap kali perbuatan-perbuatan yang disebut *unlawful* baru ditetapkan setelah adanya gugatan perdata dari orang atau pihak yang dirugikan

[32] Ibid, Hal 74

baik gugatan pada perorangan, badan hukum ataupun Negara, karena itukata *unlawful* selalu dihubungkan dengan perbuatan tertentu[33].

Perbutan melanggar hukum di Amerika Serikat mengandung pengertian perbuatan yang melanggar hukum perdata maupun pidana atau hukum-hukum lainnya yang merupakan perbuatan tidak menurut hukum atau tidak sah[34].

Dalam KUHPerdata pasal 1365 dinyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

2. Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam pencucian uang akan sama dengan perbuatan melanggar hukum. Menurut Munir Fuady SH., MH., LLM, menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut[35] :

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang Lain. Hak-hak tersebut adalah :

1) Hak-hak pribadi
2) Hak-hak atas kekayaan
3) Hak-hak kebebasan
4) Hak atas kehormatan dan nama baik[36]

---

[33] Ibid, Hal 75

[34] Ibid, Hal 76

[35] Ibid, Hal 77

[36] Ibid, Hal 78

a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Termasuk dalam kategori perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Istilah kewajiban hukum yang dimaksud adalah bahwa suatu kewajban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang. Karena hak itu pula istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah "*onrechtmatige daad*" bukan "*onwetmatige daad*".

b. Perbuatan melanggar hukum dalam pencucian uang

Perbuatan melanggar hukum dalam pencucian uang merupakan unsur pokok. Dari uraian sebelumnya terdapat persamaan secara mendasar atau inti dari perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum apabila melihat secara keseluruhan pencucian uang. Sebenarnya terdapat 2 (dua) perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum untuk mempermudah dalam pembuktian maka perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum dipisahkan yang sebenarnya pada hakikatnya intinya sama. Perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam unsur-unsur pasal yaitu Misalnya pada pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dengan demikian pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya dalam pembuktian mengandung 2 (dua) perbuatan melawan hukum yaitu : perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam unsur-unsur pasal 3 dan

perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hukum (misalnya pelanggaran narkotika dan seterusnya) melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.[37]

Dalam pembuktian terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan dahulu tindak pidananya asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tidak pidana pencucian uang. Tetapi dalam pembuktian harus dibuktikan bahwa harta kekayaan tersebut benar-benar merupakan "Hasil Tindak Pidana" karena unsur "Hasil Tindak Pidana" adalah merupakan salah satu unsur dalam pasal 3, pada pencucian uang dalam pasal apapun yang memuat ketentuan pidana selalu terdapat kata "Hasil Tindak Pidana".

[37] Ibid, Hal 80

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis terhadap pelaksanaan UU No.15 tahun 2002 tentang Perubahan Tentang UU No.25 tahun 2003 tentang kejahatan Money Laundering.

Pendekatan sosiologis ini dilakukan dengan melihat langsung data dan fakta di lapangan serta wawancara terhadap orang yang bertugas menangani kasus tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) tentang kendala-kendala Bank Rakyat Indoenesia dalam upaya mencegah adanya praktik *Money Laundering*.

Sedangkan pada pasal dari Undang-undang dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia dalam upaya pencegahan yang telah diatur dalam beberapa peraturan Per Undang-undangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata yang terletak di daerah kota lama, Malang Jawa Timur. Alasan memilih Bank tersebut adalah BRI Cabang malang Martadinata terdapat beberapa transaksi yang diindikasikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara dengan responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diperoleh dari pihak kedua, ketiga, dst berupa data jadi yang sesuai keinginan pihak yang bersangkutan dan dapat berupa media cetak atau perhitungan statistik. Data ini bersumber dari Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya pencegahan Money Laundering, artikel, buku, jurnal-jurnal hukum perbankan, dan koran yang terkait erat dengan permasalaan yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini.

D. Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil oleh adalah seluruh elemen dari Bank Rakyat Indonesia cabang Malang Martadinata. Sample penelitian yang ditentukan dengan tehnik wawancara langsung adalah dengan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Anggaraeni Sri R dan Suyut Hartini dari divisi UPN (Unit Pelayanan Nasabah)
2. Bambang Surono dari divisi AMO (*Asistent Manager Operasional*)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk data Primer

Dengan melakukan wawancara langsung dengan obyek yang bersangkutan dengan penelitian. Sedangkan bentuk wawancaranya adalah wawancara yang difokuskan (*focused interview*) yaitu wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai pengalaman-pengalaman dalam melakukan tingkah laku yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku utama yang menjadi obyek penelitian ini dilakukan wawancara untuk mengetahui akibat-akibat dari pengalaman-pengalaman itu pada para pelaku peserta dengan cara menyoroti akibat-akibat aktual dari pengalaman-pengalaman sebagaimana yang digambarkan oleh pelaku peserta.

2. Untuk data sekunder

Dengan menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi, teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengkopy dokumen-dokumen, catatan-catatan pada kantor Bank berupa data-data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan Deskriptif Analisis, yaitu mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dengan menyandarkan kepada logika dalam bentuk uraian kalimat. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan maka tahap selanjutnya data tersebut dianalisis, dimana data tersebut kemudian dideskripsikan guna memberikan gambaran dari kenyataan yang ada secara

terperinci. Hasilnya nanti akan berupa data yang lebih akurat atau lebih dapat dipertanggungjawabkan serta ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir.

G. Definisi Operasional

a. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang wenangan.

b. Bank Umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

c. Money Laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam suatu sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat di keluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

d. Kendala adalah : Sesuatu yang menghambat dan membatasi untuk mencapai suatu sasaran.

e. Pencegahan adalah : suatu proses ataupun cara perbuatan mencegah usaha pemusnahan terhadap sesuatu yang sedang dilaksanakan sedini mungkin dilakukan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran BRI Cabang Malang Martadinata

1. Sejarah Pendirian BRI Cabang Malang Martadinata

Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata telah beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 1989 dengan nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Ade Irma Suryani (AIS) yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Malang. Pada bulan Desember 1995 lokasi Kantor Cabang dipindahkan di Jalan Laksamana Martadinata No. 80 Malang, dan untuk selanjutnya berganti nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Martadinata. Dalam perkembangannya pada bulan September 2002 telah didirikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unibraw yang berlokasi di areal kampus Universitas Brawijaya Malang, Jalan MT Haryono Malang. Dari kurun waktu yang cukup lama tersebut tentunya sebagai suatu unit usaha yang berperan sebagai "*profit centre*" tak lepas dari berbagai kendala dan hambatan maupun permasalahan yang datang secara silih berganti. Namun dengan berbagai pertimbangan masalah efisiensi terhitung mulai tanggal 1 April 2006, KCP Unibraw dan BRI Unit Purwantoro berpindah supervisinya ke BRI Kanca Malang Kawi. Sebagai gantinya KCP Kepanjen dan KCP Turen yang sebelumnya di bawah supervisi BRI Kanca Malang Kawi beralih ke BRI Kanca Malang Martadinata. Deregulasi dibidang keuangan, moneter dan perbankan yang, serta kondisi perekonomian dewasa ini membawa pengaruh yang besar terhadap Industri Perbankan. Perkembangan tersebut telah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tenaga perbankan yang profesional dan menuntut adanya pengembangan teknik dan pola operasional bank yang lebih baik. Oleh

karenanya, mereka dituntut untuk dapat lebih menyesuaikan diri baik gaya manajemen, strategi maupun pelaksanaan operasionalnya.

Dewasa ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata telah mampu melayani berbagai macam jasa pelayanan perbankan dengan menggunakan sistem pembukuan Brinets yang diimplementasikan pada tanggal 4 Maret 2002. Salah satu contoh yang cukup signifikan adalah pelayanan Cash Manajemen dan Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang yang dapat diakses secara online selindo. Untuk Pelayanan ATM (*Automatic Teller Machine* / Anjungan Tunai Mandiri) BRI Kanca Malang Martadinata mempunyai 6 buah anjungan, yakni di Kantor Cabang, Pertokoan Pasaraya Mitra I, KCP Kepanjen, KCP Turen, BRI Unit Kepanjen I dan BRI Unit Tumpang. Tentunya dengan sistem dan peralatan yang cukup canggih tersebut diharapkan akan mampu dan dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan akhirnya akan mampu berkompetisi dengan bank pesaing. Selain itu dengan adanya 23 BRI Unit yang berada di bawah supervisi BRI Kanca Malang Martadinata sangat mendukung dalam memenangkan persaingan.

Bertitik tolak dari potensi dan kondisi wilayah kerjanya, tentunya tidak dapat dihindari adanya persaingan dengan bank lainnya, mengingat hampir semua perbankan di Indonesia membuka kantor cabang di Malang. Untuk itu mutlak diperlukan adanya pelayanan yang lebih baik dan prima yang dalam hal ini peranan Sumber Daya Manusia yang terlatih, memegang peranan yang utama. Selain daripada itu, fasilitas/sarana dan prasarana gedung beserta kelengkapannya merupakan faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dalam rangka meningkatkan pelayanan.

Jumlah pekerja Kantor Cabang BRI Martadinata pada bulan Nopember 2006 adalah sebagai berikut :

- Pekerja di Kantor Cabang berjumlah 56 orang, terdiri dari 34 pekerja organik, 1 orang Trainee, 12 orang pekerja PT. PKSS dan 9 orang pekerja PT. BKS
- Pekerja di KCP Kepanjen berjumlah 10 orang, terdiri dari 7 pekerja organik dan 3 orang pekerja PT. PKSS
- Pekerja di KCP Turen berjumlah 9 orang, terdiri dari 6 pekerja organik dan 3 orang pekerja PT. PKSS
- Pekerja BRI Unit termasuk SAU di Kanca berjumlah 173 orang, sebanyak 126 orang pekerja organik, 15 orang dengan status trainee dan 32 orang pekerja PT. PKSS.
- Sehingga keseluruhan pekerja BRI Kanca Malang Martadinata berjumlah 248 orang, terdiri dari 173 pekerja organik, 16 orang dengan status trainee, 50 orang pekerja PT. PKSS dan 9 orang pekerja PT. BKS.

Dalam kondisi demikian BRI Kanca Malang Martadinata beroperasi dan beberapa periode yang lalu terlihat bahwa performance keragaman cukup baik dan berkembang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah kerjanya. Namun demikian, ada kecenderungan yang kurang menggembirakan yaitu kredit dengan kolektibilitas kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) yang berakibat memburuknya kolektibilitas pinjaman (*Classified Assets*) yang pada akhirnya juga akan mengurangi perolehan laba. Penurunan performance ini disebabkan oleh resiko bisnis yang dialami oleh beberapa nasabah.

Kondisi diatas menjadikan tantangan untuk menyusun langkah-lagkah konkrit guna upaya perbaikan performance pinjaman agar tercipta kondisi perkreditan yang sehat dan produktif yang pada gilirannya akan mendatangkan laba bagi BRI Kanca Malang Martadinata[38].

b. Bangunan Kantor Cabang

Kantor dinas dan fasilitas gedung BRI Kanca Malang Martadinata adalah sbb:

- Lokasi : Jln. Laksamana Martadinata No. 80 Malang
- Luas tanah : 7.910 m²
- Luas bangunan : 2 (dua) lantai (582 m²)
- Luas Bangunan BKS dan Genset : 60 m²

Fasilitas :

- Telepon : 5 (lima) nomor hunting dan 3 nomor langsung
- Faximile : 3 (tiga) buah
- Listrik PLN : 53.000 VA
- Listrik Diesel (Genset) : 33.000 VA
- Air : 2 (dua) sumber Air tanah

C. Bangunan Kantor Unit.

Bangunan Kantor BRI Unit yang telah dimiliki sendiri oleh BRI adalah:

1. Kantor BRI Unit Wajak
2. Kantor BRI Unit Kepanjen I
3. Kantor BRI Unit Ngebruk
4. Kantor BRI Unit Pakisaji

[38] data dokumen BRI Cabang Malang Martadinata,2007, Malang, hal 2

5. Kantor BRI Unit Tumpang
6. Kantor BRI Unit Turen

Sedang Kantor BRI Unit yang masih dalam status sewa / kontrak yaitu :

7. Kantor BRI Unit Pakis s/d 10 Oktober 2007
8. Kantor BRI Unit Jabung s/d 12 Pebruari 2007
9. Kantor BRI Unit Poncokusumo s/d 01 Agustus 2009
10. Kantor BRI Unit Donomulyo s/d 01 April 2011
11. Kantor BRI Unit Bululawang s/d 01 Desember 2008
12. Kantor BRI Unit Wonosari s/d 01 Oktober 2011
13. Kantor BRI Unit Sumberpucung s/d 01 Juli 2011
14. Kantor BRI Unit Kalipare s/d 01 Oktober 2011
15. Kantor BRI Unit Gondanglegi s/d 01 Agustus 2007
16. Kantor BRI Unit Dampit s/d 01 Juni 2009
17. Kantor BRI Unit Ampelgading s/d 01 Juni 2009
18. Kantor BRI Unit Pagak s/d 15 Desember 2008
19. Kantor BRI Unit Bantur s/d 01 April 2010
20. Kantor BRI Unit Tajinan s/d 01 Mei 2007
21. Kantor BRI Unit Sumbermanjing s/d 01 Juni 2010
22. Kantor BRI Unit Kepanjen II s/d 01 Juni 2011
23. Kantor BRI Unit Tirtoyudo s/d 01 Agustus 2010

2. Struktur Organisasi Tugas dan Kewenangan

Bahwa Struktur Organisasi terlampir dan dapat ditabelkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Organisasi dan Kepegawaian di BRI Cabang Malang Martadinata

	Jabatan	Formasi Lama	Jumlah Pegawai	Penetapan Formasi
1	Pinca			
2	Manajer Pemasaran	1	1	1
3	AO Komersial	1	0	1
4	AO Program	1	5	10
5	AO Konsumer	10	1	1
6	Funding Officer	1	2	2
7	Asisten Mgr Operasional	2	1	1
8	Supervisor Kas	1	1	1
9	Supervisor DJS	1	1	1
10	UPN (Unit Pelayanan	1	0	0
	Nasabah)	0	2	2
11	Pet. Administrasi DJS	2	1	1
12	Petugas Kliring	1	1	1
13	Teller Tunai	1	4	4
14	TKK	4	3	3
15	Supervisor ADK	3	1	1
16	Petugas ADK komersial	1	1	1
17	Petugas ADK Program	1	1	1
18	Petugas ADK konsumer	1	2	2
19	Supervisor Pelayanan	2	1	1
20	Intern	1	2	2
21	Sekretariat dan SDM	2	1	1
22	Petugas Logistik	1	1	1
23	Pet. Arsip, IT Maintc, lap			
	Sub Total Kanca	**39**	**33**	**36**
24.	Manager Bisnis Mikro	1	1	1
25.	Ass.Mgr.Bisnis Mikro	2	2	2
26.	Penilik	6	6	6
27.	Spv.Adm.Unit	1	1	1
28.	Petugas adm. Unit	2	2	2
29.	Petugas rekonsiliasi unit	1	1	1
30.	Pegawai cadangan	4	1	4
	Sub Total SAU	**17**	**14**	**17**
31.	Satpam	5	5	5
32.	Pengemudi	5	5	5
33.	Pramubakti	2	2	2
	Sub Jumlah	**12**	**12**	**12**
	Jumlah	**68**	**59**	**68**

Sumber : Datan sekunder diolah Juli 2007

Keterangan : **AO** : Accounting Officer **TKK** : Tim Kurir Kas
DJS : Dana Jasa **ADK** : Administrasi Kredit

Tugas dan kewenangan yang dipandang penting dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) adalah sebagai berikut :

a. UPN (Unit Pelayanan Nasabah)
b. FO (*Funding Officer*)

Tugas pokok UPN atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas UPN adalah :

a. Memastikan adanya pengembangan system identifikasi nasabah dan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
b. Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi sebagaiman diatur dalam SK Direksi Nokep : S.20-DIR/DKP/04/2006 Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait.
c. Menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk disampaikan oleh unit-unit kerja terkait.
d. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk disampaikan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
e. Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan training Prinsip Mengenal Nasabah bagi para pejabat dan staff Bank.

Tugas Pokok FO (*Funding Officer*) adalah

Mengecek semua kebenaran data yang ditulis oleh nasabah. Baik itu untuk analisis kredit ataupun mengecek kebenaran data yang dirasa mencurigakan di BRI.

3. Jumlah Staff dan Tingkat pendidikan

Dibawah ini merupakan data rekapitulasi pendidikan formal pekerja BRI Cabang Malang Martadinata posisi 01 April 2007 :

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Formal Staf BRI Cabang Malang Martadinata

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN			
		SLTA	D III	SI	S2
A	Pekerja organik				
1	Kantor Cabang	17	3	22	4
	KCP Kepanjen	1	0	5	1
	KCP Turen	1	0	5	0
	BRI Unit*	12	14	92	1
Jumlah (A)		**31**	**17**	**124**	**6**
B	Pekerja Non Organik				
	Pekerja PT.PKSS**	50	0	0	0
	Pekerja PT BKS	9	0	0	0
	Jumlah (B)	59	0	0	0
Jumlah A+B		**90**	**17**	**124**	**6**

Sumber : Data laporan diolah, Juli 2007

Dari data diatas. dapat diberi keterangan bahwa jumlah staff pegawai yang bekerja di BRI Cabang Malang Martadinata sebanyak 237 pegawai. Dengan keterangan sebagai berikut :

- Pekerja Organik : BRI Unit yang paling banyak untuk staf dengan pendidikan formal S1 dengan total 92 staff.
- Pekerja Non Organik : Pekerja PT.PKSS yang paling banyak untuk staf dengan pendidikan formal SLTA dengan total 59 staff.

4. Jenis Produk Yang ditawarkan dari BRI

a. Jenis Layanan Simpanan Yang Ditawarkan Dari BRI

Dibawah ini merupakan jenis-jenis produk di BRI Cabang Malang Martadinata dalam bentuk simpanan yang dapat ditabelkan sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Jenis Produk Layanan Bank Dalam Bentuk Simpanan

No	Jenis Produk	Persyaratan	Jangka Waktu	Bentuk
1	Deposito Rupiah	Perorangan : a. Mengisi formulir pembukaan b. Menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Setoran awal minimal Rp.2.500.000,- Perusahaan : a. Mengisi formulir pembukaan b. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya c. NPWP d. Fotocopy identitas diri pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi	1,2,3,6,12, 18, dan 24 bulan 1,2,3,6,12, 18, dan 24 bulan	Simpanan/investasi Simpanan/investasi
2	DepoBRI Vallas	Peorangan : a. Mengisi formulir pembukaan b. Menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Setoran awal minimal USD 1.000 (sekitar Rp. 9.500.000) Perusahaan : a. Mengisi formulir pembukaan b. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya c. SIUP d. NPWP e. Fotocopy identitas diri pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi	1,2,3,6,12, 18,dan 24 1,2,3,6,12, 18, dan 24 bulan	Simpanan/investasi Simpanan/investasi
3	Deposito On Call (DOC)	Pasar/sasaran : a. BUMN/BUMD b. Perusahaan Swasta Nasional/Asing c. Yayasan/dana pensiun d. Perorangan, dan	Minimal :1 Minggu, maksimal : 1 Bulan kurang 1 hari	Simpanan atas nama pihak ketiga

		e. BPD/BPD Nominal uang : Rp.500.000.000 atau equivalentnya untuk DOC US Dollar		
4	SertiBRI	a. SertiBRI tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo (fixed time) b. SertiBRI di Kanca BRI dijual dengan 4 macam nilai nominal: • SBA nominal Rp.1.000.000,- • SBB nominal Rp.5.000.000,- • SBC nominal Rp.10.000.000,- • SBS nominal Rp.25.000.000,-	1,2,3,6,12, dan 24	Sertifikat Deposito
5	Giro Rupiah	a. Tidak termasuk dalam daftar hitam BI b. Mengisi permohonan c. Fotokopi diri, NPWP, dan Akte Pendirian d. Setoran awal minimal Rp.1.000.000,-	-	Simpanan
6	Giro Vallas	Dapat dibuka oleh nasabah di Kanca BRI Devisa dalam mata uang US Dollar a. Setoran Pertama minimal USD 1.000		Simpanan valuta asing

Sumber : Data sekunder diolah, Juli 2007

Keterangan :

a. Deposito Rupiah

Saat jatuh tempo, nasabah dapat leluasa untuk menikmati bunga secara tunai atau diinvestasikan kembali kedalam pokok Deposito atau ditransfer kerekening yang nasabah kehendaki.

b. DepoBRI Vallas

DepoBRI vallas tersedia dalam mata uang :

USD-→ 1.000-------- (Minimal Nominal pembukaan)

EUR-→ 1.500--------(Minimal Nominal pembukaan)

SGD-→ 2.000--------(Minimal Nominal pembukaan)

JPY-→ 150.000------(Minimal Nominal pembukaan)

c. Deposito On Call (DOC)

Untuk Setoran secara tunai dikenakan biaya surcharge minimal 0,5 per mil dari nominal setoran tunai. Penyetoran DOC US Dollar dikenakan biaya provisi sesuai ketentuan Giro Valas.

a. Untuk pencairan dapat dilakukan secara tunai atau dipindahbukukan ke rek.lain di Kantor Cabang BRI yang bersangkutan atau dipindahbukukan ke rekening lain di luar Kantor Cabang BRI yang bersangkutan. (dikenakan biaya transfer). DOC yang dicairkan sebelum jatuh tempo, nasabah wajib mengkonfirmasikan ke Kantor Cabang yang bersangkutan Paling lambat 1 hari kerja sebelum pencairan.

Untuk perpanjangan jangka waktu DOC harus mendapat perssetujuan lebih dahulu dari Divisi Manajemen Treasury. Apabila atas penempatan DOC tersebut akan dicairkan sebelum jatuh tempo, nasabah wajib memberitahukan secara lesan/ tertulis ke Kantor Cabang BRI yang bersangkutan. 1 hari sebelumnya dan atas DOC yang dicairkan sebelum jatuh tempo tidak diberikan bunga.

d. SertiBRI

Apabila nasabah menghendaki pembelian SERTIBRI di atas Rp. 1 Milyar, agar menghubungi KanPus BRI Divisi Treasury. Penjualan SERTIBRI di BRI Unit ketentuannya sebagai berikut :

a. Nominal SERTIBRI maksimum Rp.5.000.000,- .
b. Pemberian kode dilakukan di KANCA BRI Induknya.
c. Penandatanganan/ signer dilakukan oleh PinCa (Pimpinan Cabang) Pejabat KanCa (Kantor Cabang) yang ditunjuk. Sedangkan maker dan checker dilakukan di BRI Unit.

SertiBRI pada dasarnya adalah surat berharga atas unjuk (kepada pembawa), sehingga dapat diperjual belikan dan dapaat dibayarkan kepada siapa saja sepanjang kode dan ketentuan / syarat pembayaran lainnya memenuhi syarat serta sepanjang tidak ada laporan kehilangan/ Berita Acara Kehilangan dari yang berwajib.

e. GiroBRI Rupiah

GiroBRI merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat untuk pemenuhan kebutuhan perbankan nasabah. Nasabah dapat mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lain setiap tanggal tertentu secara otomatis.

Nasabah dapat melakukan transfer dana dari rekening utama ke rekening lain secara otomatis atas dasar batasan saldo minimal atau saldo maksimal dari rekening utama. Nasabah dapat menarik dana secara otomatis dari satu rekening ke rekening lain dengan nominal yang tetap, seperti pembayaran angsuran pinjaman nasabah. Fasilitas *Account to Account Relationship* ini dapat nasabah nikmati dengan cara pengajuan permohonan secara tertulis saat nasabah melakukan pembukaan rekening GiroBRI.

f. Giro Vallas

Giro Valas adalah simpanan dalam valuta asing pihak ketiga padaBank Rakyat Indonesia yang setiap saat dapat diambil alih oleh pemegang rekening yang bersangkutan. Saldo minimum : US$ 500. Saldo yang mendapat bunga : min. US$ 1.000.

b. Jenis Tabungan Yang Ditawarkan dari BRI

Dibawah ini merupakan jenis-jenis layanan bank dalam bentuk tabungan di BRI Cabang Malang Martadinata yang dapat ditabelkan sebagai berikut

Tabel 2.4.
Jenis Layanan Bank Dalam Bentuk Tabungan
di BRI Cabang Malang Martadinata.

No	Jenis Tabungan	Persyaratan	Bentuk
1	BritAma	a. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening b. Menyerahkan identitas diri yang masih berlaku (SIM,KTP) c. Memberi contoh tanda tangan di KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) d. Membayar setoran awal Rp.100.000,- (bagi non ATM) dan Rp.200.000,- (bagi ATM)	Tabungan dengan sistem real time on-line
2	Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident)	a. Nasabah BritAma dengan saldo minimal Rp.500.000,-	Asuransi jiwa
3	Simpedes	a. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening b. Menyerahkan identitas diri yang masih berlaku (SIM,KTP) c. Memberi contoh tanda tangan di KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) d. Membayar setoran awal Rp.100.000,-	Simpanan Pedesaan
4	Tabungan Haji	a. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening b. Menyerahkan identitas diri yang masih berlaku (SIM,KTP) c. Membayar setoran awal Rp.50.000,- dan selanjutnya minimal Rp.10.000,-	**Tabungan haji**

Sumber : Data sekunder diolah, Juli 2007

Keterangan :

a. BritAma

Tabungan dari Bank BRI. Dengan sistem Real Time On-Line di seluruh Indonesia nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan tunai di Kantor-Kantor Cabang Bank BRI dan dilengkapi dengan fasilitas Kartu BritAma PrimeCard. Tersedia tiga pilihan transfer otomatis, sebagai berikut :

1. *Automatic Fund Transfer* (AFT), yaitu fasilitas untuk mentransfer dana dari rekening BritAma ke rekening simpanan di BRI, baik di Kanca sendiri ataupun di Kanca lain, setiap tanggal tertentu dengan nominal transfer tertentu yang bersifat tetap (secara rutin).
2. *Account Sweep*, adalah fasilitas untuk mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya di Kanca sendiri ataupun di Kanca lain secara otomatis yang sebelumnya di set up saldo minimal atau saldo maksimalnya. Transfer otomatis terjadi apabila batas saldo minimal atau maksimal tersebut terlampaui. Fasilitas ini dapat digunakan untuk keperluan BritAma mem-back up giro secara otomatis.
3. *Automatic Grab Fund* (AGF), yaitu fasilitas transfer otomatis untuk menarik (mendebet) dana secara otomatis oleh satu rekening dari rekening lainnya, baik di Kanca sendiri maupun kanca lain. Inisiatif pendebetan berasal dari rekening yang akan mendebet, dengan nominal transaksi yang bersifat tetap. Fasilitas ini dapat digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman secara otomatis, dimana rekening pinjaman akan secara otomatis mendebet rekening BritAma untuk membayar angsurannya.

Diikutkan dalam undian BritAma bagi Nasabah BritAma dengan saldo minimal Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), diikutkan dalam undian BritAma yang diselenggarakan 2 kali setahun, dengan periode I mulai 1 Januari – 30 Juni 2007 dan Periode II mulai 1 Juli – 31 Desember 2007. Bunga kompetitif dan Gratis biaya transfer antar rekening BritAma.

b. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)

Setiap nasabah BritAma dengan saldo minimal Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), berhak atas jaminan asuransi kecelakaan diri (*Personal Accident*) dengan nilai pertanggungan sebesar 250 % dari saldo dan maksimal pertanggungan Rp. 100.000.000, Selain itu asuransi BritAma juga mengcover rawat inap dan cacat tetap.

c. Simpedes

Simpedes adalah Simpanan Pedesaan yang dilayani di BRI Unit, yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat, dan frekuensi pengambilan tidak dibatasi sepanjang saldo rekening mencukupi. Pasar Sasaran :

1. Perorangan
2. Group/ badan usaha/ yayasan, kecuali Bank atau LKBB lainnya. Untuk itu agar dimintakan Surat Kuasa Pengurus untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan BRI Unit, dan nama penerima kuasa akan dicantumkan pada pass book.

Penabung yang berhak mendaptkan nomor undian adalah yang mempunyai saldo terendah sebesar Rp.10.000,- setiap bulan. Simpedes Pasif :

1. Untuk saldo dibawah Rp.5.000,- yang tidak bermutasi selama 6 bulan berturut-turut.

2. Setelah 6 bulan menjadi pasif, maka dikenakan biaya administrasi Rp.1.000,- per bulan.

d. Tabungan Haji

Bebas memilih tahun keberangkatan (2004 – 2008). Mendapatkan asuransi jiwa dan kecelakaan diri sebesar saldo Tabungan Haji masimal sebesar BPIH. Memperoleh dana talangan, sehingga rencana keberangkatan ibadah haji tidak akan pernah tertunda lagi. Diprioritaskan untuk mendapatkan porsi haji atau *seat*. Disediakan bagi hasil yang menarik.

c. Jenis Kredit Yang Ditawarkan dari BRI

Dibawah ini merupakan jenis-jenis layanan bank dalam bentuk kredit di BRI Cabang Malang Martadinata yang dapat ditabelkan sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Layanan Bank Dalam Bentuk Kredit

No	Jenis Kredit	Persyaratan	Jangka Waktu dan Pola Angsuran	Bentuk
1	Kredit Mikro	a. Plafond Kupedes minimal Rp.25.000, dan maksimum Rp.25.000.000 b. Dapat diberikan kedua jenis Kupedes dalam waktu bersamaan sepanjang besarnya belum mencapai maksimum Rp. 25.000.000,-	minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan. Untuk Kupedes modal Kerja dan Investasi 36 bulan.Pola angsuran : a. Bulanan. b. Angsuran secara bulanan dengan *grace period* Angsuran 3,4, 6 bulan.	Kupedes
2	KMK (Kredit Modal Kerja)	1. Debitur mempunyai usaha yang layak dibiayai. 2. Debitur mengajukan surat permohonan kredit. 3. Identitas Peminjam : Copy Bukti Diri, Copy Surat Kewarganegaraan / Surat Keterangan ganti nama, Pas Foto Debitur. 4. Mempunyai Identitas usaha sesuai bidang	a. Maximum CO Tetap maksmimal 1 tahun b. Minimum CO menurun maksimal 3 tahun	Retail Komersil

		usahanya Copy akte pendirian perusahaan, copy bukti SIUP, SITU, TDP, NPWP, APE. 5. Laporan Keuangan Debitur. 6. Laporan lainnya: anggaran perusahaan. 7. Dokumen dari pihak ketiga. • Laporan dari perusahaan penilai • *Feasibility study* • Laporan keuangan audit Informasi/referensi bank. • Copy Rekening Koran (*take over*)		
3	KMK Kontruksi	a. KMK Kontruksi plafond sebagaimana persyaratan umum ditambah legalitas usaha sebagai kontraktor. b. KMK Konstruksi Transaksional : Persyaratan diatas ditambah lagi dengan Asli Kontrak Kerja (Sementara dapat menggunakan Surat Keterangan Pemenang Tender Surat Penunjukan Pengerjaan Proyek, *Letter of Intent* dan lain-lain.	KMK plafond maksimal 1 tahun KMK Kontruksi Transaksional memperhatikan waktu pelaksanaan dan cara pembayaran	-
4	KMK Export	a.KMKE Plafond 1. Ijin usaha lengkap (NPWP, SIUP, APE dll) 2. Debitur lama BRI atau calon debitur dengan pengalaman export minimal 2 tahun berturut-	- KMKE Plafond, maksimal 1 tahun (dapat diperpanjang sesuai kebutuhan) - KMKE Transaksional,	-

		turut, dan atau debitur baru KI yg produknya untuk ekspor 3. Menyerahkan copy bukti-bukti ekspor 4. Negosiasi ekspor melalui BRI b. KMKE Transaksional 1. Ijin Usaha lengkap (NPWP, SIUP, APE dan lain-lain) 2. Menyerahkan *Irrevocable* L/C dari LN 3. Memiliki bukti export selama 6 bulan terakhir 4. Negosiasi ekspor melalui BRI	sesuai jangka waktu L/C (maksimal 6 bulan), tidak dapat diperpanjang bila tidak ada *ammendement* L/C	
5	Kredit Impor	a. Ijin usaha lengkap (API-U/API-P, NPWP dan lain-lain) b. Punya pengalaman impor c. Untuk yang belum punya pengalaman impor harus setor jaminan impor 100% dari L/C yang dibuka	1. PJI dalam rangka KI sesuai dengan jadwal rencana impor barang-barang investasi 2. KMKI maksimal 12 bulan, dapat diperpanjang kembali sesuai analisa kelayakannya 3. Plafond PJI dalam rangka KMKI sama dengan jangka waktu plafond KMKI. 4. Plafond PJI (tanpa KMKI atau KI) maksimal 12 bulan	-
6.	Kredit	Seluruh jaminannya	-	-

	dengan Agunan Kas	berupa agunan kas (*fully cash collateralized*),		
7	Kredit Investasi	1. Debitur mempunyai proyek / rencana investasi yang layak dibiayai. 2. Debitur mempunyai izin-izin usaha, misalnya SIUP, TDP dll sesuai dengan Ketentuan yang ada. 3. Maksimum pembiayaan Bank 65 % dan minimum besarnya *Self Financing* sebesar 35 %. 4. Penarikan Kredit harus dilakukan sesuai dengan jadwal penarikan yang telah disetujui (berdasarkan prestasi proyek). 5. Rencana Angsuran telah ditetapkan atas dasar *cash flow* yang telah disusun.	Lebih dari 1 tahun	Maximum CO.menurun (Secara sistematis plafondnya bertahap menurun sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati antara Bank dengan nasabah.
8	Kredit Mitra	-	-	-
9	Kredit Mitra Pola PO/DO	a. Copy/tindasan kontrak pembelian/pengiriman PO/DO atau Copy kesepakatan antara UKM dengan Pemilik tempat usaha mitra BRI (untuk konsinyasi) b. Informasi dari mitra BRI tentang perkembangan bisnis UKM c. Pembayaran hasil penjualan melalui rekening mitra di BRI d. Copy kesepakatan/perjanjian antara UKM dengan Mitra BRI (jika ada).	-	-

10.	Kredit Mitra Pola Konsinyasi	a. Copy/tindasan kontrak pembelian/pengiriman PO/DO atau Copy kesepakatan antara UKM dengan Pemilik tempat usaha mitra BRI (untuk konsinyasi) b. Informasi dari mitra BRI tentang perkembangan bisnis UKM c. Pembayaran hasil penjualan melalui rekening mitra di BRI d. Copy kesepakatan/perjanjian antara UKM dengan Mitra BRI (jika ada).	-	-
11.	Kredit Mitra Pola Penjaminan Piutang	2. Plafond Kredit : s/d Rp 500 juta 3. Jenis Penggunaan : Tambahan Modal Kerja 4. Bentuk Kredit :R/K Maks.Co Menurun (Transaksional) R/K Maks. Co Tetap (*Plafond*) 5. Jangka Waktu :Maks. 1 tahun, dapat diperpanjang 6. Bunga Komersial 7. Agunan - Agunan pokok adalah usaha yang dibiayai - Agunan tambahan berupa barang bergerak/tidak bergerak atau BG (untuk pola penjaminan Piutang) 8. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BRI dengan Mitra BRI	-	-

12.	Kredit Expres	a. Foto copy identitas diri /pengurus, misalnya KTP, SIM dan lain-lain. b. Pas foto c. Fotocopy Rekening Koran (R/C) debitur atau Tabungan 3 bulan terakhir d. Fotocopy NPWP (untuk pinjaman diatas Rp. 50 juta) e. Fotocopy SIUP, SITU, TDP dan atau HO f. Fotocopy Akte pendirian dan Akte Perubahannya (Anggaran Dasar) g. Surat Keterangan Ijin Praktek/Profesi dari Instansi yang berwenang h. Wajib membuka rekening tabungan di BRI	-	-
13	Kresun	1. Debitur pada saat pengajuan dalam kondisi sehat. 2. Debitur masih tercatat sebagai pensiunan dan masih menerima pensiunan dari instansi yang bersangkutan. 3. Batas usia debitur pada saat pengajuan maksimal 79 tahun.	1. Maksimum Angsuran : 80% Dari take *home PAY/BLN* 2. Jangka waktu : Maksimal 4 tahun (Sesuai usia)	Persekot Dengan Angsuran Tetap
14	Kretap	**Perusahan /Instansi Baru** : a. Wajib dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BRI b. Pengajuan pertama dilakukan	1. Maksimum Angsuran : 60% dari Take Home Pay 2. Jangka Waktu 12-60 bulan	Persekot dengan Angsuran Tetap

		secara kolektif minimal 5 (lima) orang **Perusahan /Instansi Lama** : a. Telah ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan BRI Memperhatikan batas tunggakan perusahaan/instansi Yang bersangkutan		

Sumber : Data sekunder diolah, Juli 2007

Keterangan :

a. Kredit Mikro

Kupedes adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI Unit (bukan oleh Kantor CabangBRI atau Bank lain), untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. Jenis Kupedes ialah sebagai Berikut :

a. Kupedes Modal Kerja
b. Kupedes Investasi

Keistimewaan Kupedes :

1. Diberikan IPTW (Insentif pembayaran tepat waktu) bagi nasabah yang tertib mengangsur pinjamannya secara tepat waktu selama periode tertentu yaitu sebesar 1/4 bagian dari suku bunga.
2. Agunan yang harus disediakan oleh calon nasabah nilainya harus cukup mengcover jumlah Kupedes yang diterimanya beserta kewajiban-kewajibannya (pinjaman pokok + bunga).

b. Kredit Modal Kerja

Fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan maupun proses produksi sampai dengan barang

tersebut dijual atau sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Untuk Kredit *Ritel Plafond* Kredit yang diperkenankan adalah sebesar Rp. 5 Milyar.

Agunan Tambahan adalah benda Bergerak dan tidak bergerak yang dapat diikat secara hukum. *Self Financingnya* yaitu sebesar 30 % dari Kebutuhan Modal Kerja.

c. KMK Konstruksi

Kredit Modal Kerja untuk membiayai kebutuhan modal kerja kontruksi yang memperoleh kontrak pengadaan atau penyelesaian suatu proyek. Jasa Konstruksinya adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan di bidang konstruksi dan instalasi (gedung, perumahan, kawasan industri, jalan, pengairan, pembangkit tenaga listrik, jembatan dll)
2. Pekerjaan supervisi konstruksi
3. Pekerjaan penyediaan/pengadaan barang dan atau jasa yang terkait dengan proyek

d. KMK *Export* (*KMKE*)

Kredit Modal Kerja untuk membiayai seluruh atau sebagian kegiatan dalam rangka ekspor. Kegiatan dalam rangka ekspor meliputi seluruh tahap kegiatan produksi barang ekspor sampai dengan pengambilalihan/pencairan wesel ekspor (negosiasi). Kegiatan produksi meliputi seluruh tahap dalam proses produksi mulai pengadaan stock sampai dengan barang siap ekspor, hingga pelaksanaan ekspor.

e. Kredit Impor

1. Fasilitas kredit untuk membiayai seluruh/sebagian kegiatan dalam rangka impor barang, khususnya yang berhubungan dengan L/C impor yang dibuka pada opening bank.
2. PJI (Penangguhan Jaminan Impor) adalah fasilitas yang diberikan kepada importir untuk menangguhkan penyetoran sebagian atau seluruh uang jaminan impor.

f. Kredit Investasi (KI)

Fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan pemohon (nasabah) dalam memperoleh barang modal / aktiva tetap perusahaan seperti untuk pengadaan mesin-mesin/peralatan, pendirian bangunan untuk proyek baru atau rehabilitasi, dan modernisasi proyek yang sudah ada. Kegunaan untuk Investasi, *repayment* dilakukan secara installment (angsuran), Periode Angsuran dapat bulanan / triwulanan / semesteran, kemungkinan adanya *Grace Periode* (masa tenggang).

g. Kredit Mitra

Fasilitas kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil menengah (UKM), berdasarkan kerja sama antara Pengusaha Besar Mitra BRI dengan UKM.

h. Kredit Mitra Pola PO/DO

Fasilitas kredit untuk pengusaha kecil dan menengah yang mempunyai hubungan bisnis dengan Mitra BRI

i. Kredit Mitra Pola Konsinyasi

Fasilitas kredit untuk UKM yang mempunyai hubungan bisnis dengan mitra BRI dan sistem penjualan barang dengan konsinyasi

j. Kredit Mitra Pola Penjaminan Piutang

Fasilitas kredit untuk UKM yang mempunyai hubungan bisnis dengan mitra BRI dan dipergunakan untuk membiayai piutangnya yang berbentuk Bilyet Giro (BG)

k. Kredit Express (Kredit Dengan Angsuran Tetap)

Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan produktif dengan sistem pembayaran angsuran tetap berdasarkan kemampuan mengangsur (*repayment capacity*). Pinjaman dapat diberikan dengan syarat :

1. Ada peningkatan skala bisnis /usaha dan ada kelonggaran tarik plafond
2. Telah berjalan 6 bulan dan membayar tepat waktu
3. Untuk tujuan produktif

l. Kretap (Kredit kepada Golongan Berpenghasilan tetap)

kredit yang diberikan kepada pekerja berpenghasilan tetap, Instansi/BUMN/BUMD/Swasta/Perusahaan Asing/Yayasan. KRETAP juga diberikan kepada Anggota TNI dan POLRI.

Kretap dapat digunakan sesuai keperluan nasabah, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Prosedur pengajuan KRETAP cukup sederhana dan mudah serta cepat.

m. Kresun (Kredit Pensiun)

Kresun ialah kredit yang diberikan kepada pensiunan atau jandanya yang menerima uang pensiun secara tetap setiap bulannya. Pensiunan ini meliputi Pensiunan PNS/Pensiunan Pekerja BUMN/BUMD/Swasta yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun/Pensiunan TNI/POLRI.

Kresun dapat dipergunakan sesuai keperluan nasabah, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Prosedur pengajuan KRESUN cukup sederhana dan mudah serta cepat dan maksimum besarnya angsuran 80% dari *take home pay* hasil pensiun.

d. Jenis Jasa Bisnis Yang Ditawarkan dari BRI

Dibawah ini merupakan jenis-jenis layanan bank dalam bentuk jasa bisnis di BRI Cabang Malang Martadinata yang dapat ditabelkan sebagai berikut

Tabel 2.6.
Layanan Bank Dalam Jasa Bisnis

No.	Jenis Bisnis	Persyaratan	Jangka waktu	Bentuk
1	ATM	Minimal Pembukaan BritAma pertama kali yaitu Rp.200.000		Swipe Card
2	Bank Garansi umum	produsen yang menyebutkan persyaratan atas penerbitan BG dengan nilai tertentu.	maksimal 1 tahun atau sesuai dengan kontrak	Pemberian Bank Garansi Keagenan Suatu Produk).
3	Bank Garansi Kontruksi		Jangka waktu BG sesuai dengan kredit konstruksi, paling lama sesuai dengan jangka waktu proyek. * Jangka waktu maksimal 1 tahun atau sesuai dengan kontrak.	Pemberian BG kepada Kontraktor
4	Kliring	-	-	penyampaian suatu surat berharga yang belum merupakan

				suatu kewajiban bagi Bank
5	Safe Deposit Box	**1. Perorangan** : * Mengisi formulir permohonan dan menandatangani perjanjian sewa menyewa SDB dihadapan petugas SDB. * Menyerahkan fotocopy identitas (KTP/SIM?Paspor), ditambah fotocopy identitas orang yang diberi kuasa jika menunjuk orang lain untuk menyimpan/ mengambil barang di SDB. * Menyerahkan pas foto terbaru Penyewa dan orang yang diberi kuasa. * Menyerahkan surat kuasa jika Penyewa mengijinkan orang lain untuk menyimpan/ mengambil barang di SDBnya. * Membayar uang sewa minimal untuk 1 (satu) tahun di muka dan membayar PPn 10 % dari tariff sewa. **2. Badan Usaha :** * Mengisi formulir permohonan dan menandatangani perjanjian sewa menyewa SDB di hadapan petugas SDB.	1 Tahun	Media penyimpanan barang/dokumen berharga

		* Menyerahkan fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha dan segala perubahannya. * Menyerahkan fotocopy identitas pengurus (Direksi), ditambah fotocopy identitas kuasanya jika menunjuk orang lain untuk menyimpan/ mengambil barang di SDB. * Menyerahkan pas foto terbaru Pengurus atau orang yang diberi kuasa. *Menyerahkan surat kuasa jika Penyewa mengijinkan orang lain untuk menyimpan/ mengambil barang di SDBnya. * Membayar PPn 10 % dari tariff sewa.		

Sumber : data sekunder diolah, Juli 2007

Keterangan :

a. ATM (*Automatic Teller Machine*)

Berbagai jenis layanan yang bisa nasabah dapatkan di ATM BRI :

a. Informasi Saldo dan Penarikan

b. Transfer Antar Rekening

c. Pembayaran Tagihan/BII Payment

d. Pembelian Pulsa Isi Ulang

e. Registrasi e-Banking

b. Bank Garansi Umum

Pemberian Bank Garansi Keagenan Suatu Produk. Diberikan kepada nasabah sebagai jaminan pembayaran pada supplier yang memasok produk untuk nasabah yang bersangkutan. Dasar pemberian BG adalah kontrak antara nasabah dengan produsen yang menyebutkan persyaratan atas penerbitan BG dengan nilai tertentu. Biaya provisi minimal sebesar 1,5% dari nilai BG.

* Kontra garansi dari setiap BG adalah berupa setoran tunai terbeku minimal sebesar 10% dari nilai BG yang diterbitkan, apabila BG tersebut terkait dengan fasilitas kredit. Apabila BG berdiri sendiri, maka kontra garansi adalah sebesar 100% dari nilai BG yang diterbitkan.

* Jaminan BG terkait dengan jaminan kredit berupa *cashflow* usaha dan aktiva tetap/bergerak lainnya.

c. Bank Garansi Konstruksi

Pemberian BG kepada Kontraktor. Diberikan kepada kontraktor dan terkait dengan kredit konstruksi. Jangka waktu BG sesuai dengan kredit konstruksi, paling lama sesuai dengan jangka waktu proyek. Besarnya nilai BG adalah sesuai kontrak (SPP/SPK). Ketentuan biaya provisi sebagai berikut :

- BG untuk jaminan uang muka (*Advanced Payment Bond*) : minimal 1,5% per tahun.

- BG untuk jaminan pelaksanaan proyek (*Performance Bond*) : minimal 0,75% per tahun.

- BG untuk jaminan tender (*Tender Bond*) : minimal 0,75% per tahun.

Kontra garansi dari setiap BG adalah berupa setoran tunai terbeku minimal sebesar 10% dari nilai BG yang diterbitkan, apabila BG tersebut terkait dengan

fasilitas kredit. Apabila BG berdiri sendiri, maka kontra garansi adalah sebesar 100% dari nilai BG yang diterbitkan. Jaminan BG terkait dengan jaminan kredit berupa *cashflow* usaha dan aktiva tetap/bergerak lainnya.

d. Kliring

Kliring adalah proses penyampaian suatu surat berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi Bank, dimana surat berharga tersebut disampaikan oleh Bank Penarik, hingga adanya pengesahan oleh Bank Tertarik melalui lembaga kliring, yang dinyatakan dalam mata uang rupiah. Warkat yang dapat diteruskan cek, bilyet Giro, surat bukti penerimaan transfer, nota kredit dan warkat-warkat lainnya yang disetujui oleh Bank Sentral (BI).

e. Safe Deposit Box

Safe Deposit Box (SDB) adalah media penyimpanan barang/dokumen berharga yang disediakan oleh Bank untuk disewakan kepada masyarakat, terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruangan khusus untuk lebih menjamin keamanannya. Apabila sampai dengan jatuh tempo belum diperpanjang/ ditutup oleh penyewanya, BRI memberikan perpanjangan masa sewa SDB (otomatis) selama 3 (tiga) bulan. Biaya sewa selama periode tsb. sebesar 1//4 x tarif sewa SDB akan dibebankan kepada Penyewa.

Tarif Sewanya adalah :

- Tipe A, ukuran 3x 5x24 inchi : Rp. 50.000,- + PPn 10 % setahun.
- Tipe B, ukuran 3x10x24 inchi : Rp. 75.000,- + PPn 10 % setahun.
- Tipe C, ukuran 5x10x24 inchi : Rp.100.000,- + PPn 10 % setahun.
- Tipe D, ukuran 10x10x24 inchi : Rp.175.000,- + PPn 10 % setahun.

- Tipe E, ukuran 15x10x24 inchi : Rp.350.000,- + PPn 10 % setahun.

Uang Jaminan Kuncinya penyewa SDB dikenakan uang jaminan kunci sebesar Rp.200.000,- untuk semua jenis/ tipe SDB, yang penagihannya dilakukan dalam 2 tahap yaitu :

1. Tahap I :

Sebesar Rp.100.000,- dipungut bersamaan dengan saat pembayaran tarif sewa SDB.

2. Tahap II :

Sebesar Rp.100.000,- dipungut apabila terjadi kerusakan/ kehilangan kunci yang disimpan oleh penyewa.

Pemegang Kunci kunci SDB terdiri dari 2 jenis, yaitu :

a. Kunci Nasabah (*Customer Key*)

Kunci yang penguasaan/ penyimpanannya diserahkan kepada penyewa SDB, terdiri dari 2 buah anak kunci.

b. Kunci Utama (*Master Key*)

Kunci yang dikuasai oleh Bank, mempunyai 6 buah anak kunci, pengamanannya diatur sebagai berikut :

* 1 buah diserahkan kepada petugas KANCA yang menangani SDB.

* 5 buah lainnya/ duplikat disimpan oleh OO/ Kasie/ Kabag yang membidangi SDB. Kunci tersebut dimasukkan ke dalam amplop/ kantong yang disegel/ di lak dan disimpan di kluis.

e. Jenis Jasa Keuangan Yang Ditawarkan dari BRI

Dibawah ini merupakan jenis-jenis layanan bank dalam bentuk jasa keuangan BRI Cabang Malang Martadinata yang dapat ditabelkan sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Layanan Bank Dalam Jasa Keuangan

No	Jenis Jasa Keuangan	Persyaratan	Jangka waktu	Bentuk
1	*Bill Payment*	-	-	Pembayaran tagihan publik
2	CEPEBRI	-	berlaku tanpa batas	Surat berharga
3	Inkaso	-	-	Penagihan oleh Bank
4	Penerimaan setoran	-	-	Berbagai jenis pembayaran
5	Transaksi online	-	-	Transaksi Antar Cabang atau TAC
6	Transfer dan LLG	-	-	Layanan pengiriman uang

Sumber : data dokumen BRI Cabang Malang Martadinata diolah, Juli 2007

Keterangan :

a. Bill Payment

Sarana pembayaran tagihan publik dengan memanfaatkan fasilitas ATM dan layanan di Teller BRI. Jenis Tagihan yang dapat diibayar di BRI :

1. Tagihan PLN
2. Tagihan Telepon
3. Tagihan Telkomsel

b. CEPEBRI

CEPEBRI adalah surat berharga yang diterbitkan dalam nilai rupiah dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Terpercaya, aman, praktis dan fleksibel.

- Dijamin dengan seluruh harta kekayaan BRI.

- Jumlahnya sesuai nominal yang tercetak, baik dalam angka maupun huruf.

Masa berlaku CEPEBRI berlaku tanpa batas, atau dengan perkataan lain sepanjang belum diuangkan tetap berlaku.

Setiap penjualan CEPEBRI tidak ada pungutan biaya administrasi apapun/ bebas dari biaya.

c. Inkaso

Inkaso adalah penagihan oleh Bank yang bertindak untuk dan atas nama seseorang kepada seseorang atas dasar suatu hak tagihan dalam bentuk surat berharga.

Warkat Inkaso adalah Surat berharga yang merupakan hak tagihan yang lazim dapat digolongkan sebagai warkat inkaso pada umumnya : Cek, Bilyet Giro (BG), Aksep/ Promes, dan Kuitansi yang sudah ditandatangani serta sudah jatuh tempo.

Biaya Inkaso :

1. Biaya Inkaso minimum sebesar Rp.4.000,- dan maksimum sebesar Rp.7.500,-.
2. Biaya tsb. adalah biaya inkaso untuk mengirimkan warkat inkaso ke satu tempat/ Kanca BRI Tertagih.
3. Apabila warkat inkaso dikirim melalui facsimile, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.4.000,-.
4. Biaya no.1 dan 3 tersebut di atas harus dipungut langsung oleh Kanca BRI Penagih.
5. Pengiriman hasil inkaso dari Kanca BRI Tertagih ke Kanca BRI Penagih dipungut biaya transfer sesuai ketentuan dan dipotongkan dari hasil Inkaso

d. Penerimaan Setoran

Beberapa transaksi setoran atau pembayaran (*payment*) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran tagihan rekening listrik.
2. Pembayaran tagihan rekening telephon.
3. Pajak Bumi Bangunan
4. Gaji Pegawai (Angkatan Darat)
5. Pensiun Pegawai (Taspen)
6. Setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Lunas.

e. Transaksi Online

Transaksi Antar Cabang atau TAC adalah layanan baik ambil maupun setor antar rekening secara on line yang dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BRI. Jenis produk yang dapat bertransaksi on line :

1. BritAma : Jenis transaksi on line : Penarikan dan Penyetoran
2. GIROBRI : Jenis transaki on line : Penyetoran

Biayanya bebas biaya.

f. Transfer dan LLG

Transfer adalah layanan pengiriman uang baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valas melalui BRI. Lalu Lintas Giro (LLG) adalah layanan pengiriman uang ke Bank lain melalui sistem kliring. Transfer di BRI dapat dilakukan melalui:

a. Teller di Kantor Cabang BRI atau BRI Unit.

b. ATM BRI

Biaya Transfer :

Biaya transfer (PU) rupiah melalui Teller :

Pengiriman Uang (PU) dan TAC	Tarif Nasabah	Tarif Non Nasabah
PU per alamat (tunai)	Rp.10.000,-	Rp.15.000,-
PU ke rekening Bank lain·		
- Dalam kota (LLG)·		Rp.4.000,-
- Luar kota (transfer + LLG)		Rp.10.000,-
		Rp.5.000,-
		Rp.15.000,-
Setoran/ Pengambilan TAC adalah gratis		
PU ke rekening Bank lain· Dalam kota (LLG)· Luar kota (transfer + LLG)		
Setoran/ Pengambilan TAC Gratis		

Biaya tersebut di atas bersifat minimum, artinya Kantor Cabang BRI dapat menetapkan tariff transfer lebih besar dari tarif minimum tersebut. dengan memperhatikan tingkata persaingan di wilayah kerjanya.

5. Prosedur Persetujuan Penerimaan, Penolakan, Pemantauan Pelaporan Nasabah.

a. Prosedur Persetujuan Penerimaan

Persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam *high risk countries*, *high risk business* dan *high risk customer* diberikan oleh pejabat Bank Rakyat Indonesia yang memiliki kewenangan atau satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang berwenang dalam memberikan persetujuan penerimaan *non high risk* dan customer.

b. Prosedur Penolakan Calon Nasabah

1. BRI wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah :
    a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah *non high risk* dan nasabah *high risk* tersebut diatas.
    b. Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar.
    c. Berbentuk *shell bank* (bank yang tidak mempunyai pengelolaan, pengurus, kantor bank dan tidak memperoleh ijin di Negara tempat bank tersebut didirikan, serta tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif) atau dengan Bank yang mengijinkan rekeningnya digunakan *shell banks*.
2. Terhadap calon nasabah yang telah ditolak permohonan pembukaan rekeningnya, Unit kerja dalam hal ini petugas *front line* yang

berhubungan dengan pembukaan rekening baru harus mencatat setiap calon nasabah yang telah ditolak, termasuk juga alasan penolakannya dan melaporkan ke Bagian PMN, Desk kepatuhan KP BRI untuk disampaikan ke semua Unit Kerja untuk mengantisipasi kemungkinan nasabah tersebut akan mencoba membuka rekening baru di Cabang lain di BRI.

c. Prosedur Pemantauan Dan Pelaporan

1. PROSEDUR DOKUMENTASI PROFIL NASABAH

a. *Data base* profil masabah mencankup semua informasi dan dokumen (termasuk informasi dan dokumen untuk nasabah yang berisiko tinggi tersebut di atas).
b. Penyimpanan data dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan data sesuai dengan kebutuhan bank dan dapat diakses setiap saat oleh unit kerja terkait.
c. *Data base* tersebut wajib dikinikan bila terdapat informasi baru mengenai data nasabah. Pengkinian tersebut dimaksudkan untuk membantu melakukan analisis dan penelusuran transaksi secara individual untuk keperluan intern atau ekstern bank.
d. *Data base* harus mampu mendukung penyusunan laporan dan penyediaan informasi yang diperlukan untuk kepentingan intern dan ekstern bank.
e. Bank Rakyat Indonesia wajib memelihara dokumen atau data yang berkaitan denganidentitas nasabag sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sejak penutupan rekening nasabah. Sedangkan penyimpanan data yang berkaitan dengan dokumen keuangan dan pelanggarannya mengacu

pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

2. PROSEDUR PEMANTAUAN REKENING DAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI

Bank Rakyat Indonesia membuat sistem pemantauan yang dapat dilakukan baik secara manual ataupun otomatis agar petugas bank dapat mengidentifikasi transaksi mencurigakan.

Pemantauan profil nasabah yang dapat dilakukan oleh Unit Kerja secara manual meliputi :

a. Pemantauan yang dilakukan secara langsung berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh petugas front line terhadap nasabah dengan kategori high risk dengan cara membandingkan antara transaksi yang dilakukan dengan profil dan aktifitas nasabah sehari-hari.
b. Apabila hasil pemantauan tersebut ditemukan ketidak cocokan antara transaksi yang dilakukan dengan profil dan aktifitas transaksi nasabah sehari-hari agar disampaikan kepada Supervisor atau AMO (*Asistent Manager Operasional*).
c. Berdasarkan laporan dari petugas front line tersebut, Supervisor atau AMO (*Asistent Manager Operasional*). harus memeriksa profil nasabah dan mengkorfirmasi apakah tnsaksi tersebut memang berbeda secara signifikan dengan profilnya.
d. Apabila transaksi yang dilakukan nasabah berbeda dengan profilnya, maka Supervisor atau AMO (*Asistent Manager Operasional*). agar menghubungi nasabah untuk mendapatkan keterangan transaksi termasuk sumber dana

transaksi, tujuan dari transaksi, pihak-pihak yang menerima atau mengirimkan dana kepada nasabah, dan sebagainya. Transaksi yang tidak cocok denagn profil nasabah tidak selalu mencurigakan sepanjang klarifikasi yang disampaikan nasabah yang bersangkutan dalam batas wajar dan disertai dokumen pendukung tersebut agar ditindak lanjuti dengan melakukan pengkinian data profil nasabah.

e. Supervisor atau AMO (*Asistent Manager Operasional*). agar melaporkan hasil klarifikasi atau investigasi tersebut kepada pimpinan Unit Kerja yaitu Pimpinan cabang, Pimpinan Cabang Pembantu, Kepala Unit, Pinca pusat atau AMO (*Asistent Manager Operasional*). dan apabila menurut penilaian Pimpinan Unit Kerja, transaksi tersebut memenuhi criteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan , maka wajib ditindak lanjuti dengan membuat Laporan STR (*Suspicious Transaction Report*) ke Bagian PMN, Desk Kepatuhan KP BRI.

Pemantauan profil nasabah yang dapat dilakukan oleh Unit Kerja secara komputer meliputi :

a. Petugas front line wajib memiliki dan melakukan pengkinian kedalam sistem BRINETS mengenai profil lengkap yang berisi informasi yag harus dipenuhi oleh nasabah dengan kategori high risk.

b. Unit Kerja membuat laporan nasabah berisiko tinggi secara berkala yang dapat membantu pemantauan transaksi nasabah dan mengidentifikasi transaksi yang keuangan mencurigakan Laporan tersebut berupa :

1. Laporan Transaksi signifikan atau *Fluktuasi* saldo

Laporan ini mengenai transaksi yang dilakukan oleh nasabah high risk yang melibatkan debet atau kredit dalam jumlah yang besar atau terjadi dluktuasi saldo yang besar dalam rekening nasabah yang menyimpang dari profil nasabah dan akttifitas transaksi normal nasabah.

2. laporan transaksi keuangan secara tunai

Laporan ini apabila terjadi transaksi penarikan, penyetoran atau penitipan dilakukan oleh nasabah bank *high risk* dengan menggunakan uang tunai (baik itu uang kertas maupun uang logam) dalam jumlah kumulatif Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam mata uang asing yang nilainya setara dan dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa Unit Kerja BRI.

3. Laporan aktifitas rekening

Laporan aktifitas rekening yang mencerminkan total debit dan kredit yang mengalir melalui rekening yang dimiliki oleh nasabah kategori High Risk selama periode tertentu misalnya dalam 7 hari atau 30 hari berguna untuk mendapatkan keseluruhan gambaran pola transaksi nasabah. Laporan ini mendapatkan keseluruhan gambaran pola transaksi. Laporan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi rekening nasabah denagn aliran dana yang besar dan cepat ke rekening lain dan dengan aktifitas yang menyimpang.

4. Laporan yang meliputi semau pembayaran ke dalam dan keluar ke atau dari Negara beresiko tinggi (*high risk countries*).

Untuk Negara-negara yang termasuk dalam karegori *high risk countries* dilihat dalam KP BRI NO.B.51-DKP/PMN/12/2005 tanggal 01 Desember 2005.

5. Laporan yang berkaitan dengan rekening "*Hold Mail*"

Nasabah high risk dengan intsruksi kepada bank untuk tidak mengirimkan korespondensi ataupun ke alamat pemilik rekening . Hal ini perlu menjadikan perhatian bank karena rekening ini bisa memberikan risiko tambahan kepada bank karena *beneficial owner* rekening tersebut mungkin tidak ingin identitasnya dan alamatnya tidak diketahui.

Terhadap rekening "*hold mail*" yang dimiliki oleh nasabah *high risk*, unit Kerja perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Rekening Hold mail harus dipantau dari review secara berkala
b. Dilakukan prosedur untuk memeriksa alamat permanent dari nasabah tersebut.
c. Apabila rekening yang ada berubah status menjadi : *Hold mail*: maka harus dipastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan identitas nasabah sudah dimiliki oleh bank dan sudah dilakukan pengkinian data.

Menjadi perhatian bagi Unit Kerja yaitu setiap tindakan untuk mengubah atau mengkinikan profil nasabah harus melakukan tindak lanjut dan atau terlebih dahulu atau melakukan investigasi jika data tersebut tidak cocok dengan profil nasabah.

Contoh kasus Di BRI Cabang Malang Martadinata dalam bentuk Layanan Transaksi Keuangan tabungan BritAma tentang Laporan Transaksi signifikan atau Fluktuasi saldo :

Kegiatan Bapak Agustaf (nama samaran), berdasarkan data yang ada di BRI Cabang Malang Martadinata adalah seorang pejabat tinggi daerah. Transfer masuk dan keluar ke dan dari rekening giro BRI Cabang Malang Martadinata tahun 2006 baik dari individu/perorangan biasanya merupakan kelipatan Rp.10.000.000,-. Transfer keluar juga dilakukan secara rutin kepada dua orang tertentu yang merupakan orang “suruhan” dari Bapak Agustaf dalam jumlah yang relative besar yaitu antara Rp.275.000.000,-. Kedua orang “suruhan tersebut adalah Bapak Kembang (nama samaran) dan Bapak Nono (nama samaran) yang bukan merupakan nasabah BRI Cabang Malang Martadinata

Sering pula terjadi penarikan secara tunai oleh pegawai BRI Cabang Malang Martadinata yaitu Ibu Nunu (nama samaran) yang jumlahnya dalam sebulan mencapai ratusan juta Rupiah. Posisi mutasi rekening seperti ini diatas menarik perhatian BRI Cabang Malang Martadinata

BRI menerima uang tersebut, tetapi tidak langsung memproses keinginan bapak Agustaf tersebut. UPN (Unit Pelayanan Nasabah) segera memeriksa data milik bapak agustaf. Setelah diperiksa, ternyata UPN menduga bahwa uang yang di investasikan di BRI itu merupakan uang yang tidak “bersih”.

B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh BRI Cabang Malang Martadinata Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

1. Sistem Pencegahan *Money Laundering* Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Rakyat Indonesia wajib membentuk Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) atau menunjuk Pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

a. UPN (*Unit Pelayanan Nasabah*)

Pembentukan Unit Kerja penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dilakukan apabila dalam rangka melaksanakan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Rakyat Indonesia membutuhkan suatu unit kerja yang secara khusus menanganinya. Dan di divisi ini, BRI Cabang Malang Martadinata menempatkan 2 (dua) orang dalam Divisi Unit Pelayanan Nasabah ini.

Apabila berdasarkan pertimbangan beban tugas opersional dan kompleksitas usaha dipandang belum membutuhkan Unit Pelayanan Nasabah (UPN), maka Bank Rakyat Indonesia dapat menunjuk sekurang-kurangnya seorang pejabat Bank yang melaksanakan tugas Unit Pelayanan Nasabah. Jabatan tersebut dapat dirangkap oleh pejabat Bank yang mempunyai tugas lain, sepanjang tugas lain tersebut tidak merupakan bagian dari tugas operasional seperti unit kerja manajemen risiko.

a.1. Struktur Organisasi

UPN merupakan unit kerja struktural dalam struktur organisasi Bank. Dalam menjalankan tugasnya, Unit Pelayanan Nasabah (UPN) melapor dan

bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Apabila Bank belum membentuk Unit Pelayanan Nasabah (UPN) dan hanya menunjuk seorang Pejabat, maka khusus untuk penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pejabat tersebut melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Untuk pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Rakyat Indonesia, fungsi Unit Pelayan Nasabah (UPN) berada pada Divisi Operasional, yang nantinya dimungkinkan berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Direksi merupakan tingkatan tertinggi dalam Struktur organisasi khusus dalam penerapan KYC (*Know Your Customer*) dan untuk memberikan keputusan akhir atas Transaksi Keuangan Mencurigakan. Dewan Komisaris berada dibawah Direksi. Mereka bertugas untuk Menyetujui Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah. Direktur Kepatuhan berada dibawah Dewan Komisaris. Mereka terutama bertugas untuk Melaporkan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah secara rutin (bulanan) kepada Komisaris. UPN itu berada sejajar dengan Divisi Oprasional dan di bawah Direktur kepatuhan. UPN ini nanti akan bertanggung jawab terhadap adanya penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*).

Seperti halnya unit kerja operasional dikantor pusat Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang dan kantor-kantor dibawah kantor cabang , serta unit kerja operasional di luar negeri wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah dibawah koordinasi Unit Pelayanan Nasabah (UPN) kantor pusat. Apabila dianggap perlu, Unit Pelayanan Nasabah (UPN) dapat menunjuk satu orang atau lebih Pejabat untuk melaksanakan tugas UPN di unit kerja tersebut.

Dari keterangan diatas mengenai struktur organisasi, maka keterangan tersebut dapat dibagankan sebagai berikut :

Bagan 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

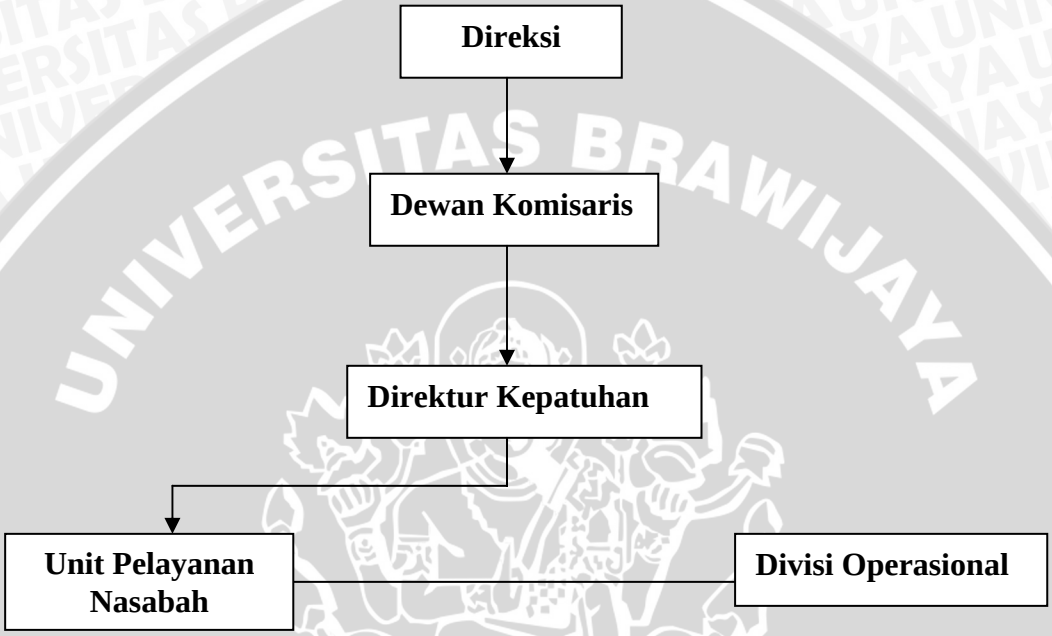

Sumber : data sekunder diolah, Juli 2007

a.2. Tugas UPN

Tugas pokok UPN atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas UPN adalah :

a. Memastikan adanya pengembangan system identifikasi nasabah dan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
b. Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi sebagaiman diatur dalam SK Direksi Nokep : S.20-DIR/DKP/04/2006 Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait.
c. Menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk disampaikan oleh unit-unit kerja terkait.
d. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk disampaikan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
e. Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan training Prinsip Mengenal Nasabah bgi para pejabat dan staff Bank.

a.3. Tugas Direktur Kepatuhan

Tugas Direktur Kepatuhan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sekurang0kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Memantau pelaksanan tugas UPN
b. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang telah disusun oleh UPN kepada PPATK

c. Melaporkan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah secara rutin (bulanan) kepada Komisaris.

a.4. Tugas Direksi

Tugas Direksi yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Menetapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah.
b. Memastikan bahwa kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah telah diterapkan dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait secara konsisten.
c. Menetapkan kriteria *high risk countries, high risk business* dan *high risk customers*
d. Menetapkan kewenangan untuk memberikan keputusan akhir atas Transaksi Keuangan Mencurigakan

a.5. Tugas Dewan Komisaris

Tugas dewan Komisaris yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Menyetujui Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
b. Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

2. Prosedur Penerimaan Dan Pemantauan Transaksi Nasabah *High Risk Customer, High Risk Countries,* Dan *High Risk Business*.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Priciples*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Nomor 5/21/PBI/2003, Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari :

1. Kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah
2. Pemantauan rekening nasabah,
3. Pemantauan transaksi nasabah serta
4. Kebijakan dan prosedur manajemen resiko

Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut diatas bertujuan agar Bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakterisitik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya Bank dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (*Suspisious transaction*) dan selanjutnya melaporkan kepada PPATK (sesuai UU NO. 25 Yahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)

Sebagai tindak lanjut PBI dan UU tersebut diatas, BRI telah mengeluarkan SK Direksi Nokep S.9-DIR/OPS/02/2004 tanggal 20 Februari 2004 tentang kebijakan dan Prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT.BRI (Persero) Tbk dan telah diubah dengan SK Direksi Nokep : S.20-DIR/DKP/04/2006 tanggal 25 April 2006 yang wajib dijasikan pedoman utama bagi seluruh Unit Kerja oprasional BRI.

Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah Diatur dalam SK Direksi tersebut diatas terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah dan pemantauan rekening serta transaksi nasabah untuk calon

nasabah atau nasabah secara umum, disamping itu Desk Kepatuhan telah menyampaikan daftar identifikasi nasabah yang memiliki risiko tinggi dengan menetapkan kriteria calon nasabah/nasabah berdasarkan *High Risk Contries, High Risk Business* dan *High Risk Customer* sesuai Surat KP BRI NO. B/51-DKP/PMN/12/2005 tanggal 01 Desember 2005.

Adapun prosedur Penerimaan dan Pemantauan Transaksi Nasabah dengan kategori *High Risk Customer Countries Business* adalah sebagai berikut :

1. Prosedur Penerimaaan Nasabah

1. Identitas Nasabah

Nasabah peorangan mencankup :

a. Identitas calon nasabah
b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan Bank
c. Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah
d. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain

2. Permintaan bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah yang bersangkutan.
3. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti atas identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
4. Pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening, termasuk pembukaan rekening secara elektronis.

5. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan alas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung calon nasabah.
6. Menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan yang telah ditentukan
   b. diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar
   c. berbentuk *shell banks* atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell banks*.

- Informasi dan dokumen untuk nasabah yang tidak beresiko tinggi (SK Direksi Nokep :S-20-DIR/DKP/04/2006 tanggal 25 April 2006)
- Tingkatan/pangkat jika pegawai negeri dan/atau pejabat Negara.
- Untuk orang/pihak yang berhubungan ("*connected person*"). Harus disebutkan keterangan mengenai hubungan dengan pejabat Negara dan/atau pihak lainnya.
- Rincian mengenai pihak pemberi referensi, jika nasabah direferensikan oleh pihak lain.

Nasabah bisnis (untuk berbagai termasuk korporasi, dana pensiun, yayasan/dana sosial, kantor perwakilan, organisasi nirlaba, instansi pemerintah)

- Informasi dan dokumen-dokumen untuk nasabah yang tidak berisiko tinggi (SK Direksi Nokep : S-20-DIR/DKP/04/2006 tanggal 25 April 2006)

- Negara dan wilayah tempat kegiatan usaha pemilik rekening
- Mengetahui status perusahaan nasabah. Termasuk badan usaha asing atau nonresident
- Mengetahui fungsi dari perusahaan tersebut dan melihat perusahaan itu menerbitkan surat hutang publik (obligasi) atau tidak.

Nasabah Bank dan LKNB

- Informasi dan dokumen-dokumen untuk nasabah yang tidak berisiko tinggi (SK Direksi Nokep : S-20-DIR/DKP/04/2006 tanggal 25 April 2006)
- Jenis badan hukum (bank asing atau bank asing yang berafiliasi dengan bank dalam negeri), jenis ijin usaha yang diberikan, catatanm mengenai kegiatan yang dibatasi oleh lisensi yang bersangkutan, lisensi, perijinan, jasa yang diberikan kepada nasabah dalam negeri/nasabah asing (termasuk alasannya).
- Lisensi/status hukum bank yang dikukuhkan oleh daftar bank resmi di BI atau oleh jasa pihak ketiga lembaga pemeringkat kredit.
- Lembaga keuangan non-bank lainnya (perantara/penyalur, bursa (*exchange house*), money changer, asuransi, pengelola keuangan atau yang lainnya.

Pendapatan yang diperoleh/Sumber Dana, Penempatan Tenaga Kerja dan/atau Aktivitas Usaha

1. Untuk Perorangan

a. Tingkatan/jabatan untuk pegawai negeri atau pejabat pemerintah
b. Salinan slip gaji terakhir dan/atau melalui wawancara, ditayangkan mengenai jumlah rata-rata pendapatan nasabah untuk setiap periode tertentu.
c. Hasil keuntungan usaha lain dan/atau sumber pendapatan lain yang dimiliki nasabah dan jabatan/posisi lain yang dimiliki serta jabatan tersebut mendapat imbalan atau tidak
d. Perkiraan kekayaan bersih *("net worth")* nasabah

2. Untuk Badan usaha

a. Salinan Laporan Tahunan
b. Salinan Laporan audit terakhir, jika ada
c. Salinan Laporan Keuangan terakhir
d. Ringkasan penjelasan umum mengenai aktiva dan pasiva
e. Kapitalisasi pasae, jika ditawarkan kepada publik
f. Laporan Laba Rugi terakhir
g. Laporan Arus Kas terakhir tahunan dan selama tiga bulanan terakhir
h. Penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, perubahan besar dalam kepemilikan yang terjadi akhir-akhir ini (Kurang dari 18 bulan) atau sedang dalam proses
i. Perubahan yang diperkirakan akan terjadi atau baru saja terjadi (kurang dari 18 bulan) dalam susunan produk atau kegiatan usaha

(membuka lokasi penjualan/kantor baru atau menutup lokasi penjualan/kantor yang telah ada, dan lain-lain.)

j. Mengetahui keadaan perusahaan (atau usaha terkait) mengalami kesulitan keuangan atau tidak, dalam penyelidikan industri/usaha, mendapat intervensi dari pemerintah, mengalami kejadian yang mencari nama baik usaha/pimpinan perusahaan, dan sebagainya.

k. Informasi mengenai anak perusahaan dan usaha terkait (*afiliasi*)

l. Daftar nama, Negara domisili secara hukum dan persentase kepemilikan

m. Daftar nama, jabatan, dan Negara domisili hukum pejabat tinggi/pimpinan tinggi perusahaan induk

n. Pejabat yang berwenang selain dari karyawan perusahaan (pengacara yang diberi wewenang untuk melakukan transaksi atas nama nasabah, jika ada)

o. Jenis dan tahun kegiatan usaha

p. Jenis usaha serta penjelasan mengenai kegiatan usaha, termasuk besarnya kegiatan usaha/pangsa pasar serta jemlah karyawan

q. Lokasi dan wilayah utama kegiatan usaha

r. Nama dan lokasi pemasok dan pelanggan utama

Untuk Bank dan/atau Lembaga Keuangan Non-Bank

a. Bidang usaha (pilih antara bank korporat, bank retail, bank private, bank investasi, bank perdagangan, perantara/*dealer*, asuransi, pengelola dana, internet banking, Bank koresponden, dan sebagainya).

b. Untuk bank komersil, berapa jumlah cabang yang dimiliki beserta lokasinya.
c. Jumlah bank koresponden, serta jumlah hubungan koresponden yang terjadi antara bank luar negeri dengan afiliasi dalam negeri, serta hubungan yang terjadi antara bank luar negeri dengan bank yang bukan *afiliasi* dalam negeri (seperti perusahaan *Shell*).
d. Informasi tambahan yang harus diberikan oleh *front office* setempat (antara pencarian di internet dan penjelasannya, keterangan dari anggota perkumpulan pengusaha bank atau perkumpulan industri perbankan, atau yang lainnya.

Rekening yang dimiliki (berlaku untuk semua jenis nasabah yang beresiko tinggi):

a. Rekening lain atau hubungan dengan nasabah bank saat ini
b. Hubungan perbankan dengan lembaga lainnya (diwaktu yang lalu dan sekarang) termasuk nama dan alamat bank tersebut. Jika tidak ada hubungan lain, mencatat alasannya.
c. Apakah nasabah tersebut pernah menutup atau diminta untuk menutup rekening dalam 5 (lima) tahun terakhir, jika pernah melakukan, dicatat alasannya.

Aktivitas transaksi normal dan perkiraan aktivitas rekening (berlaku untuk semua jenis nasabah yang berisiko tinggi)

a. Informasi dan dokumentasi berupa data identitas dan dokumen-dokumen pendukung untuk nasabah yang tidak berisiko tinggi.
b. Semua produk dan jasa perbankan yang akan digunakan nasabah.

c. Informasi perkiraan penggunaan produk dan jasa perbankan transfer dana dalam bentuk debit dan kredit, deposito, pembayaran cek, L/C, dan sebagainya.
d. Bentuk nasabah dengan transaksi tunai yang tinggi, disebutkan sumber dana untuk penyimpanan tunai dan untuk keperluan apa dilakukan pengambilan dana tunai tersebut.
e. Perkiraan mengenai jumlah tertinggi dari transaksi tunai, tagihan atau tabungan cek luar negeri, pencairan dan transaksi cek serta L/C
f. Untuk perusahaan yang melakukan pengiriman data melalui wire transfer, telusuri sifat dari aktifitas dalam debit dan kredit.
g. Perkiraan Negara asal/tujuan pengiriman dana yang akan terjadi
h. Melihat atau meniliti tentang keseimbangan perkiraan aktifitas nasabah dengan hasil penjualan atau pendapatan tahunannya.
i. Perubahan jumlah secara seasonal atau musiman.
j. Penjelasan mengenai perkiraan pendapatan nasabah yang berasal dari produk dan jasanya.

Dari penjabaran diatas mengenai prosedur penerimaan dan pemantauan transaksi nasabah *High Risk Customer*, *High Risk Countries,* dan *High Risk Business* maka penjabaran tersebut dapat dibagankan sebagai berikut :

Bagan 2

Alur Prosedur Penerimaan Dan Pemantauan Transaksi Nasabah *High Risk Customer, High Risk Countries,* Dan *High Risk Business*.

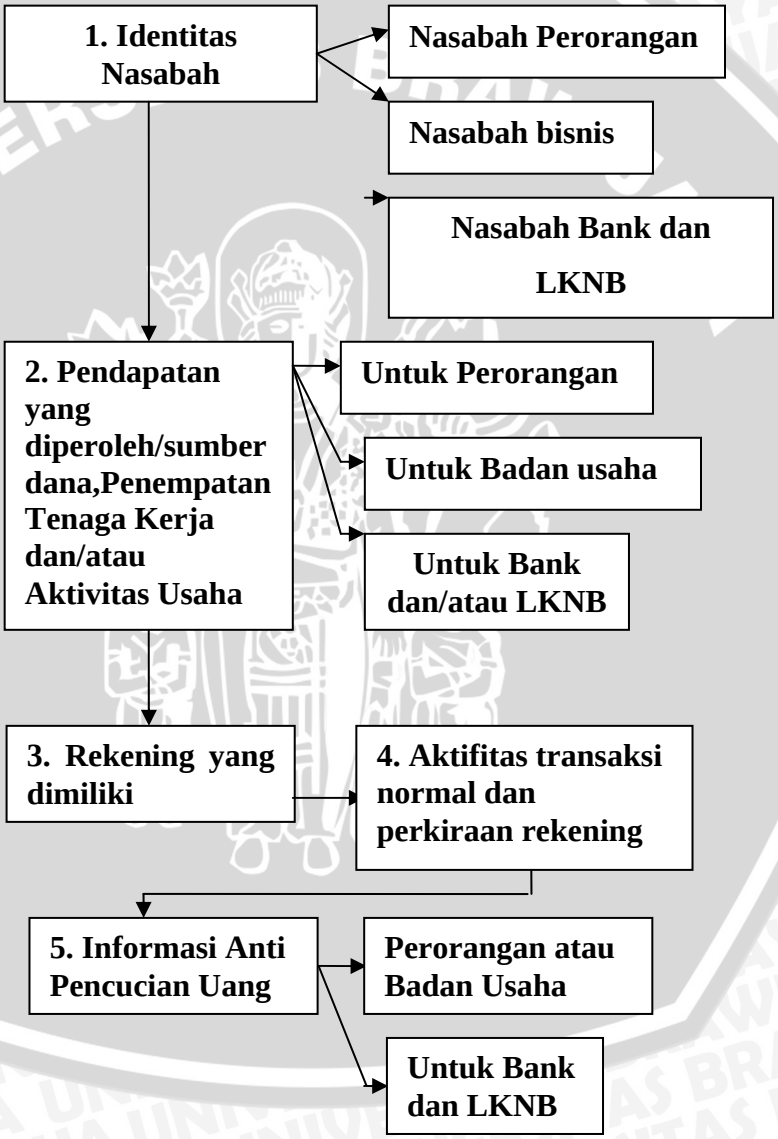

Sumber : data sekunder diolah, Juli 2007

Dengan adanya kriteria tersebut maka terhadap penerimaan nasabah (perorangan perusahaan maupun Lembaga pemerintah, Lembaga internasional dan perwakilan Negara asing) yang memenuhi kriteria tersebut, BRI wajib melakukan identifikasi dan verifikasi yang lebih ketat tersebut tercemin dalam perlakuan yang berbeda dalam hal penggalian informasi calon nasabah. Perlakuan yang berbeda dimaksud dengan cara memperluas proses dan prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah yang berkategori berisiko tinggi dengan mengajukan permintaan dokumen-dokumen pendukung lainnya sedangkan persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam *high risk countries*, *high risk business* dan *high risk customer* diberikan oleh pejabat Bank yang memiliki kewenangan satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang berwenang dalam memberikan persetujuan penerimaan *non high risk customer*.

Setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi yang lebih detail dan seksama oleh pejabat yang berwenang, Bank juga wajib memiliki kebijakan pemantauan rekening dan transaksi terhadap nasabah yang tergolong high risk dimaksud dengan melakukan pengkinian data untuk setiap perubahan yang berhubungan dengan identitas nasabah, sehubungan dengan kondisi BRI memiliki jumlah rekening yang sangat besar, maka pengkinian data dilakukan secara bertahap dengan melakukan pengelompokan menurut prioritas yang harus dilakukan dalam proses pengkinian data adalah dengan fokus pada rekening yang sudah ada yang dimiliki oleh nasabah yang termasuk dalam ketegori beresiko tinggi.

Dari penjabaran diatas mengenai prosedur penerimaan nasabah dalam rangka KYC (*Know Your Customer*) maka penjabaran tersebut dapat ditabelkan sebagai berikut :

Bagan 3

Alur Bagan Prosedur Penerimaan Nasabah Dalam Rangka *Know Your Customer* (KYC)

Sumber : data sekunder diolah, Juli 2007

Prosedur Penerimaan Nasabah Dalam Rangka *Know Your Customer* (KYC) yang dilakukan oleh BRI Cabang Malang Martadinata untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) belum optimal. Hal ini dikarenakan karena adanya kendala-kendala yang dialami oleh BRI Cabang Malang Martadinata dalam melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)

Bahwa dalam melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan pihak ketiga lainnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mengalami resiko *operational risk, legal risk, concentration risk,* dan *reputational risk.* Untuk meminimalisasi terjadinya resiko-resiko tersebut dan dalam upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian, maka perlu menerapkan prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Coustemer*). Tetapi ternyata semua upaya tersebut menemui kendala-kendala dalam pencegahan tindak pidana pencucian (*Money Laundering*).

3. Kendala-kendala yang dihadapi BRI Cabang Malang Martadinata dalam melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Kendala Internal

1. BRI tidak berhak menyelidiki secara detail kebenaran data yang diberikan oleh nasabah.

Ini merupakan suatu kendala bagi BRI dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Karena BRI tidak diberi wewenang untuk mengetahui sejauh mana keberadaan nasabah yang bersangkutan. Yang maksudnya adalah BRI tidak diberi wewenang untuk meneliti secara detail tentang nasabah tersebut. Karena yang berhak itu semua, mulai dari pemeriksaan dan penyelidikan adalah tugas dari pihak kepolisian untuk kasus penyetoran uang secara mencurigakan STR (*Suspicious Transaction Report*) dan BRI hanya diberikan wewenang untuk melakukan pendekatan kepada nasabah tersebut secara kekeluargaan tanpa pendekatan secara detail.[39]

[39] Hasil wawancara dengan Bambang Surono, *Asisten Manager Operasional* (AMO), BRI Cabang Malang Martadinata, Tgl 1 Juni 2007

b. Kendala Eksternal

1. Nasabah belum tentu jujur dalam pengisian data *Customer information*

Padahal ini terkait dengan surat Nomor B.1142/KW-IX/OPS/TSI/07/2006 tanggal 2006 tentang petunjuk atau prosedur penerimaan dan pemantauan transaksi nsabah dengan kategori *High Risk Customer* atau *High Risk Business* atau *High Risk Country* dan salah satunya adalah nasabah harus mengisi data yang diberikan oleh pihak Bank BRI dengan sevalid-validnya. Tapi ternyata masih saja ada yang melakukan kebohongan atau kefiktifan sebuah data yang diisi oleh nasabah.[40]

2. Nasabah belum bersedia memberikan informasi tentang asal pandapatan yang diperoleh tiap bulan

Untuk nasabah yang sudah bekerja, masalah kendala yang satu ini, BRI mengalami kendala dalam mendapatkan informasi tentang jumlah penghasilan yang diperoleh nasabah bersangkutan. Nasabah masih saja tidak mau menjawab jika menyangkut seputar perolehan pendapatan yang diperoleh nasabah tersebut.[41]

[40] Hasil wawancara dengan Suyut Hartini, Divisi Unit Pelayanan Nasabah (UPN), BRI Cabang Malang Martadinata, Tgl 1 Juni 2007

[41] Hasil wawancara dengan Aggaraeni Sri , Divisi Unit Pelayanan Nasabah (UPN), BRI Cabang Malang Martadinata, Tgl 1 Juni 2007

C. UPAYA-UPAYA BRI CABANG MALANG MALANG MARTADINATA DALAM MENGATASI KENDALA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*Money Laundering*)

1. Upaya Internal

a. Pihak BRI segera melakukan kunjungan kepada nasabah untuk melakukan klarifikasi.

Jika pengisian CI (*Customer Information*) masih dirasa meragukan oleh pihak BRI, maka divisi UPN akan melaporkan data tersebut kepada FO (*Funding Officer*) dan divisi FO tersebut melaporkan kepada pimpinan. Setelah mendapatkan kewenangan dari PinCa (Pimpinan Cabang), maka FO segera berangkat menuju alamat nasabah yang tertera dalam CI tersebut dan Identitas diri yang ada pada data BRI Cabang Malang Martadinata.

Maksud kedatangan ke rumah nasabah tersebut bukan bermaksud untuk meneliti kebenaran data yang ditulis oleh nasabah, tetapi hanya kunjungan yang sifatnya kekeluargaan tanpa menyinggung sama sekali tentang apa yang telah ditulis oleh nasabah tersebut. Kunjungan tersebut bisa saja digunakan untuk meneliti kondisi calon penabung tersebut, ataupun meneliti tempat usaha yang dimiliki oleh calon penabung tersebut. Dalam kondisi kunjungan salah satu staff BRI, pihak FO harus menerapkan berhati-hati dalam perbuatan dan perkataannya agar si calon penabung tersebut tidak merasa dicurigai oleh pihak BRI dan bisa mengesankan kepada si calon penabung tersebut bahwa kunjungan pihak BRI (FO) tersebut benar-benar murni kunjungan kekeluargaan. Kunjungan divisi FO

tersebut diharapkan akan mendapatkan data yang diinginkan pleh pihak BRI Cabang Malang Martadinata.[42]

2. Upaya Eksternal

a. Melakukan klarifikasi dengan nasabah mengenai data *Customer Information*

Tehnik seperti ini biasanya dilakukan oleh pihak BRI Cabang Malang Martadinata dalam mengatasi kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. terkait dengan surat Nomor B.1142/KW-IX/OPS/TSI/07/2006 tanggal 2006 tentang petunjuk atau prosedur penerimaan dan pemantauan transaksi nsabah dengan kategori *High Risk Customer* atau *High Risk Business* atau *High Risk Country* dan salah satunya adalah nasabah harus mengisi data yang diberikan oleh pihak Bank BRI dengan sevalid-validnya dalam bentuk CI (*Customer Information*). Dengan tehnik wawancara yang sifatnya tenang dan santai pada waktu pengisian di tempat namun tidak menyinggung perasaan nasabah, maka informasi yang diinginkan oleh pihak BRI dapat diberi oleh nasabah dengan benar.[43]

b. Meminta File yang dianggap berhubungan dengan pendapatan nasabah

Tehnik seperti ini digunakan oleh BRI Cabang Malang Martadinata dalam memperoleh data *financial* bagi nasabah yang susah untuk menjawab akan pertanyaan tentang penghasilan nasabah tersebut.

Tetapi untuk nasabah yang belum bekerja, cukup dengan wawancara secara pendekatan yang tidak menyinggung perasaan, nasabah biasanya akan

---

[42] Hasil wawancara dengan Bambang Surono , *Asisten Manager Operasional* (AMO), BRI Cabang Malang Martadinata, Tgl 1 Juni 2007

[43] Hasil wawancara dengan Aggaraeni Sri , Divisi Unit Pelayanan Nasabah (UPN), BRI Cabang Malang Martadinata, Tgl 1 Juni 2007

menjawab secara gamblang tentang asal pendapatan tiap bulan yang diperoleh nasabah tersebut tanpa harus meminta dokumen atau apapun yang mengenai tentang penghasilan dari nasabah yang belum bekerja tersebut.

Tetapi jika nasabah tersebut sudah bekerja dan memiliki penghasilan tiap bulan, maka pihak BRI Cabang Malang Martadinata akan meminta bukti bahwa nasabah tersebut sudah berpenghasilan dari tempat dimana nasabah tersebut bekerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan program pencegahan tindak pidana pencucian uang, ternyata BRI Cabang malang Martadinata menemui kendala-kendala. Yaitu sebagai berikut :

   a. Kendala Internal

BRI tidak berhak menyelidiki kebenaran data yang diberikan oleh nasabah secara detail. Karena yang berhak menyelidiki secara detail adalah pihak aparat kepolisian dalam kasus penyetoran uang secara mencurigakan STR (*Suspicious Transaction Report*).

   b. Kendala Eksternal

   - Nasabah belum tentu jujur dalam pengisian data Customer information.
   - Nasabah belum bersedia memberikan informasi tentang asal pandapatan yang diperoleh tiap bulan

2. Tetapi walaupun menemui kendala-kendala dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, hasil untuk upaya yang dilakukan untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang sudah mencapai target optimal sehingga BRI cabang Malang Martadinata mampu mencegah adanya tindak pidana pencucian uang yaitu :

   a. Upaya Internal

Pihak BRI segera melakukan kunjungan kepada nasabah untuk melakukan klarifikasi.

b. Upaya Eksternal

- Melakukan klarifikasi dengan nasabah mengenai data *Customer Information*
- Meminta File yang dianggap berhubungan dengan pendapatan nasabah

Apalagi jika di BRI Cabang Malang Martadinata ada setoran uang diatas 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka tindakan pihak BRI langsung melaporkan ke PPATK.

B. Saran

1. Untuk Pihak BRI

Agar pihak BRI melihat kendala-kendala ini yang telah dihadapi tidak menjadi penghambat bagi para pihak BRI dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

2. Untuk pihak aparat penegak hukum

Agar pihak aparat penegak hukum ikut membantu dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang jika pihak BRI melaporkan kasus ini, dan sebaiknya aparat Penegak Hukum bekerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata demi menyelesaikan kasus *Money Laundering*.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djarwanto PS, Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, Cetakan kedua Maret, Liberty, Yogyakarta.

M. Arief Amirullah, 2003, Reorintasi Kebijakan penanggulangan & Kerjasama Internasional Tidak Pidana Pencucian Uang, Banyumedia Publishing, Malang.

-------, 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang MONEY LAUNDERING, Cetakan Kedua Oktober, Banyumedia, Malang

Munir Fuady, 2003, Hukum Perbankan Modern, Citra aditya bakti, Bandung.

Moeljatno, 2002, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta

Soedarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini, 2004, buku seminar Bank Rakyat Indonesia, ASPEK HUKUM PERBANKAN, Jakarta.

Tb. Irman S, 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Mqs Publishing & Ayyccs group, Bandung & Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas HUKUM PIDANA di Indonesia, Edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No.21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia
- UU No.10 Tahun 1992 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- UU No.25 Tahun 2003 tentang UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal

Modul 1 Risiko Operasional, Bahan TOT Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) tahun 2006, Desk Kepatuhan Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO),TBK, Jakarta, November 2006

Internet

- http://www.bri.co.id, 2007, sejarah
- http://www.ppatk.go.id, 2007, penelitian perkembangan,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perekonomian merupakan salah satu elemen penting dalam suatu Negara. Betapapun melimpahnya SDA maupun SDM dalam suatu Negara tetapi apabila memiliki perekonomian yang buruk tetap saja negara tersebut akan dalam keadaan yang memprihatinkan. Contohnya adalah Indonesia. Dalam hal ini kita harus menyadari bahwa Tuhan Maha Adil. Bagaimana tidak, Negara Indonesia yang memiliki kekayaan baik dalam segi alam maupun manusianya ternyata memiliki perekonomian yang masuk dalam kategori buruk di Dunia.

Pencucian uang (*money laundering*) tidak hanya sekedar masalah internal Indonesia, tetapi juga merupakan masalah dunia internasional. Oleh Karena itu berbagai upaya telah diadakan dalam upaya membahas cara-cara atau metode-metode tersebut. Dewasa ini kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya. Demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu Negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.[1]

Selama ini kita harus menyadari bahwa tidak selalu ekonomi memiliki segi positif dalam kehidupan manusia. Didalamnya banyak terjadi persaingan dan kecurangan dalam memperebutkan salah satu kebutuhan manusia yang penting adalah uang.

[1] M.Arief Amrullah, 2004, *Tindak Pidana Pencucian Uang MONEY LAUNDERING*, Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, Malang, hal 2

Bahwa kerugian yang ditimbulkan dari kejahatan Money Laundering adalah antara 600miliar US$ - 1,5 Triliun US$ setiap tahunnya[2]. Sebuah angka yang fantastis dalam suatu tindak kejahatan. Selain itu, badan ekonomi Internasional –IMF, memberikan catatan bahwa kerugian *Money Laundering* mencapai 1,82 Miliar US$ setiap tahunnya, dan dalam catatannya Asia Pasifik menderita kerugian sekitar 250 juta US$.

Pada dasarnya kejahatan tersebut bukanlah kejahatan yang lama di Indonesia. Kejahatan ini semakin marak mulai awal 2000-an yang ironisnya merupakan tahun awal munculnya reformasi. Indonesia menjadi salah satu target operasi kejahatan ini karena Indonesia dinilai merupakan Negara yang dapat dengan mudah melancarkan transaksi-transaksi dan merupakan salah satu jalur perekonomian yang padat.

Seperti kita ketahui, Money Laundering merupakan kejahatan yang masuk dalam kejahatan *Oganized Crime* kejahatan terorganisir dan *white collar Criminal* kejahatan kaum berdasi karena kejahatan ini umumnya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dan derajat yang tinggi. Dan hal itu bukanlah hal yang aneh bila kejahatan ini menjadi kejahatan "favorit" pelaku karena Indonesia merupakan Negara yang memiliki pengawasan dan hukum yang buruk dalam urusan ekonomi. Hal ini dapat kita ketahui dengan mengukur dari parameter yang juga merupakan salah satu elemen terpenting kejahatan *Money Laundering* yaitu Bank.

[2] http://www.ppatk.go.id/ penelitian perkembangan, diakses tgl 10 Mei 2007

Dalam Money Laundering, badan yang memiliki segi penting adalah Bank. Selain bursa efek, Bank merupakan penggerak dalam menilai kriteria perekonomian dalam suatu Negara. Bank menjadi sasaran pelaku *Money Luandering* karena badan ini merupakan badan yang berfungsi sebagai penghimpun dana bagi masyarakat. Selain itu, Bank merupakan tempat aliran transaksi tunai dalam organisasi resmi Negara.

Bank-bank di Indonesia merupakan sasaran empuk bagi para pelaku Money Laundering. Pengawasan yang lemah dan aturan hukum yang rapuh menyebabkan kejahatan ini tumbuh subur di Negara ini. Tapi bukan berarti Pemerintah diam saja dalam menghadap kejahatan ini. Melalui UU No. 25 tahun 2003 jo UU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, pemerintah mencoba menanggulangi kejahatan ini. Selain itu dalam peraturan BI No.3/10/PBI/2001 jo No.3/23/PBI/2001, pemerintah mengarahkan Bank agar lebih menekankan prinsip *Know Your Customer* (KYC) dalam setiap transaksi agar Bank tidak dianggap sebagai "surga" bagi para pelaku. Perubahan terbaru dalam bidang ekonomi global telah memberikan keuntungan bagi penjahat tingkat dunia, yaitu dengan memanfaatkan peningkatan arus barang, uang, dan orang secara lintas batas, maka organisasi kejahatan internasional telah memperluas jangkauan wilayah mereka dengan kekuasaan pemerintah setempat. Adapun tujuan utama dilakukannya jenis kejahatan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan baik untuk individu maupun kelompok yang melakukan

kejahatan tersebut[3]. Dana-dana gelap tersebut digunakan oleh pelaku untuk membiayai kegiatan kejahatan selanjutnya.

Tapi seperti halnya hukum-hukum yang lain, hukum mengenai *Money Laundering* dianggap sebagai angin lalu bagi para pelaku kejahatan. Penyebabnya adalah Bank sebagai badan yang mencari keuntungan sering mengabaikan prinsip KYC tersebut dalam kenyataannya. Persaingan antar Bank dan ketakutan akan hilangnya nasabah dengan dana melimpah menyebabkan Bank kerap kali memberikan kelonggaran dalam hubungannya dengan para nasabah. Padahal kalau kita kaji lebih mendalam, Banklah yang seharusnya berhati-hati dalam menangani masalah ini. Kehilangan transaksi tunai yang besar secara tiba-tiba ketika pelaku memindahkan dananya kelain tempat sering menyebabkan Bank kolaps karena terlanjur menyangka memiliki dana yang besar.

Mengingat begitu sulitnya bank menghadapi masalah kasus money laundering maka untuk itu penulis menyusun skripsi dengan judul : " Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh BRI Cabang Malang Martadinata Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)"

[3] M.Arief Amrullah, op-cit., hal 8

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kendala yang ditemui oleh BRI Cabang Malang Martadinata dalam melaksanakan sistem pencegahan Money laundering?
2. Apakah upaya untuk mengatasi kendala yang dilakukan oleh BRI Cabang Malang Martadinata sudah konsisten?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui dan mengkaji kendala-kendala yang ditemui oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata dalam melaksanakan sistem pencegahan kasus Money Laundering.
2. Mengetahui dan mengkaji upaya untuk mengatasi kendala-kendala dari sistem upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata dalam menghadapi kasus Money Laundering.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan tentang peranan bank terutama mengetahui kinerja Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata dalam menghadapi kendala-kendala kasus *Money Laundering* yang ditemui oleh pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Bank Rakyat Indonesia

Sebagai sarana untuk pihak Bank Rakyat Indonesia agar mengetahui dan memahami betul prinsip KYC (*Know Your Costumer*) dan agar supaya kendala-kendala ini tidak menjadi penghambat dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Sebagai sarana untuk aparat penegak hukum agar mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia dan setelah mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian di Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata, aparat bekerja membantu atau bekerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata demi menyelesaikan kasus *Money Laundering*.

E. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang dan alasan pemilihan judul. Pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan dan sistematika penulisan

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan umum tentang Pengertian perbankan, Pengertian *Money laundering*, Unsur-unsur pidana dan arti pidana, Tinjauan Umum Mengenai Money laundering.

Bab III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yang diantaranya meliputi : Lokasi penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan responden penelitian, teknik analisis data dan definisi operasional variable

Bab IV : Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penulisan yang akan membahas hasil-hasil yang diperoleh meliputi gambaran umum Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata yang dilakukan dalam mengenai kendala-kendala dalam upaya pencegahan kasus tindak pidana pencucian uang di Bank Rakyat Indonesia jika menghadapi kasus *Money Laundering* dan upaya mengatasi kasus pencucian uang (*money Laundering*), kemudian data yang diperoleh selama penelitian akan dianalisis dan dikaitkan dengan kajian-kajian teori.

Bab V : Penutup

Dalam bab ini akan dikemukakan berdasarkan uraian dan data penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang telah diteliti serta saran-saran yang bermanfaat yang dapat dijadikan sarana penambah informasi

untuk pihak bank dalam mencegah dan menanggulangi kasus *Money laundering* dan ini juga bisa menjadi suatu obyek pengerahan bagi kita akan bagaimana cara bank dalam upaya mencegah dan menanggulangi kasus *money laundering*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perbankan

1. Bank Sentral

a. Pengertian Perbankan

Perbankan adalah lembaga keuangan yang berdasarkan peraturan perundangan dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk-bentk lainnya dan dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.[1]

b. Peranan dan Tujuan Perbankan Indonesia

Bank adalah bagian dari sistem moneter dan system pembayaran suatu Negara yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam kedua sistem tersebut. Khusus dalam rangka pembangunan Indonesia, perbankan Indonesia diberi peranan yang strategis oleh Undang-undang Perbankan sebagai salah satu sarana dalam menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.[2]

---

[1] UU No.10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 1 tentang Perubahan Atas UU No.7 tahun 1992 Tentang Perbankan

[2] Penjelasan Umum Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang selanjutnya diubah dan ditambah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peranan itu ditegaskan dalam Pasal 4 Undang-undang Perbankan, selengkapnya berbunyi sebagai beikut : "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak."

Secara makro, peranan Bank Sentral sangat penting berhubungan dunia perbankan adalah urat nadi perekonomian di suatu Negara sehingga peranan sector perbankan dapat mempengaruhi maju mundurnya perekonomian di negara yang bersangkutan.[3]

Selain secara makro, maka secara mikro peranan Bank Sentral sangat menentukan untuk dapat meminimalkan risiko-risiko dari dunia perbankan yang pada gilirannya dapat melindungi masyarakat berhubung adanya dana masyarakat dalam bank-bank tersebut.

c. Pengertian Bank Sentral

Yaitu badan Negara (lembaga Negara) yang bertanggung jawab bagi pengelolaan sistem moneter dan perbankan yang dipimpin oleh dawn gubernur (*Board of Govermors*).[4]

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia merupakan lembaga Negara yang independen (badan hukum) bebas campur tangan Pemerintah Negara yang independent dan atau pihak-pihak lainnya.[5]

---

[3] Munir Fuady, 2003, *Hukum Perbankan Modern*, cetakan kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 117

[4] Sutan Remy Sjahdeni, 2004, *Aspek Hukum Perbankan*, Bank Rakyat Indonesia, Jakarta Selatan, hal 19

[5] UU No. 23 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Bank Indonesia

d. Tugas Bank Sentral

Dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, antara lain telah ditentukan bahwa Bank Sentral mempunyai tugas utama untuk :

Mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan Meningkatkan kelancaran produksi dan membangun serta memperluas kesempatan kerja, guna meningkatkan taraf hidup orang banyak

B. Tinjauan Umum Mengenai Bank Rakyat Indonesia

1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wiraatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambitenaren atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Berdiri pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI yaitu pada periode stelah kemerdekaan RI adalah sebagai Bank Pemerintah.

Pendiri Bank Rakyat Indonesia ialah Raden Aria Wiraatmadja, pertama di Republik Indonesia. Adanya situasi perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif lagi setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No.41 tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi

Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM), kemudian berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No.9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan keluar Penpres No.17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Urusan Koperasi Tani dan Nelayan (eks BKTN), diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Rakyat Indonesia Unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Undang-undang Pokok Perbankan dan Undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral dan Bank Negara Unit II bidang Rural dan Exim dipisahkan masing-masing menjadi 2 Bank, yaitu :

1. Bank Rakyat Indonesia.
2. Bank Ekspor-Impor Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan Undng-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai Bank Umum. Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan No.7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No.21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi PT. BRI (Persero) yang didirikan pada tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara

lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 Milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 Milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 Milyar[6].

Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai Unit Kerja yang berjumlah 4.447 buah, yang terdiri dari :

1. 1 kantor Pusat BRI
2. 12 kantor wilayah
3. 12 kantor inspeksi
4. 1 New York Agency
5. 1 Caymand Island Agency
6. 1 kantor perwakilan Hongkong
7. 40 kantor kas bayar
8. 6 kantor Mobil Bank
9. 193 P.Point
10. 3.705 BRI Unit
11. 357 Pos Pelayanan Desa

[6] Diakses di :http// www.bri.co.id/ Sejarah, diakses tgl 20 Maret 2007

C. Tinjauan Umum mengenai Money Laundering

1. Pengertian Money Laundering

Dalam bahasa Indonesia istilah *Money Laundering* juga diterjemahkan dengan pemutihan uang atau pencucian uang. Sedangkan pengertian Money Laundering dalam *Black's Law Sictionary* adalah "*terms to used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drugs transaction, and other illegal source can not be traced*" yang artinya terminology digunakan untuk menguraikan investasi atau perpindahan uang yang mengalir dari yang pemeras, transaksi obat terlarang , dan sumber lain yang tidak sah tidak bisa diusut. Dengan demikian melalui kegiatan pencucian uang para pelaku tindak pidana dapat menyembunyikan atau mengaburkan asal usul sebenarnya dari suatu dana atau hasil tindak pidana yang dilakukan serta dapat menikmati dan menggunakannya seolah-olah tampak sebagai hasil yang sah atau legal dan selanjutnya mengembangkan lagi tindak pidana yang dilakukannya.

Pencucian uang merupakan salah satu jenis kejahatan dari kejahatan terorganisasi. Pentingnya kegiatan pencucian uang penting mereka lakukan baik yang berasal dari kejahatan pada umumnya.

Pande Raja Silalahi, berpendapat bahwa pencucian uang adalah perbuatan dengan sengaja melakukan penyetoran atau pemindahan

kekayaan (uang) yang berasal dari suatu tindak pidana dengan maksud menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang tersebut[7].

Menurut Sutan Remy Syahdeini, pencucian uang atau *Money Laundering* adalah rangkain kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam suatu sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat di keluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal[8].

Pencucian uang telah didefinisikan sebagai "Penggunaan uang yang diperoleh dari aktifitas illegal dengan menutupi identitas individu yang memperoleh uang tersebut dan mengubahnya menjadi aset yang terlihat seperti diperoleh dari sumber yang "syah". Secara sederhana definisi tersebut dapat disederhanakan adalah " Suatu proses untuk membuat uang kotor terlihat bersih" aktifitas pencucian yang akan meliputi kegiatan pertukaran barang dan jasa, metode pertukaran tersebut dinamakan sistem transaksi, dalam transaksi ini melibatkan unsur-unsur institusi, financial, cek, catatan, akutansi dan banyak pekerjaan tulis menulis, apabila suatu kegiatan dengan membelanjakan uang tunai baik institusi financial atau

[7] Desk Kepatuhan Kantor Pusat, 2006, *Risiko Operasinal Bahan TOT Prinisip Mengenal Nasabah* Modul I November, Bank Rakyat Indonesia(PERSERO)Tbk ,Jakarta, hal 4

[8] Ibid, Hal 5

tidak, maka hal tersebut dapat merupakan suatu transaksi usaha, maka dalam pencucian uang terdapat suatu pergerakan dari suatu sistem transaksi uang tunai ke sistem transaksi usaha[9].

Menurut Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.15 tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada pasal 1 ayat 1, pencucian uang atau Money Laundering didefinisikan sebagai perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang sah.

2. Perkembangan Money Laundering.

Istilah *Money Laundering* berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Istilah tersebut terkenal kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai tempat pencucian uang yang dihasilkan dari kegiatan illegal atau hasil kejahatan[10]. Pertama kali digunakan oleh polisi dalam kaitannya dengan kepemilikan

[9] Tb. Irman S, 2006, *Hukum Pembuktian Pencucian Uang*, Cetakan pertama,MQS Publishing, Bandung, hal 40

[10] Ibid, Hal 39

dan penggunaan usaha *laundry* (pencucian pakaian) oleh grup mafia untuk melegalisasi uang yang diperoleh dari kejahatan.

Di tahun 1900-an *Money Laundering* belum merupakan masalah yang besar di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan masih sedikitnya kejahatan terorganisir, dan belum tertariknya kelompok *organized crime* untuk menggunakan Indonesia sebagai tempat pencucian uang. Di tahun tersebut, US State Depertemen mengumumkan Indonesia sebagai suatu negara yang beresiko rendah untuk dipergunakan sebagai tempat pencucian uang.

Pada tahun 2000, kondisi tersebut berubah drastis. Pada tahun 2004, Indonesia dimasukkan ke dalam *Major Money Laundering Countries* bersama empat puluh satu negara lainnya (termasuk Amerika Serikat sendiri) oleh Depertemen Keuangan dan Kehakiman Amerika Serikat. Indonesia disebut sebagai "surga" tempat pencucian uang[11].

Pada tanggal 22 Juni 2001, *Financial Action Task on Money Laundering* (FATF) menetapkan Indonesia sebagai salah satu *Non Cooperative Countries and Territories* (NCCT), karena tidak dipenuhinya beberapa rekomendasi FATF, yakni karena belum adanya Undang-undang anti *Money Laundering* dan kurangnya pengawasan terhadap operasional bank yang digunakan sebagai saran atau sasaran Money Laundering.

Terlepas dari tekanan Inetrnasional tersebut bagi Indonesia sendiri, pengesahan Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada 17 April 2002 diharapkan dapat mendorong

[11] Desk Kepatuhan Kantor Pusat, op-cit, hal 7

terciptanya "*good corporate governance*" baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta (termasuk sektor perbankan).

Dalam sidang FATF pada tanggal 19-21 Juni 2002 di Paris, Indonesia bersama dengan Philipina dan beberapa negara lainnya masih ditetapkan sebagai *Non Cooperatives Countries and Territories* (NCCT), akan tetapi tidak ada tindakan balasan bagi Counter Measure oleh negara-negara FATF pada Indonesia. Latar belakang keputusan tersebut antara lain karena organisasi tersebut (FATF) masih meminta bukti penerapan yang efektif dari Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. Subyek dan Obyek Money Laundering.

Selain dilakukan perorangan, praktik pencucian uang atau *Money Laundering* dilakukan pula oleh korporasi. Pasal 1 angka 3 Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang memuat pengertian korporasi, yaitu kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.[12]

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang memuat tentang pelaku pencucian uang, yakni setiap orang yang menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan,

[12] Pasal 1 angka 3, Undang-undang No.25 tahun 2003

menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan diketahiunya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dalam pasal 3 ayat 2 UU No.15 tahun 2002, pelaku pencucian uang termasuk setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama ssebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Sedangkan dalam pasal 4 angka 1 UU No.15 tahun 2002 tersebut, apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus dan atau kuasa pengurus atas nama korporasi, maka penjatuhan pidana dilakukan baik terhadap pengurus dan atau kuasa pengurus.

Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, obyek *money laundering* adalah harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang tersebut, mencantumkan bahwa yang dimaksudkan dengan harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

4. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Yang dimaksud dengan istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa belanda. *Stafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang

berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict.* Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Unsur-unsur tindak pidana yang kita ketahui adalah :

a. Subyek tindak pidana

Dalam pandangan KUHP,yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagian oknum[13]. Yang pada kasus ini yang menjadi subyek ini adalah : Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, mentransfer, membayarkan atau menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, menyembunyikan harta kekayaan atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ke dalam Penyedia Jasa Keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain.[14]

b. Perbuatan tindak pidana

berbicara tentang subject tindak pidana, pikiran selanjutnya diarahkan kepada wujud perbuatan sebagai unsur sebagai unsur dari tindak pidana. Wujud perbuatan ini pertama-tama harus dilihat pada perumusan tindak pidana dalam pasal-pasal tertentu dari peraturan pidana. Yang pada pembahasan ini adalah wujud dari perbuatan pidana adalah menempatkan, mentransfer, membayarkan atau menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan, menyembunyikan.[15]

c. Hubungan sebab-akibat (*causaal verband*)

---

[13] Pasal 3 Undang-undang no. 15 Tahun 2002

[14] WirjonoProdjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ketiga cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung, hal 59

[15] Undang-undang RI No.15 Tahun 2002 dan Undang-undang RI No.25 Tahun 2003 tentang TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Bahwa untuk tindak pidana sebagai unsur pokok harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan si pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab musabab (*causaal verband*) antara perbuatan si pelaku dan kerugian kepentingan tersebut yang pada kasus ini adalah membuat rugi suatu Negara yang sangat fatal. Karena membuat masalah uang menjadi "putih" yang sebenarnya itu adalah samar yang tidak diketahui asal muasalnya.

5. Proses Pencucian Uang

Proses pencucian dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu

1) Tahap penempatan (*Placement*)
2) Tahap pelapisan (*Layering*)
3) Tahap penggabungan (*Integration*)

A.1. Tahap Penempatan (*Placement*)

Pada tahap penempatan (*Placement*) bentuk uang dirubah karena sebagian besar aktifitas kejahatan modern khususnya pengedaran obat bius (narkoba), bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama, mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubahan mata uang menjadi bentuk lainnya, contohnya sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang tersebut telah berubah dan sekarang

uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang.[16]

A.2. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Pada tahap pelapisan (*layering*) pelaku Pencucian Uang berusaha mengurangi dampak jejak diatas kertas asal muasal uang tersebut sesuai namanya, lapisan transaksi berupa unit-unit usaha permukaan atau mekanisme penutupan lain dijalankan antara uangdan sumbernya lapisan-lapisan itu mungkin melibatkan tempat-tempat atau bank di Negara lain, tempat-tempat dimana kerahasiaan bank menyulitkan pelacak jejak uang.[17]

A.3. Tahap Penggabungan (*Integration*)

Jika pada tahap penempatan dan pelapisan telah berhasil diselesaikan, maka pelaku kaan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, mekanisme integrasi menggunakan institusi financial atau penyedia jasa keuangan dan alat yang sama yang digunakan dalam tahap-tahap lainnya, pada tahap ini pelaku pencucian sekarang perlu membuat dana tersebut terlihat seperti sah asalnya[18].

6. Teori-teori Penanggulangan Kejahatan

a. Prevensi (Pencegahan)

[16] Tb.Irman S, op-cit., hal 41

[17] Ibid, Hal 41

[18] Ibid, Hal 42

Prevensi ini jika diartikan dengan luas maka ia merupakan keseluruhan fungsi dan aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi. Sedangkan dalam arti yang sangat luas ia merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Yang disebut dengan "*techno prevention*" artinya dengan memanfaatkan pengetahuan teknologi. Masalah lalu-lintas tersebut diatas dapat dengan mudah diatasi dengan melebarkan jalan, sehingga tidak perlu terus-menerus polisi menempatkan orangnya di situ[19].

b. Represif

Represif ialah segala tindakan oleh aparatur penegak hukum sesudah kejahatan atau tindak pidana. Melaksanakan kebijakan ini berarti memutuskan alternative mana yang paling baik dalam mengadakan reaksi terhadap kejahatan yang terjadi[20].

c. Kuratif

Tindakan Kuratif pada hakekatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya ialah dalam usaha penanggulangan kejahatan dan tindakan ini lebih dititik beratkan pada kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan[21].

---

[19] Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Cetakan kedua 1986,Alumni,Bandung, hal 113

[20] Ibid, Hal 118

[21] Ibid, Hal 121

7. Unsur Pokok Pencucian Uang

Setiap perbuatan kejahatan dalam kegiatannya apabila dilihat dari rumusan delik dalam hukum pidana maka perbuatan itu harus dapat dibuktikan. Dalam rumusan delik menunjukkan apa yang harus dibuktikan menurut hukum pidana, semua tercantum dalam rumusan delik harus dibuktikan menurut aturan pidana[22].

Perbuatan pencurian mengandung unsur-unsur atau delik:

a. Mengambil
b. Barang
c. Dengan melawan hukum atau tanpa hak
d. Sengaja
e. Orang lain

Masing-masing unsur berdiri sendiri dan harus dibuktikan. Berdiri sendiri diartikan antara unsur yang satu dengan yang lain tidak ada yang sama, sejenis atau mempunyai pengertian yang mirip atau sama artinya sehingga tidak bisa dikelompokkan.

Dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat unsur yang bisa dikelompokkan dan mengandung suatu pengertian yang sama. Misalnya dalam pasal 6 (1) undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No.25 Tahun 2003 yaitu :

1. Setiap orang
2. Menerima atau menguasai

---

[22] Tb. Irman , op-cit., hal 55

3. Penempatan, Pentransferan, Pembayaran, Hibah, Sumbangan, Penitipan atau penukaran
4. Harta Kekayaan
5. Diketahui atau patut diduganya
6. Merupakan hasil pidana[23]

Ini merupakan unsur-unsur delik tertulis yaitu persyaratan tertulis untuk dapat dipidana maka semua unsur harus dituduhkan dan dibuktikan kemudian unsur-unsur tersebut terdapat yang mengandung pengertian yang sama yaitu :

1. Menerima atau menguasai
2. Penempatan
3. Pentransferan
4. Pembayaran
5. Hibah
6. Sumbangan
7. Penitipan atau
8. Penukaran

Yang tertulis di atas adalah merupakan suatu kegiatan transaksi :

a. Harta kekayaan merupakan harta kekayaan
b. Diketahui atau diduganya
c. Merupakan hasil tindak pidana

Diketahui dan merupakan hasil tindak pidana adalah merupakan suatu rangkaian perbuatan Melanggar hukum.

[23] Ibid, Hal 56

Sehinggga dalam unsur tindak pidana pencucian uang terdapat unsur pokok yang harus selalu ada dalam setiap perbuatan tindak pidana pencucian uang, yaitu :

a. Kegiatan Transaksi
b. Sesuatu Harta Kekayaan
c. Perbuatan Melanggar Hukum

Tetapi dalam prosesnya selalu perbuatan melanggar hukum terjadi terlebih dahulu yang menghasilkan harta kekayaan, kemudian di transaksikan.

a. Terdapat perbuatan melanggar hukum
b. Menghasilkan harta kekayaan
c. Harta kekayaan ditransaksikan[24].

A. Transaksi

Transaksi adalah salah satu unsur pokok money laundering, sedangkan unsur pokok lainnya adalah harta kekayaan dan perbuatan melanggar hukum. Transaksi menurut pasal 1 butir 6 undang-undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 25 tahun 2003 adalah

"Seluruh kegaitan yang menimbulkan hak atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, termasuk kegiatan pentransferan dan atau memindah bukukan dan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan."

A.1. Dasar Hukum Transaksi

[24] Ibid, Hal 57

Transaksi dalam tatanan hukum Indonesia terdapat dalam KUHPerdata. Secara lebih sederhana transaksi mengandung suatu kejadian jual beli sedangkan jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdata adalah "Suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

Dalam jual beli senantiasa terdapat dua sisi hukum perdata, yaitu hukum kebendaan dan hukum perikatan. Dikatakan demikian karena pada sisi hukum kebendaan, jual beli melahirkan hak bagi kedua belah pihak atas tagihan yang berupa penyerahan kebendaan pada satu pihak dan pembayaran harga jual pada pihak lainnya. Sedangkan dari sisi perikatan, jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual. Dengan demikian maka dasar hukum adanya transaksi terdapat dalam KUHperdata buku kedua tentang kebendaan dalam pasal 499 sampai pasal 1232 KUHPerdata dan dalam KUHPerdata buku ketiga tentang perikatan dalam pasal 1233 sampai dengan 1864 KUHPerdata. Dalam pasal 1458 dinyatakan bahwa :

"Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan, walaupun harganya belum dibayar." Dalam pasal 1458 KUHPerdata tersebut memuat beberapa unsur yaitu :

1. Dua pihak

2. Sepakat
3. Kebendaaan
4. Harga

Unsur-unsur tersebut sangat penting dalam pembahasan masalah-masalah pencucian uang, karena dalam pencucian uang terkandung unsur-unsur jual beli atau transaksi[25].

B. Harta Kekayaan

1. Harta kekayaan menurut undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan undang-undang No.25 tahun 2003 pada pasal 1 butir 4 adalah

" Semua benda bergerak atau benda tidak bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud"[26]

2. Menurut KUHPerdata

a. Dalam pasal 499 KUHPerdata dinyatakan bahwa yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh Hak Milik.
b. Dalam pasal 500 KUHPerdata dinyatakan bahwa segala apa yang karena hukum termasuk dalam suatu kebendaan seperti pun segala hasil dari suatu kebendaan itu, baik hasil karena alam maupun hasil karena pekerjaan orang selama yang akhir-akhir ini melekat pada kebendaan itu, laksana dahan akar terpaut pada tanaknya kesemuanya itu adalah bagian dari kebendaan tadi.

[25] Ibid, hal 61

[26] Ibid, hal 72

c. Dalam pasal 503 sampai 505 KUHPerdata dinyatakan bahwa :

1) Tiap-tiap kebendan adalah bertubuh atau tak bertubuh
2) Tiap-tiap kebendan bergerak atau tidak bergerak
3) Tiap-tiap kebendan bergerak adalah dapat dihabiskan atau tak dapat dihabiskan. Kebendaan dikatakan dapat dihabiskan bilamana karena dipakai menjadi habis[27].

3. Menurut Pengertian Akuntansi

Aset

Aset adalah harta atau disebut juga aktiva ialah harta milik perusahaan yang merupakan hak menyeluruh dan dapat diperjualbelikan pengusaha.

Aset dapat dibagi menjadi atas 5 kelompok (klasifikasi) :

a. *Current Asset* (aktiva lancar)

yaitu harta perusahaan yang diharapkan dapat dihabiskan dalam jangka waktu satu tahun atau mempunyai umur pemakaian tidak lebih dari satu tahun.

Contoh : Cash (kas), *Account Receivable* (Piutang dagang), *Marketable Securities* (surat-surat berharga), *Office Supplies* (Perlengkapan kantor) dan lain-lain[28].

b. Investasi (*Investment*)

Yaitu harta berupa suart-surat berharga dan harta lain yang dimiliki jangka waktu dari satu tahun. Contohnya saham, obligasi, piutang berjangka panjang dan sebagainya[29].

---

[27] Ibid, Hal 72

[28] Ibid, Hal 73

c. *Fixed Asset* (aktiva tetap)

Yaitu harta perusahaan yang berwujud (fisik) yang dapat digunakan lebih dari satu ahun dalam kegiatan operasi perusahaan dan tidak dimaksud untuk dijual. Contoh : *land* (tanah), *Building* (bangunan), *vehicle* (kendaraan), *Furniture* (perabotan), *equipment* (peralatan) dan sebagainya.

d. *Intangible Asset* (aktiva tidak berwujud)

Yaitu harta perusahaan yang tidak berwujud tetapi mempunyai nilai dan manfaat untuk kegiatan operasi perusahaan. Contoh : *patent* (hak patent), *copyrights* (hak cipta), *goodwill* (nama baik) dan sebagainya.

e. *Other Aseet* (aktiva lain-lain)

Yaitu jenis perusahaan yan tidak dapat dikelompokkan pada 4 jenis golongan tersebut. Contoh : *pentions* (dana pensiun), *stockholder receivable* (piutang pemegang saham), *pre operations cost* (biaya pra oprasional), harta (villa, rumah pemilik, mobil pribadi) yang tidak digunakan dalam operasi perusahaan dan sebagainya.

C. Perbuatan Melanggar Hukum

1. Melanggar Hukum

Melanggar hukum berasal dari kata "*unlawful*" yang artinya tidak menurut hukum, tidak sah atau melanggar hukum. Kata "*unlawful*" berasal dari Amerika Serikat dalam perbuatan *unlawful* (melanggar hukum) sering ditetapkan secara kasuitas dan kerap kali perbuatan-perbuatan yang disebut *unlawful* baru ditetapkan setelah adanya gugatan perdata dari orang atau

[29] Ibid, Hal 74

pihak yang dirugikan baik gugatan pada perorangan, badan hukum ataupun Negara, karena itukata *unlawful* selalu dihubungkan dengan perbuatan tertentu[30].

Perbutan melanggar hukum di Amerika Serikat mengandung pengertian perbuatan yang melanggar hukum perdata maupun pidana atau hukum-hukum lainnya yang merupakan perbuatan tidak menurut hukum atau tidak sah[31].

Dalam KUHPerdata pasal 1365 dinyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

2. Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam pencucian uang akan sama dengan perbuatan melanggar hukum. Menurut Munir Fuady SH., MH., LLM, menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut[32] :

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang Lain. Hak-hak tersebut adalah :

1) Hak-hak pribadi
2) Hak-hak atas kekayaan
3) Hak-hak kebebasan

---

[30] Ibid, Hal 75

[31] Ibid, Hal 76

[32] Ibid, Hal 77

4) Hak atas kehormatan dan nama baik[33]

a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri

Termasuk dalam kategori perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya. Istilah kewajiban hukum yang dimaksud adalah bahwa suatu kewajban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang. Karena hak itu pula istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah "*onrechtmatige daad*" bukan "*onwetmatige daad*".

b. Perbuatan melanggar hukum dalam pencucian uang

Perbuatan melanggar hukum dalam pencucian uang merupakan unsur pokok. Dari uraian sebelumnya terdapat persamaan secara mendasar atau inti dari perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum apabila melihat secara keseluruhan pencucian uang. Sebenarnya terdapat 2 (dua) perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum untuk mempermudah dalam pembuktian maka perbuatan melanggar hukum dan perbuatan melawan hukum dipisahkan yang sebenarnya pada hakikatnya intinya sama. Perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam unsur-unsur pasal yaitu Misalnya pada pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

[33] Ibid, Hal 78

Dengan demikian pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya dalam pembuktian mengandung 2 (dua) perbuatan melawan hukum yaitu : perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam unsur-unsur pasal 3 dan perbuatan melawan hukum karena telah melanggar hukum (misalnya pelanggaran narkotika dan seterusnya) melakukan perbuatan tindak pidana narkotika.[34]

Dalam pembuktian terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana tidak perlu dibuktikan dahulu tindak pidananya asalnya, untuk dapat dimulainya pemeriksaan tidak pidana pencucian uang. Tetapi dalam pembuktian harus dibuktikan bahwa harta kekayaan tersebut benar-benar merupakan "Hasil Tindak Pidana" karena unsur "Hasil Tindak Pidana" adalah merupakan salah satu unsur dalam pasal 3, pada pencucian uang dalam pasal apapun yang memuat ketentuan pidana selalu terdapat kata "Hasil Tindak Pidana".

[34] Ibid, Hal 80

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis terhadap pelaksanaan UU No.15 tahun 2002 tentang Perubahan Tentang UU No.25 tahun 2003 tentang kejahatan Money Laundering.

Pendekatan sosiologis ini dilakukan dengan melihat langsung data dan fakta di lapangan serta wawancara terhadap orang yang bertugas menangani kasus tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) tentang kendala-kendala Bank Rakyat Indoenesia dalam upaya mencegah adanya praktik *Money Laundering*.

Sedangkan pada pasal dari Undang-undang dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam kendala-kendala yang dihadapi oleh Bank Rakyat Indonesia dalam upaya pencegahan yang telah diatur dalam beberapa peraturan Per Undang-undangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata yang terletak di daerah kota lama, Malang Jawa Timur. Alasan memilih Bank tersebut adalah BRI Cabang malang Martadinata terdapat beberapa transaksi yang diindikasikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Jenis Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian dilapangan dengan melakukan wawancara dengan responden.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yang diperoleh dari pihak kedua, ketiga, dst berupa data jadi yang sesuai keinginan pihak yang bersangkutan dan dapat berupa media cetak atau perhitungan statistik. Data ini bersumber dari Undang-undang No.25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan upaya pencegahan Money Laundering, artikel, buku, jurnal-jurnal hukum perbankan, dan koran yang terkait erat dengan permasalaan yang akan menjadi pokok bahasan dalam penulisan ini.

D. Populasi dan Sampel

Populasi yang diambil oleh adalah seluruh elemen dari Bank Rakyat Indonesia cabang Malang Martadinata. Sample penelitian yang ditentukan dengan tehnik wawancara langsung adalah dengan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Anggaraeni Sri R dan Suyut Hartini dari divisi UPN (Unit Pelayanan Nasabah)
2. Bambang Surono dari divisi AMO (*Asistent Manager Operasional*)

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Untuk data Primer

Dengan melakukan wawancara langsung dengan obyek yang bersangkutan dengan penelitian. Sedangkan bentuk wawancaranya adalah wawancara yang difokuskan (*focused interview*) yaitu wawancara dimana yang diwawancarai mempunyai pengalaman-pengalaman dalam melakukan tingkah laku yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku utama yang menjadi obyek penelitian ini dilakukan wawancara untuk mengetahui akibat-akibat dari pengalaman-pengalaman itu pada para pelaku peserta dengan cara menyoroti akibat-akibat aktual dari pengalaman-pengalaman sebagaimana yang digambarkan oleh pelaku peserta.

2. Untuk data sekunder

Dengan menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi, teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menyalin atau mengkopy dokumen-dokumen, catatan-catatan pada kantor Bank berupa data-data yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dengan menggunakan Deskriptif Analisis, yaitu mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dengan menyandarkan kepada logika dalam bentuk uraian kalimat. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan maka tahap selanjutnya data tersebut dianalisis, dimana data tersebut kemudian dideskripsikan guna memberikan gambaran dari kenyataan yang ada secara terperinci. Hasilnya nanti akan berupa data

yang lebih akurat atau lebih dapat dipertanggungjawabkan serta ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir.

G. Definisi Operasional

a. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subyek hukum dalam negara hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang wenangan.
b. Bank Umum adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
c. Money Laundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam suatu sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat di keluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.
d. Kendala adalah : Sesuatu yang menghambat dan membatasi untuk mencapai suatu sasaran.

e. Pencegahan adalah : suatu proses ataupun cara perbuatan mencegah usaha pemusnahan terhadap sesuatu yang sedang dilaksanakan sedini mungkin dilakukan terhadap faktor yang dapat menimbulkan komplikasi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran BRI Cabang Malang Martadinata

1. Sejarah Pendirian BRI Cabang Malang Martadinata

Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata telah beroperasi sejak tanggal 21 Agustus 1989 dengan nama Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Ade Irma Suryani (AIS) yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani Malang. Pada bulan Desember 1995 lokasi Kantor Cabang dipindahkan di Jalan Laksamana Martadinata No. 80 Malang, dan untuk selanjutnya berganti nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Malang Martadinata. Dalam perkembangannya pada bulan September 2002 telah didirikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Unibraw yang berlokasi di areal kampus Universitas Brawijaya Malang, Jalan MT Haryono Malang. Dari kurun waktu yang cukup lama tersebut tentunya sebagai suatu unit usaha yang berperan sebagai "*profit centre*" tak lepas dari berbagai kendala dan hambatan maupun permasalahan yang datang secara silih berganti. Namun dengan berbagai pertimbangan masalah efisiensi terhitung mulai tanggal 1 April 2006, KCP Unibraw dan BRI Unit Purwantoro berpindah supervisinya ke BRI Kanca Malang Kawi. Sebagai gantinya KCP Kepanjen dan KCP Turen yang sebelumnya di bawah supervisi BRI Kanca Malang Kawi beralih ke BRI Kanca Malang Martadinata. Deregulasi dibidang keuangan, moneter dan perbankan yang, serta kondisi perekonomian dewasa ini membawa pengaruh yang besar terhadap Industri Perbankan. Perkembangan tersebut telah mengakibatkan meningkatnya kebutuhan tenaga perbankan

yang profesional dan menuntut adanya pengembangan teknik dan pola operasional bank yang lebih baik. Oleh karenanya, mereka dituntut untuk dapat lebih menyesuaikan diri baik gaya manajemen, strategi maupun pelaksanaan operasionalnya.

Dewasa ini Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata telah mampu melayani berbagai macam jasa pelayanan perbankan dengan menggunakan sistem pembukuan Brinets yang diimplementasikan pada tanggal 4 Maret 2002. Salah satu contoh yang cukup signifikan adalah pelayanan Cash Manajemen dan Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Malang yang dapat diakses secara online selindo. Untuk Pelayanan ATM (*Automatic Teller Machine* / Anjungan Tunai Mandiri) BRI Kanca Malang Martadinata mempunyai 6 buah anjungan, yakni di Kantor Cabang, Pertokoan Pasaraya Mitra I, KCP Kepanjen, KCP Turen, BRI Unit Kepanjen I dan BRI Unit Tumpang. Tentunya dengan sistem dan peralatan yang cukup canggih tersebut diharapkan akan mampu dan dapat meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan akhirnya akan mampu berkompetisi dengan bank pesaing. Selain itu dengan adanya 23 BRI Unit yang berada di bawah supervisi BRI Kanca Malang Martadinata sangat mendukung dalam memenangkan persaingan.

Bertitik tolak dari potensi dan kondisi wilayah kerjanya, tentunya tidak dapat dihindari adanya persaingan dengan bank lainnya, mengingat hampir semua perbankan di Indonesia membuka kantor cabang di Malang. Untuk itu mutlak diperlukan adanya pelayanan yang lebih baik dan prima yang dalam hal ini peranan Sumber Daya Manusia yang terlatih, memegang

peranan yang utama. Selain daripada itu, fasilitas/sarana dan prasarana gedung beserta kelengkapannya merupakan faktor pendukung yang tidak kalah pentingnya dalam rangka meningkatkan pelayanan.

Jumlah pekerja Kantor Cabang BRI Martadinata pada bulan Nopember 2006 adalah sebagai berikut :

- Pekerja di Kantor Cabang berjumlah 56 orang, terdiri dari 34 pekerja organik, 1 orang Trainee, 12 orang pekerja PT. PKSS dan 9 orang pekerja PT. BKS
- Pekerja di KCP Kepanjen berjumlah 10 orang, terdiri dari 7 pekerja organik dan 3 orang pekerja PT. PKSS
- Pekerja di KCP Turen berjumlah 9 orang, terdiri dari 6 pekerja organik dan 3 orang pekerja PT. PKSS
- Pekerja BRI Unit termasuk SAU di Kanca berjumlah 173 orang, sebanyak 126 orang pekerja organik, 15 orang dengan status trainee dan 32 orang pekerja PT. PKSS.
- Sehingga keseluruhan pekerja BRI Kanca Malang Martadinata berjumlah 248 orang, terdiri dari 173 pekerja organik, 16 orang dengan status trainee, 50 orang pekerja PT. PKSS dan 9 orang pekerja PT. BKS.

Dalam kondisi demikian BRI Kanca Malang Martadinata beroperasi dan beberapa periode yang lalu terlihat bahwa performance keragaman cukup baik dan berkembang sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah kerjanya. Namun demikian, ada kecenderungan yang kurang menggembirakan yaitu kredit dengan kolektibilitas kredit bermasalah (*Non*

Performing Loan) yang berakibat memburuknya kolektibilitas pinjaman (*Classified Assets*) yang pada akhirnya juga akan mengurangi perolehan laba. Penurunan performance ini disebabkan oleh resiko bisnis yang dialami oleh beberapa nasabah.

Kondisi diatas menjadikan tantangan untuk menyusun langkah-lagkah konkrit guna upaya perbaikan performance pinjaman agar tercipta kondisi perkreditan yang sehat dan produktif yang pada gilirannya akan mendatangkan laba bagi BRI Kanca Malang Martadinata[1].

b. Bangunan Kantor Cabang

Kantor dinas dan fasilitas gedung BRI Kanca Malang Martadinata adalah sbb:

- Lokasi : Jln. Laksamana Martadinata No. 80 Malang
- Luas tanah : 7.910 m²
- Luas bangunan : 2 (dua) lantai (582 m²)
- Luas Bangunan BKS dan Genset : 60 m²

Fasilitas :

- Telepon : 5 (lima) nomor hunting dan 3 nomor langsung
- Faximile : 3 (tiga) buah
- Listrik PLN : 53.000 VA
- Listrik Diesel (Genset) : 33.000 VA
- Air : 2 (dua) sumber Air tanah

[1] data dokumen BRI Cabang Malang Martadinata,2007, Malang, hal 2

C. Bangunan Kantor Unit.

Bangunan Kantor BRI Unit yang telah dimiliki sendiri oleh BRI adalah:

1. Kantor BRI Unit Wajak
2. Kantor BRI Unit Kepanjen I
3. Kantor BRI Unit Ngebruk
4. Kantor BRI Unit Pakisaji
5. Kantor BRI Unit Tumpang
6. Kantor BRI Unit Turen

Sedang Kantor BRI Unit yang masih dalam status sewa / kontrak yaitu :

7. Kantor BRI Unit Pakis s/d 10 Oktober 2007
8. Kantor BRI Unit Jabung s/d 12 Pebruari 2007
9. Kantor BRI Unit Poncokusumo s/d 01 Agustus 2009
10. Kantor BRI Unit Donomulyo s/d 01 April 2011
11. Kantor BRI Unit Bululawang s/d 01 Desember 2008
12. Kantor BRI Unit Wonosari s/d 01 Oktober 2011
13. Kantor BRI Unit Sumberpucung s/d 01 Juli 2011
14. Kantor BRI Unit Kalipare s/d 01 Oktober 2011
15. Kantor BRI Unit Gondanglegi s/d 01 Agustus 2007
16. Kantor BRI Unit Dampit s/d 01 Juni 2009
17. Kantor BRI Unit Ampelgading s/d 01 Juni 2009
18. Kantor BRI Unit Pagak s/d 15 Desember 2008
19. Kantor BRI Unit Bantur s/d 01 April 2010
20. Kantor BRI Unit Tajinan s/d 01 Mei 2007
21. Kantor BRI Unit Sumbermanjing s/d 01 Juni 2010

22. Kantor BRI Unit Kepanjen II s/d 01 Juni 2011

23. Kantor BRI Unit Tirtoyudo s/d 01 Agustus 2010

2. Struktur Organisasi Tugas dan Kewenangan

Bahwa Struktur Organisasi terlampir dan dapat ditabelkan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Organisasi dan Kepegawaian di BRI Cabang Malang Martadinata

	Jabatan	Formasi Lama	Jumlah Pegawai	Penetapan Formasi
1	Pinca			
2	Manajer Pemasaran	1	1	1
3	AO Komersial	1	0	1
4	AO Program	1	5	10
5	AO Konsumer	10	1	1
6	Funding Officer	1	2	2
7	Asisten Mgr Operasional	2	1	1
8	Supervisor Kas	1	1	1
9	Supervisor DJS	1	1	1
10	UPN (Unit Pelayanan	1	0	0
	Nasabah)	0	2	2
11	Pet. Administrasi DJS	2	1	1
12	Petugas Kliring	1	1	1
13	Teller Tunai	1	4	4
14	TKK	4	3	3
15	Supervisor ADK	3	1	1
16	Petugas ADK komersial	1	1	1
17	Petugas ADK Program	1	1	1
18	Petugas ADK konsumer	1	2	2
19	Supervisor Pelayanan	2	1	1
20	Intern	1	2	2
21	Sekretariat dan SDM	2	1	1
22	Petugas Logistik	1	1	1
23	Pet. Arsip, IT Maintc, lap			
	Sub Total Kanca	**39**	**33**	**36**
24.	Manager Bisnis Mikro	1	1	1
25.	Ass.Mgr.Bisnis Mikro	2	2	2
26.	Penilik	6	6	6
27.	Spv.Adm.Unit	1	1	1
28.	Petugas adm. Unit	2	2	2
29.	Petugas rekonsiliasi unit	1	1	1
30.	Pegawai cadangan	4	1	4
	Sub Total SAU	**17**	**14**	**17**
31.	Satpam	5	5	5
32.	Pengemudi	5	5	5
33.	Pramubakti	2	2	2
	Sub Jumlah	**12**	**12**	**12**
	Jumlah	**68**	**59**	**68**

Sumber : Datan sekunder diolah Juli 2007

Keterangan : **AO** : Accounting Officer **TKK** : Tim Kurir Kas
DJS : Dana Jasa **ADK** : Administrasi Kredit

Tugas dan kewenangan yang dipandang penting dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*) adalah sebagai berikut :

a. UPN (Unit Pelayanan Nasabah)
b. FO (*Funding Officer*)

Tugas pokok UPN atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas UPN adalah :

a. Memastikan adanya pengembangan system identifikasi nasabah dan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
b. Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi sebagaiman diatur dalam SK Direksi Nokep : S.20-DIR/DKP/04/2006 Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait.
c. Menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk disampaikan oleh unit-unit kerja terkait.
d. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk disampaikan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
e. Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan training Prinsip Mengenal Nasabah bagi para pejabat dan staff Bank.

Tugas Pokok FO (*Funding Officer*) adalah

Mengecek semua kebenaran data yang ditulis oleh nasabah. Baik itu untuk analisis kredit ataupun mengecek kebenaran data yang dirasa mencurigakan di BRI.

3. Jumlah Staff dan Tingkat pendidikan

Dibawah ini merupakan data rekapitulasi pendidikan formal pekerja BRI Cabang Malang Martadinata posisi 01 April 2007 :

Tabel 2.2
Tingkat Pendidikan Formal Staf BRI Cabang Malang Martadinata

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN			
		SLTA	D III	SI	S2
A	Pekerja organik				
1	Kantor Cabang	17	3	22	4
	KCP Kepanjen	1	0	5	1
	KCP Turen	1	0	5	0
	BRI Unit*	12	14	92	1
Jumlah (A)		**31**	**17**	**124**	**6**
B	Pekerja Non Organik				
	Pekerja PT.PKSS**	50	0	0	0
	Pekerja PT BKS	9	0	0	0
	Jumlah (B)	59	0	0	0
Jumlah A+B		**90**	**17**	**124**	**6**

Sumber : Data laporan diolah, Juli 2007

Dari data diatas. dapat diberi keterangan bahwa jumlah staff pegawai yang bekerja di BRI Cabang Malang Martadinata sebanyak 237 pegawai. Dengan keterangan sebagai berikut :

- Pekerja Organik : BRI Unit yang paling banyak untuk staf dengan pendidikan formal S1 dengan total 92 staff.
- Pekerja Non Organik : Pekerja PT.PKSS yang paling banyak untuk staf dengan pendidikan formal SLTA dengan total 59 staff.

4. Jenis Produk Yang ditawarkan dari BRI

a. Jenis Layanan Simpanan Yang Ditawarkan Dari BRI

Dibawah ini merupakan jenis-jenis produk di BRI Cabang Malang Martadinata dalam bentuk simpanan yang dapat ditabelkan sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Jenis Produk Layanan Bank Dalam Bentuk Simpanan

No	Jenis Produk	Persyaratan	Jangka Waktu	Bentuk
1	Deposito Rupiah	Perorangan : a. Mengisi formulir pembukaan b. Menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Setoran awal minimal Rp.2.500.000,- Perusahaan : a. Mengisi formulir pembukaan b. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya c. NPWP d. Fotocopy identitas diri pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi	1,2,3,6,12, 18, dan 24 bulan 1,2,3,6,12, 18, dan 24 bulan	Simpanan/investasi Simpanan/investasi
2	DepoBRI Vallas	Peorangan : a. Mengisi formulir pembukaan b. Menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Setoran awal minimal USD 1.000 (sekitar Rp. 9.500.000) Perusahaan : a. Mengisi formulir pembukaan b. Fotocopy akta pendirian perusahaan dan perubahannya c. SIUP d. NPWP e. Fotocopy identitas diri pejabat yang berwenang untuk melakukan transaksi	1,2,3,6,12, 18,dan 24 1,2,3,6,12, 18, dan 24 bulan	Simpanan/investasi Simpanan/investasi
3	Deposito On Call (DOC)	Pasar/sasaran : a. BUMN/BUMD b. Perusahaan Swasta Nasional/Asing c. Yayasan/dana pensiun d. Perorangan, dan	Minimal :1 Minggu, maksimal : 1 Bulan kurang 1 hari	Simpanan atas nama pihak ketiga

		e. BPD/BPD Nominal uang : Rp.500.000.000 atau equivalentnya untuk DOC US Dollar		
4	SertiBRI	a. SertiBRI tidak dapat dicairkan sebelum jatuh tempo (fixed time) b. SertiBRI di Kanca BRI dijual dengan 4 macam nilai nominal: • SBA nominal Rp.1.000.000,- • SBB nominal Rp.5.000.000,- • SBC nominal Rp.10.000.000,- • SBS nominal Rp.25.000.000,-	1,2,3,6,12, dan 24	Sertifikat Deposito
5	Giro Rupiah	a. Tidak termasuk dalam daftar hitam BI b. Mengisi permohonan c. Fotokopi diri, NPWP, dan Akte Pendirian d. Setoran awal minimal Rp.1.000.000,-	-	Simpanan
6	Giro Vallas	Dapat dibuka oleh nasabah di Kanca BRI Devisa dalam mata uang US Dollar a. Setoran Pertama minimal USD 1.000		Simpanan valuta asing

Sumber : Data sekunder diolah, Juli 2007

Keterangan :

a. Deposito Rupiah

Saat jatuh tempo, nasabah dapat leluasa untuk menikmati bunga secara tunai atau diinvestasikan kembali kedalam pokok Deposito atau ditransfer kerekening yang nasabah kehendaki.

b. DepoBRI Vallas

DepoBRI vallas tersedia dalam mata uang :

USD-→ 1.000-------- (Minimal Nominal pembukaan)

EUR-→ 1.500--------(Minimal Nominal pembukaan)

SGD-→ 2.000--------(Minimal Nominal pembukaan)

JPY-→ 150.000------(Minimal Nominal pembukaan)

c. Deposito On Call (DOC)

Untuk Setoran secara tunai dikenakan biaya surcharge minimal 0,5 per mil dari nominal setoran tunai. Penyetoran DOC US Dollar dikenakan biaya provisi sesuai ketentuan Giro Valas.

a. Untuk pencairan dapat dilakukan secara tunai atau dipindahbukukan ke rek.lain di Kantor Cabang BRI yang bersangkutan atau dipindahbukukan ke rekening lain di luar Kantor Cabang BRI yang bersangkutan. (dikenakan biaya transfer). DOC yang dicairkan sebelum jatuh tempo, nasabah wajib mengkonfirmasikan ke Kantor Cabang yang bersangkutan Paling lambat 1 hari kerja sebelum pencairan.

Untuk perpanjangan jangka waktu DOC harus mendapat perssetujuan lebih dahulu dari Divisi Manajemen Treasury. Apabila atas penempatan DOC tersebut akan dicairkan sebelum jatuh tempo, nasabah wajib memberitahukan secara lesan/ tertulis ke Kantor Cabang BRI yang bersangkutan. 1 hari sebelumnya dan atas DOC yang dicairkan sebelum jatuh tempo tidak diberikan bunga.

d. SertiBRI

Apabila nasabah menghendaki pembelian SERTIBRI di atas Rp. 1 Milyar, agar menghubungi KanPus BRI Divisi Treasury. Penjualan SERTIBRI di BRI Unit ketentuannya sebagai berikut :

a. Nominal SERTIBRI maksimum Rp.5.000.000,- .
b. Pemberian kode dilakukan di KANCA BRI Induknya.

c. Penandatanganan/ signer dilakukan oleh PinCa (Pimpinan Cabang) Pejabat KanCa (Kantor Cabang) yang ditunjuk. Sedangkan maker dan checker dilakukan di BRI Unit.

SertiBRI pada dasarnya adalah surat berharga atas unjuk (kepada pembawa), sehingga dapat diperjual belikan dan dapaat dibayarkan kepada siapa saja sepanjang kode dan ketentuan / syarat pembayaran lainnya memenuhi syarat serta sepanjang tidak ada laporan kehilangan/ Berita Acara Kehilangan dari yang berwajib.

e. GiroBRI Rupiah

GiroBRI merupakan simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat untuk pemenuhan kebutuhan perbankan nasabah. Nasabah dapat mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lain setiap tanggal tertentu secara otomatis.

Nasabah dapat melakukan transfer dana dari rekening utama ke rekening lain secara otomatis atas dasar batasan saldo minimal atau saldo maksimal dari rekening utama. Nasabah dapat menarik dana secara otomatis dari satu rekening ke rekening lain dengan nominal yang tetap, seperti pembayaran angsuran pinjaman nasabah. Fasilitas *Account to Account Relationship* ini dapat nasabah nikmati dengan cara pengajuan permohonan secara tertulis saat nasabah melakukan pembukaan rekening GiroBRI.

f. Giro Vallas

Giro Valas adalah simpanan dalam valuta asing pihak ketiga padaBank Rakyat Indonesia yang setiap saat dapat diambil alih oleh pemegang

rekening yang bersangkutan. Saldo minimum : US$ 500. Saldo yang mendapat bunga : min. US$ 1.000.

b. Jenis Tabungan Yang Ditawarkan dari BRI

Dibawah ini merupakan jenis-jenis layanan bank dalam bentuk tabungan di BRI Cabang Malang Martadinata yang dapat ditabelkan sebagai berikut

Tabel 2.4.
Jenis Layanan Bank Dalam Bentuk Tabungan
di BRI Cabang Malang Martadinata.

No	Jenis Tabungan	Persyaratan	Bentuk
1	BritAma	a. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening b. Menyerahkan identitas diri yang masih berlaku (SIM,KTP) c. Memberi contoh tanda tangan di KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) d. Membayar setoran awal Rp.100.000,- (bagi non ATM) dan Rp.200.000,- (bagi ATM)	Tabungan dengan sistem real time on-line
2	Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident)	a. Nasabah BritAma dengan saldo minimal Rp.500.000,-	Asuransi jiwa
3	Simpedes	a. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening b. Menyerahkan identitas diri yang masih berlaku (SIM,KTP) c. Memberi contoh tanda tangan di KCTT (kartu Contoh Tanda Tangan) d. Membayar setoran awal Rp.100.000,-	Simpanan Pedesaan
4	Tabungan Haji	a. Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening b. Menyerahkan identitas diri yang masih berlaku (SIM,KTP) c. Membayar setoran awal Rp.50.000,- dan selanjutnya minimal Rp.10.000,-	**Tabungan haji**

Sumber : Data sekunder diolah, Juli 2007

Keterangan :

a. BritAma

Tabungan dari Bank BRI. Dengan sistem Real Time On-Line di seluruh Indonesia nasabah dapat melakukan penyetoran dan penarikan tunai di Kantor-Kantor Cabang Bank BRI dan dilengkapi dengan fasilitas Kartu BritAma PrimeCard. Tersedia tiga pilihan transfer otomatis, sebagai berikut :

1. *Automatic Fund Transfer* (AFT), yaitu fasilitas untuk mentransfer dana dari rekening BritAma ke rekening simpanan di BRI, baik di Kanca sendiri ataupun di Kanca lain, setiap tanggal tertentu dengan nominal transfer tertentu yang bersifat tetap (secara rutin).
2. *Account Sweep*, adalah fasilitas untuk mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lainnya di Kanca sendiri ataupun di Kanca lain secara otomatis yang sebelumnya di set up saldo minimal atau saldo maksimalnya. Transfer otomatis terjadi apabila batas saldo minimal atau maksimal tersebut terlampaui. Fasilitas ini dapat digunakan untuk keperluan BritAma mem-back up giro secara otomatis.
3. *Automatic Grab Fund* (AGF), yaitu fasilitas transfer otomatis untuk menarik (mendebet) dana secara otomatis oleh satu rekening dari rekening lainnya, baik di Kanca sendiri maupun kanca lain. Inisiatif pendebetan berasal dari rekening yang akan mendebet, dengan nominal transaksi yang bersifat tetap. Fasilitas ini dapat digunakan untuk pembayaran angsuran pinjaman secara otomatis, dimana

rekening pinjaman akan secara otomatis mendebet rekening BritAma untuk membayar angsurannya.

Diikutkan dalam undian BritAma bagi Nasabah BritAma dengan saldo minimal Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), diikutkan dalam undian BritAma yang diselenggarakan 2 kali setahun, dengan periode I mulai 1 Januari – 30 Juni 2007 dan Periode II mulai 1 Juli – 31 Desember 2007. Bunga kompetitif dan Gratis biaya transfer antar rekening BritAma.

b. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)

Setiap nasabah BritAma dengan saldo minimal Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), berhak atas jaminan asuransi kecelakaan diri (*Personal Accident*) dengan nilai pertanggungan sebesar 250 % dari saldo dan maksimal pertanggungan Rp. 100.000.000, Selain itu asuransi BritAma juga mengcover rawat inap dan cacat tetap.

c. Simpedes

Simpedes adalah Simpanan Pedesaan yang dilayani di BRI Unit, yang penyetorannya dapat dilakukan setiap saat, dan frekuensi pengambilan tidak dibatasi sepanjang saldo rekening mencukupi. Pasar Sasaran :

1. Perorangan
2. Group/ badan usaha/ yayasan, kecuali Bank atau LKBB lainnya. Untuk itu agar dimintakan Surat Kuasa Pengurus untuk melakukan transaksi yang berhubungan dengan BRI Unit, dan nama penerima kuasa akan dicantumkan pada pass book.

Penabung yang berhak mendaptkan nomor undian adalah yang mempunyai saldo terendah sebesar Rp.10.000,- setiap bulan. Simpedes Pasif :

1. Untuk saldo dibawah Rp.5.000,- yang tidak bermutasi selama 6 bulan berturut-turut.
2. Setelah 6 bulan menjadi pasif, maka dikenakan biaya administrasi Rp.1.000,- per bulan.

d. Tabungan Haji

Bebas memilih tahun keberangkatan (2004 – 2008). Mendapatkan asuransi jiwa dan kecelakaan diri sebesar saldo Tabungan Haji masimal sebesar BPIH. Memperoleh dana talangan, sehingga rencana keberangkatan ibadah haji tidak akan pernah tertunda lagi. Diprioritaskan untuk mendapatkan porsi haji atau *seat*. Disediakan bagi hasil yang menarik.

c. Jenis Kredit Yang Ditawarkan dari BRI

Dibawah ini merupakan jenis-jenis layanan bank dalam bentuk kredit di BRI Cabang Malang Martadinata yang dapat ditabelkan sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Layanan Bank Dalam Bentuk Kredit

No	Jenis Kredit	Persyaratan	Jangka Waktu dan Pola Angsuran	Bentuk
1	Kredit Mikro	a. Plafond Kupedes minimal Rp.25.000, dan maksimum Rp.25.000.000 b. Dapat diberikan kedua jenis Kupedes dalam waktu bersamaan sepanjang besarnya belum mencapai maksimum Rp. 25.000.000,-	minimal 3 bulan dan maksimal 24 bulan. Untuk Kupedes modal Kerja dan Investasi 36 bulan.Pola angsuran : a. Bulanan. b. Angsuran secara bulanan dengan *grace period* Angsuran 3,4, 6 bulan.	Kupedes
2	KMK (Kredit Modal Kerja)	1. Debitur mempunyai usaha yang layak dibiayai. 2. Debitur mengajukan surat permohonan kredit. 3. Identitas Peminjam : Copy Bukti Diri, Copy Surat Kewarganegaraan / Surat Keterangan ganti nama, Pas Foto Debitur. 4. Mempunyai	a. Maximum CO Tetap maksmimal 1 tahun b. Minimum CO menurun maksimal 3 tahun	Retail Komersil

		Identitas usaha sesuai bidang usahanya Copy akte pendirian perusahaan, copy bukti SIUP, SITU, TDP, NPWP, APE. 5. Laporan Keuangan Debitur. 6. Laporan lainnya: anggaran perusahaan. 7. Dokumen dari pihak ketiga. • Laporan dari perusahaan penilai • *Feasibility study* • Laporan keuangan audit Informasi/referensi bank. • Copy Rekening Koran (*take over*)		
3	KMK Kontruksi	a. KMK Kontruksi plafond sebagaimana persyaratan umum ditambah legalitas usaha sebagai kontraktor. b. KMK Konstruksi Transaksional : Persyaratan diatas ditambah lagi dengan Asli Kontrak Kerja (Sementara dapat menggunakan Surat Keterangan Pemenang Tender Surat Penunjukan Pengerjaan	KMK plafond maksimal 1 tahun KMK Kontruksi Transaksional memperhatikan waktu pelaksanaan dan cara pembayaran	-

		Proyek, *Letter of Intent* dan lain-lain.		
4	KMK Export	a.KMKE Plafond 1. Ijin usaha lengkap (NPWP, SIUP, APE dll) 2. Debitur lama BRI atau calon debitur dengan pengalaman export minimal 2 tahun berturut-turut, dan atau debitur baru KI yg produknya untuk ekspor 3. Menyerahkan copy bukti-bukti ekspor 4. Negosiasi ekspor melalui BRI b. KMKE Transaksional 1. Ijin Usaha lengkap (NPWP, SIUP, APE dan lain-lain) 2. Menyerahkan *Irrevocable* L/C dari LN 3. Memiliki bukti export selama 6 bulan terakhir 4. Negosiasi ekspor melalui BRI	- KMKE Plafond, maksimal 1 tahun (dapat diperperpanjang sesuai kebutuhan) - KMKE Transaksional, sesuai jangka waktu L/C (maksimal 6 bulan), tidak dapat diperpanjang bila tidak ada *ammendement* L/C	-
5	Kredit Impor	a. Ijin usaha lengkap (API-U/API-P, NPWP dan lain-lain) b. Punya pengalaman impor c. Untuk yang belum punya pengalaman impor harus setor jaminan impor 100% dari L/C yang dibuka	1. PJI dalam rangka KI sesuai dengan jadwal rencana impor barang-barang investasi 2. KMKI maksimal 12 bulan, dapat diperpanjang kembali sesuai analisa	-

			kelayakannya 3. Plafond PJI dalam rangka KMKI sama dengan jangka waktu plafond KMKI. 4. Plafond PJI (tanpa KMKI atau KI) maksimal 12 bulan	
6.	Kredit dengan Agunan Kas	Seluruh jaminannya berupa agunan kas (*fully cash collateralized*),	-	-
7	Kredit Investasi	1. Debitur mempunyai proyek / rencana investasi yang layak dibiayai. 2. Debitur mempunyai izin-izin usaha, misalnya SIUP, TDP dll sesuai dengan Ketentuan yang ada. 3. Maksimum pembiayaan Bank 65 % dan minimum besarnya *Self Financing* sebesar 35 %. 4. Penarikan Kredit harus dilakukan sesuai dengan jadwal penarikan yang telah disetujui (berdasarkan prestasi proyek). 5. Rencana Angsuran telah ditetapkan atas dasar *cash flow* yang telah disusun.	Lebih dari 1 tahun	Maximum CO.menurun (Secara sistematis plafondnya bertahap menurun sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati antara Bank dengan nasabah.
8	Kredit Mitra	-	-	-
9	Kredit Mitra Pola PO/DO	a. Copy/tindasan kontrak pembelian/pengiriman PO/DO atau Copy	-	-

		kesepakatan antara UKM dengan Pemilik tempat usaha mitra BRI (untuk konsinyasi) b. Informasi dari mitra BRI tentang perkembangan bisnis UKM c. Pembayaran hasil penjualan melalui rekening mitra di BRI d. Copy kesepakatan/perjanjian antara UKM dengan Mitra BRI (jika ada).		
10.	Kredit Mitra Pola Konsinyasi	a. Copy/tindasan kontrak pembelian/pengiriman PO/DO atau Copy kesepakatan antara UKM dengan Pemilik tempat usaha mitra BRI (untuk konsinyasi) b. Informasi dari mitra BRI tentang perkembangan bisnis UKM c. Pembayaran hasil penjualan melalui rekening mitra di BRI d. Copy kesepakatan/perjanjian antara UKM dengan Mitra BRI (jika ada).	-	-
11.	Kredit Mitra Pola Penjaminan Piutang	2. Plafond Kredit : s/d Rp 500 juta 3. Jenis Penggunaan :	-	-

		Tambahan Modal Kerja 4. Bentuk Kredit :R/K Maks.Co Menurun (Transaksional) R/K Maks. Co Tetap (*Plafond*) 5. Jangka Waktu :Maks. 1 tahun, dapat diperpanjang 6. Bunga Komersial 7. Agunan - Agunan pokok adalah usaha yang dibiayai - Agunan tambahan berupa barang bergerak/tidak bergerak atau BG (untuk pola penjaminan Piutang) 8. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara BRI dengan Mitra BRI		
12.	Kredit Expres	a. Foto copy identitas diri /pengurus, misalnya KTP, SIM dan lain-lain. b. Pas foto c. Fotocopy Rekening Koran (R/C) debitur atau Tabungan 3 bulan terakhir d. Fotocopy NPWP (untuk pinjaman diatas Rp. 50 juta) e. Fotocopy SIUP, SITU, TDP dan atau HO f. Fotocopy Akte pendirian dan Akte Perubahannya (Anggaran Dasar) g. Surat Keterangan Ijin Praktek/Profesi dari	-	-

		Instansi yang berwenang h. Wajib membuka rekening tabungan di BRI		
13	Kresun	1. Debitur pada saat pengajuan dalam kondisi sehat. 2. Debitur masih tercatat sebagai pensiunan dan masih menerima pensiunan dari instansi yang bersangkutan. 3. Batas usia debitur pada saat pengajuan maksimal 79 tahun.	*1.* Maksimum Angsuran : 80% Dari take *home PAY/BLN* 2. Jangka waktu : Maksimal 4 tahun (Sesuai usia)	Persekot Dengan Angsuran Tetap
14	Kretap	**Perusahan /Instansi Baru** : a. Wajib dilakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BRI b. Pengajuan pertama dilakukan secara kolektif minimal 5 (lima) orang **Perusahan /Instansi Lama** : a. Telah ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) dengan BRI Memperhatikan batas tunggakan perusahaan/instansi Yang bersangkutan	1. Maksimum Angsuran : 60% dari Take Home Pay 2. Jangka Waktu 12-60 bulan	Persekot dengan Angsuran Tetap

Sumber : Data sekunder diolah, Juli 2007

Keterangan :

a. Kredit Mikro

Kupedes adalah suatu fasilitas kredit yang disediakan oleh BRI Unit (bukan oleh Kantor CabangBRI atau Bank lain), untuk mengembangkan atau meningkatkan usaha kecil yang layak. Jenis Kupedes ialah sebagai Berikut :

a. Kupedes Modal Kerja
b. Kupedes Investasi

Keistimewaan Kupedes :

1. Diberikan IPTW (Insentif pembayaran tepat waktu) bagi nasabah yang tertib mengangsur pinjamannya secara tepat waktu selama periode tertentu yaitu sebesar 1/4 bagian dari suku bunga.
2. Agunan yang harus disediakan oleh calon nasabah nilainya harus cukup mengcover jumlah Kupedes yang diterimanya beserta kewajiban-kewajibannya (pinjaman pokok + bunga).

b. Kredit Modal Kerja

Fasilitas kredit yang dipergunakan untuk membiayai operasional perusahaan yang berhubungan dengan pengadaan maupun proses produksi sampai dengan barang tersebut dijual atau sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Untuk Kredit *Ritel Plafond* Kredit yang diperkenankan adalah sebesar Rp. 5 Milyar.

Agunan Tambahan adalah benda Bergerak dan tidak bergerak yang dapat diikat secara hukum. *Self Financingnya* yaitu sebesar 30 % dari Kebutuhan Modal Kerja.

c. KMK Konstruksi

Kredit Modal Kerja untuk membiayai kebutuhan modal kerja kontruksi yang memperoleh kontrak pengadaan atau penyelesaian suatu proyek. Jasa Konstruksinya adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan pembangunan di bidang konstruksi dan instalasi (gedung, perumahan, kawasan industri, jalan, pengairan, pembangkit tenaga listrik, jembatan dll)
2. Pekerjaan supervisi konstruksi
3. Pekerjaan penyediaan/pengadaan barang dan atau jasa yang terkait dengan proyek

d. KMK *Export* (*KMKE*)

Kredit Modal Kerja untuk membiayai seluruh atau sebagian kegiatan dalam rangka ekspor. Kegiatan dalam rangka ekspor meliputi seluruh tahap kegiatan produksi barang ekspor sampai dengan pengambilalihan/pencairan wesel ekspor (negosiasi). Kegiatan produksi meliputi seluruh tahap dalam proses produksi mulai pengadaan stock sampai dengan barang siap ekspor, hingga pelaksanaan ekspor.

e. Kredit Impor

1. Fasilitas kredit untuk membiayai seluruh/sebagian kegiatan dalam rangka impor barang, khususnya yang berhubungan dengan L/C impor yang dibuka pada opening bank.

2. PJI (Penangguhan Jaminan Impor) adalah fasilitas yang diberikan kepada importir untuk menangguhkan penyetoran sebagian atau seluruh uang jaminan impor.

f. Kredit Investasi (KI)

Fasilitas kredit yang diberikan untuk membantu pembiayaan pemohon (nasabah) dalam memperoleh barang modal / aktiva tetap perusahaan seperti untuk pengadaan mesin-mesin/peralatan, pendirian bangunan untuk proyek baru atau rehabilitasi, dan modernisasi proyek yang sudah ada. Kegunaan untuk Investasi, *repayment* dilakukan secara installment (angsuran), Periode Angsuran dapat bulanan / triwulanan / semesteran, kemungkinan adanya *Grace Periode* (masa tenggang).

g. Kredit Mitra

Fasilitas kredit yang diberikan kepada pengusaha kecil menengah (UKM), berdasarkan kerja sama antara Pengusaha Besar Mitra BRI dengan UKM.

h. Kredit Mitra Pola PO/DO

Fasilitas kredit untuk pengusaha kecil dan menengah yang mempunyai hubungan bisnis dengan Mitra BRI

i. Kredit Mitra Pola Konsinyasi

Fasilitas kredit untuk UKM yang mempunyai hubungan bisnis dengan mitra BRI dan sistem penjualan barang dengan konsinyasi

j. Kredit Mitra Pola Penjaminan Piutang

Fasilitas kredit untuk UKM yang mempunyai hubungan bisnis dengan mitra BRI dan dipergunakan untuk membiayai piutangnya yang berbentuk Bilyet Giro (BG)

k. Kredit Express (Kredit Dengan Angsuran Tetap)

Kredit yang diberikan kepada nasabah untuk tujuan produktif dengan sistem pembayaran angsuran tetap berdasarkan kemampuan mengangsur (*repayment capacity*). Pinjaman dapat diberikan dengan syarat :

1. Ada peningkatan skala bisnis /usaha dan ada kelonggaran tarik plafond
2. Telah berjalan 6 bulan dan membayar tepat waktu
3. Untuk tujuan produktif

l. Kretap (Kredit kepada Golongan Berpenghasilan tetap)

kredit yang diberikan kepada pekerja berpenghasilan tetap, Instansi/BUMN/BUMD/Swasta/Perusahaan Asing/Yayasan. KRETAP juga diberikan kepada Anggota TNI dan POLRI.

Kretap dapat digunakan sesuai keperluan nasabah, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Prosedur pengajuan KRETAP cukup sederhana dan mudah serta cepat.

m. Kresun (Kredit Pensiun)

Kresun ialah kredit yang diberikan kepada pensiunan atau jandanya yang menerima uang pensiun secara tetap setiap bulannya. Pensiunan ini meliputi Pensiunan PNS/Pensiunan Pekerja BUMN/BUMD/Swasta yang mempunyai Yayasan Dana Pensiun/Pensiunan TNI/POLRI.

Kresun dapat dipergunakan sesuai keperluan nasabah, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Prosedur pengajuan KRESUN cukup sederhana dan mudah serta cepat dan maksimum besarnya angsuran 80% dari *take home pay* hasil pensiun.

d. Jenis Jasa Bisnis Yang Ditawarkan dari BRI

Dibawah ini merupakan jenis-jenis layanan bank dalam bentuk jasa bisnis di BRI Cabang Malang Martadinata yang dapat ditabelkan sebagai berikut

Tabel 2.6.
Layanan Bank Dalam Jasa Bisnis

No.	Jenis Bisnis	Persyaratan	Jangka waktu	Bentuk
1	ATM	Minimal Pembukaan BritAma pertama kali yaitu Rp.200.000		Swipe Card
2	Bank Garansi umum	produsen yang menyebutkan persyaratan atas penerbitan BG dengan nilai tertentu.	maksimal 1 tahun atau sesuai dengan kontrak	Pemberian Bank Garansi Keagenan Suatu Produk).
3	Bank Garansi Kontruksi		Jangka waktu BG sesuai dengan kredit konstruksi, paling lama sesuai dengan jangka waktu proyek. * Jangka waktu maksimal 1 tahun atau sesuai dengan	Pemberian BG kepada Kontraktor

			kontrak.	
4	Kliring	-	-	penyampaian suatu surat berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi Bank
5	Safe Deposit Box	**1. Perorangan** : * Mengisi formulir permohonan dan menandatangani perjanjian sewa menyewa SDB dihadapan petugas SDB. * Menyerahkan fotocopy identitas (KTP/SIM?Paspor), ditambah fotocopy identitas orang yang diberi kuasa jika menunjuk orang lain untuk menyimpan/ mengambil barang di SDB. * Menyerahkan pas foto terbaru Penyewa dan orang yang diberi kuasa. * Menyerahkan surat kuasa jika Penyewa mengijinkan orang lain untuk menyimpan/ mengambil barang di SDBnya. * Membayar uang sewa minimal untuk 1 (satu) tahun di muka dan membayar PPn 10	1 Tahun	Media penyimpanan barang/dokumen berharga

		% dari tariff sewa. **2. Badan Usaha :** * Mengisi formulir permohonan dan menandatangani perjanjian sewa menyewa SDB di hadapan petugas SDB. * Menyerahkan fotocopy Akte Pendirian Badan Usaha dan segala perubahannya. * Menyerahkan fotocopy identitas pengurus (Direksi), ditambah fotocopy identitas kuasanya jika menunjuk orang lain untuk menyimpan/ mengambil barang di SDB. * Menyerahkan pas foto terbaru Pengurus atau orang yang diberi kuasa. *Menyerahkan surat kuasa jika Penyewa mengijinkan orang lain untuk menyimpan/ mengambil barang di SDBnya. * Membayar PPn 10 % dari tariff sewa.		

Sumber : data sekunder diolah, Juli 2007

Keterangan :

a. ATM (*Automatic Teller Machine*)

Berbagai jenis layanan yang bisa nasabah dapatkan di ATM BRI :

a. Informasi Saldo dan Penarikan

b. Transfer Antar Rekening

c. Pembayaran Tagihan/BII Payment

d. Pembelian Pulsa Isi Ulang

e. Registrasi e-Banking

b. Bank Garansi Umum

Pemberian Bank Garansi Keagenan Suatu Produk. Diberikan kepada nasabah sebagai jaminan pembayaran pada supplier yang memasok produk untuk nasabah yang bersangkutan. Dasar pemberian BG adalah kontrak antara nasabah dengan produsen yang menyebutkan persyaratan atas penerbitan BG dengan nilai tertentu. Biaya provisi minimal sebesar 1,5% dari nilai BG.

* Kontra garansi dari setiap BG adalah berupa setoran tunai terbeku minimal sebesar 10% dari nilai BG yang diterbitkan, apabila BG tersebut terkait dengan fasilitas kredit. Apabila BG berdiri sendiri, maka kontra garansi adalah sebesar 100% dari nilai BG yang diterbitkan.

* Jaminan BG terkait dengan jaminan kredit berupa *cashflow* usaha dan aktiva tetap/bergerak lainnya.

c. Bank Garansi Konstruksi

Pemberian BG kepada Kontraktor. Diberikan kepada kontraktor dan terkait dengan kredit konstruksi. Jangka waktu BG sesuai dengan kredit konstruksi, paling lama sesuai dengan jangka waktu proyek. Besarnya nilai BG adalah sesuai kontrak (SPP/SPK). Ketentuan biaya provisi sebagai berikut :

- BG untuk jaminan uang muka (*Advanced Payment Bond*) : minimal 1,5% per tahun.

- BG untuk jaminan pelaksanaan proyek (*Performance Bond*) : minimal 0,75% per tahun.

- BG untuk jaminan tender (*Tender Bond*) : minimal 0,75% per tahun.

Kontra garansi dari setiap BG adalah berupa setoran tunai terbeku minimal sebesar 10% dari nilai BG yang diterbitkan, apabila BG tersebut terkait dengan fasilitas kredit. Apabila BG berdiri sendiri, maka kontra garansi adalah sebesar 100% dari nilai BG yang diterbitkan. Jaminan BG terkait dengan jaminan kredit berupa *cashflow* usaha dan aktiva tetap/bergerak lainnya.

d. Kliring

Kliring adalah proses penyampaian suatu surat berharga yang belum merupakan suatu kewajiban bagi Bank, dimana surat berharga tersebut disampaikan oleh Bank Penarik, hingga adanya pengesahan oleh Bank Tertarik melalui lembaga kliring, yang dinyatakan dalam mata uang rupiah. Warkat yang dapat diteruskan cek, bilyet Giro, surat bukti penerimaan transfer, nota kredit dan warkat-warkat lainnya yang disetujui oleh Bank Sentral (BI).

e. Safe Deposit Box

Safe Deposit Box (SDB) adalah media penyimpanan barang/dokumen berharga yang disediakan oleh Bank untuk disewakan kepada masyarakat, terbuat dari logam bermutu tinggi yang dilengkapi dengan kunci berpengaman ganda dan ditempatkan di ruangan khusus untuk lebih menjamin keamanannya. Apabila sampai dengan jatuh tempo belum diperpanjang/ ditutup oleh penyewanya, BRI memberikan perpanjangan

masa sewa SDB (otomatis) selama 3 (tiga) bulan. Biaya sewa selama periode tsb. sebesar 1//4 x tarif sewa SDB akan dibebankan kepada Penyewa.

Tarif Sewanya adalah :

- Tipe A, ukuran 3x 5x24 inchi : Rp. 50.000,- + PPn 10 % setahun.
- Tipe B, ukuran 3x10x24 inchi : Rp. 75.000,- + PPn 10 % setahun.
- Tipe C, ukuran 5x10x24 inchi : Rp.100.000,- + PPn 10 % setahun.
- Tipe D, ukuran 10x10x24 inchi : Rp.175.000,- + PPn 10 % setahun.
- Tipe E, ukuran 15x10x24 inchi : Rp.350.000,- + PPn 10 % setahun.

Uang Jaminan Kuncinya penyewa SDB dikenakan uang jaminan kunci sebesar Rp.200.000,- untuk semua jenis/ tipe SDB, yang penagihannya dilakukan dalam 2 tahap yaitu :

1. Tahap I :

Sebesar Rp.100.000,- dipungut bersamaan dengan saat pembayaran tarif sewa SDB.

2. Tahap II :

Sebesar Rp.100.000,- dipungut apabila terjadi kerusakan/ kehilangan kunci yang disimpan oleh penyewa.

Pemegang Kunci kunci SDB terdiri dari 2 jenis, yaitu :

a. Kunci Nasabah (*Customer Key*)

Kunci yang penguasaan/ penyimpanannya diserahkan kepada penyewa SDB, terdiri dari 2 buah anak kunci.

b. Kunci Utama (*Master Key*)

Kunci yang dikuasai oleh Bank, mempunyai 6 buah anak kunci, pengamanannya diatur sebagai berikut :

* 1 buah diserahkan kepada petugas KANCA yang menangani SDB.

* 5 buah lainnya/ duplikat disimpan oleh OO/ Kasie/ Kabag yang membidangi SDB. Kunci tersebut dimasukkan ke dalam amplop/ kantong yang disegel/ di lak dan disimpan di kluis.

e. Jenis Jasa Keuangan Yang Ditawarkan dari BRI

Dibawah ini merupakan jenis-jenis layanan bank dalam bentuk jasa keuangan BRI Cabang Malang Martadinata yang dapat ditabelkan sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Layanan Bank Dalam Jasa Keuangan

No	Jenis Jasa Keuangan	Persyaratan	Jangka waktu	Bentuk
1	*Bill Payment*	-	-	Pembayaran tagihan publik
2	CEPEBRI	-	berlaku tanpa batas	Surat berharga
3	Inkaso	-	-	Penagihan oleh Bank
4	Penerimaan setoran	-	-	Berbagai jenis pembayaran
5	Transaksi online	-	-	Transaksi Antar Cabang atau TAC
6	Transfer dan LLG	-	-	Layanan pengiriman uang

Sumber : data dokumen BRI Cabang Malang Martadinata diolah, Juli 2007

Keterangan :

a. Bill Payment

Sarana pembayaran tagihan publik dengan memanfaatkan fasilitas ATM dan layanan di Teller BRI. Jenis Tagihan yang dapat diibayar di BRI :

1. Tagihan PLN
2. Tagihan Telepon
3. Tagihan Telkomsel

b. CEPEBRI

CEPEBRI adalah surat berharga yang diterbitkan dalam nilai rupiah dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- Terpercaya, aman, praktis dan fleksibel.
- Dijamin dengan seluruh harta kekayaan BRI.
- Jumlahnya sesuai nominal yang tercetak, baik dalam angka maupun huruf.

Masa berlaku CEPEBRI berlaku tanpa batas, atau dengan perkataan lain sepanjang belum diuangkan tetap berlaku.

Setiap penjualan CEPEBRI tidak ada pungutan biaya administrasi apapun/ bebas dari biaya.

c. Inkaso

Inkaso adalah penagihan oleh Bank yang bertindak untuk dan atas nama seseorang kepada seseorang atas dasar suatu hak tagihan dalam bentuk surat berharga.

Warkat Inkaso adalah Surat berharga yang merupakan hak tagihan yang lazim dapat digolongkan sebagai warkat inkaso pada umumnya : Cek, Bilyet Giro (BG), Aksep/ Promes, dan Kuitansi yang sudah ditandatangani serta sudah jatuh tempo.

Biaya Inkaso :

1. Biaya Inkaso minimum sebesar Rp.4.000,- dan maksimum sebesar Rp.7.500,-.

2. Biaya tsb. adalah biaya inkaso untuk mengirimkan warkat inkaso ke satu tempat/ Kanca BRI Tertagih.
3. Apabila warkat inkaso dikirim melalui facsimile, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp.4.000,-.
4. Biaya no.1 dan 3 tersebut di atas harus dipungut langsung oleh Kanca BRI Penagih.
5. Pengiriman hasil inkaso dari Kanca BRI Tertagih ke Kanca BRI Penagih dipungut biaya transfer sesuai ketentuan dan dipotongkan dari hasil Inkaso

d. Penerimaan Setoran

Beberapa transaksi setoran atau pembayaran (*payment*) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran tagihan rekening listrik.
2. Pembayaran tagihan rekening telephon.
3. Pajak Bumi Bangunan
4. Gaji Pegawai (Angkatan Darat)
5. Pensiun Pegawai (Taspen)
6. Setoran BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Lunas.

e. Transaksi Online

Transaksi Antar Cabang atau TAC adalah layanan baik ambil maupun setor antar rekening secara on line yang dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BRI. Jenis produk yang dapat bertransaksi on line :

1. BritAma : Jenis transaksi on line : Penarikan dan Penyetoran
2. GIROBRI : Jenis transaki on line : Penyetoran

Biayanya bebas biaya.

f. Transfer dan LLG

Transfer adalah layanan pengiriman uang baik dalam bentuk mata uang rupiah maupun valas melalui BRI. Lalu Lintas Giro (LLG) adalah layanan pengiriman uang ke Bank lain melalui sistem kliring. Transfer di BRI dapat dilakukan melalui:

a. Teller di Kantor Cabang BRI atau BRI Unit.

b. ATM BRI

Biaya Transfer :

Biaya transfer (PU) rupiah melalui Teller :

Pengiriman Uang (PU) dan TAC	Tarif Nasabah	Tarif Non Nasabah
PU per alamat (tunai)	Rp.10.000,-	Rp.15.000,-
PU ke rekening Bank lain·		
- Dalam kota (LLG)·	Rp.4.000,-	
- Luar kota (transfer + LLG)	Rp.10.000,-	
	Rp.5.000,-	
	Rp.15.000,-	
Setoran/ Pengambilan TAC adalah gratis		

PU ke rekening Bank lain· Dalam kota (LLG)· Luar kota (transfer + LLG)

Setoran/ Pengambilan TAC Gratis

Biaya tersebut di atas bersifat minimum, artinya Kantor Cabang BRI dapat menetapkan tariff transfer lebih besar dari tarif minimum tersebut. dengan memperhatikan tingkata persaingan di wilayah kerjanya.

5. Prosedur Persetujuan Penerimaan, Penolakan, Pemantauan Pelaporan Nasabah.

a. Prosedur Persetujuan Penerimaan

Persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam *high risk countries, high risk business* dan *high risk customer* diberikan oleh pejabat Bank Rakyat Indonesia yang memiliki kewenangan atau satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang berwenang dalam memberikan persetujuan penerimaan *non high risk* dan customer.

b. Prosedur Penolakan Calon Nasabah

1. BRI wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah :
    a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah *non high risk* dan nasabah *high risk* tersebut diatas.
    b. Diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar.
    c. Berbentuk *shell bank* (bank yang tidak mempunyai pengelolaan, pengurus, kantor bank dan tidak memperoleh ijin di Negara tempat bank tersebut didirikan, serta tidak berafiliasi dengan kelompok usaha jasa keuangan yang menjadi subyek pengawasan terkonsolidasi yang efektif) atau

dengan Bank yang mengijinkan rekeningnya digunakan *shell banks*.

2. Terhadap calon nasabah yang telah ditolak permohonan pembukaan rekeningnya, Unit kerja dalam hal ini petugas *front line* yang berhubungan dengan pembukaan rekening baru harus mencatat setiap calon nasabah yang telah ditolak, termasuk juga alasan penolakannya dan melaporkan ke Bagian PMN, Desk kepatuhan KP BRI untuk disampaikan ke semua Unit Kerja untuk mengantisipasi kemungkinan nasabah tersebut akan mencoba membuka rekening baru di Cabang lain di BRI.

c. Prosedur Pemantauan Dan Pelaporan

1. PROSEDUR DOKUMENTASI PROFIL NASABAH

a. *Data base* profil masabah mencankup semua informasi dan dokumen (termasuk informasi dan dokumen untuk nasabah yang berisiko tinggi tersebut di atas).

b. Penyimpanan data dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan data sesuai dengan kebutuhan bank dan dapat diakses setiap saat oleh unit kerja terkait.

c. *Data base* tersebut wajib dikinikan bila terdapat informasi baru mengenai data nasabah. Pengkinian tersebut dimaksudkan untuk membantu melakukan analisis dan penelusuran transaksi secara individual untuk keperluan intern atau ekstern bank.

d. *Data base* harus mampu mendukung penyusunan laporan dan penyediaan informasi yang diperlukan untuk kepentingan intern dan ekstern bank.

e. Bank Rakyat Indonesia wajib memelihara dokumen atau data yang berkaitan denganidentitas nasabag sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sejak penutupan rekening nasabah. Sedangkan penyimpanan data yang berkaitan dengan dokumen keuangan dan pelanggarannya mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tanggal 24 Maret 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

2. PROSEDUR PEMANTAUAN REKENING DAN IDENTIFIKASI TRANSAKSI

Bank Rakyat Indonesia membuat sistem pemantauan yang dapat dilakukan baik secara manual ataupun otomatis agar petugas bank dapat mengidentifikasi transaksi mencurigakan.

Pemantauan profil nasabah yang dapat dilakukan oleh Unit Kerja secara manual meliputi :

a. Pemantauan yang dilakukan secara langsung berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh petugas front line terhadap nasabah dengan kategori high risk dengan cara membandingkan antara transaksi yang dilakukan dengan profil dan aktifitas nasabah sehari-hari.

b. Apabila hasil pemantauan tersebut ditemukan ketidak cocokan antara transaksi yang dilakukan dengan profil dan aktifitas transaksi

nasabah sehari-hari agar disampaikan kepada Supervisor atau AMO (*Asistent Manager Operasional*).

c. Berdasarkan laporan dari petugas front line tersebut, Supervisor atau AMO (*Asistent Manager Operasional*). harus memeriksa profil nasabah dan mengkorfirmasi apakah tnsaksi tersebut memang berbeda secara signifikan dengan profilnya.

d. Apabila transaksi yang dilakukan nasabah berbeda dengan profilnya, maka Supervisor atau AMO (*Asistent Manager Operasional*). agar menghubungi nasabah untuk mendapatkan keterangan transaksi termasuk sumber dana transaksi, tujuan dari transaksi, pihak-pihak yang menerima atau mengirimkan dana kepada nasabah, dan sebagainya. Transaksi yang tidak cocok denagn profil nasabah tidak selalu mencurigakan sepanjang klarifikasi yang disampaikan nasabah yang bersangkutan dalam batas wajar dan disertai dokumen pendukung tersebut agar ditindak lanjuti dengan melakukan pengkinian data profil nasabah.

e. Supervisor atau AMO (*Asistent Manager Operasional*). agar melaporkan hasil klarifikasi atau investigasi tersebut kepada pimpinan Unit Kerja yaitu Pimpinan cabang, Pimpinan Cabang Pembantu, Kepala Unit, Pinca pusat atau AMO (*Asistent Manager Operasional*). dan apabila menurut penilaian Pimpinan Unit Kerja, transaksi tersebut memenuhi criteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan , maka wajib ditindak lanjuti dengan membuat

Laporan STR (*Suspicious Transaction Report*) ke Bagian PMN, Desk Kepatuhan KP BRI.

Pemantauan profil nasabah yang dapat dilakukan oleh Unit Kerja secara komputer meliputi :

a. Petugas front line wajib memiliki dan melakukan pengkinian kedalam sistem BRINETS mengenai profil lengkap yang berisi informasi yag harus dipenuhi oleh nasabah dengan kategori high risk.
b. Unit Kerja membuat laporan nasabah berisiko tinggi secara berkala yang dapat membantu pemantauan transaksi nasabah dan mengidentifikasi transaksi yang keuangan mencurigakan Laporan tersebut berupa :

1. Laporan Transaksi signifikan atau *Fluktuasi* saldo

Laporan ini mengenai transaksi yang dilakukan oleh nasabah high risk yang melibatkan debet atau kredit dalam jumlah yang besar atau terjadi dluktuasi saldo yang besar dalam rekening nasabah yang menyimpang dari profil nasabah dan akttifitas transaksi normal nasabah.

2. laporan transaksi keuangan secara tunai

Laporan ini apabila terjadi transaksi penarikan, penyetoran atau penitipan dilakukan oleh nasabah bank *high risk* dengan menggunakan uang tunai (baik itu uang kertas maupun uang logam) dalam jumlah kumulatif Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam mata uang asing yang nilainya setara dan dilakukan dalam satu kali atau beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja pada satu atau beberapa Unit Kerja BRI.

3. Laporan aktifitas rekening

Laporan aktifitas rekening yang mencerminkan total debit dan kredit yang mengalir melalui rekening yang dimiliki oleh nasabah kategori High Risk selama periode tertentu misalnya dalam 7 hari atau 30 hari berguna untuk mendapatkan keseluruhan gambaran pola transaksi nasabah. Laporan ini mendapatkan keseluruhan gambaran pola transaksi. Laporan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi rekening nasabah denagn aliran dana yang besar dan cepat ke rekening lain dan dengan aktifitas yang menyimpang.

4. Laporan yang meliputi semau pembayaran ke dalam dan keluar ke atau dari Negara beresiko tinggi (*high risk countries*).

Untuk Negara-negara yang termasuk dalam karegori *high risk countries* dilihat dalam KP BRI NO.B.51-DKP/PMN/12/2005 tanggal 01 Desember 2005.

5. Laporan yang berkaitan dengan rekening "*Hold Mail*"

Nasabah high risk dengan intsruksi kepada bank untuk tidak mengirimkan korespondensi ataupun ke alamat pemilik rekening . Hal ini perlu menjadikan perhatian bank karena rekening ini bisa memberikan risiko tambahan kepada bank karena *beneficial owner* rekening tersebut mungkin tidak ingin identitasnya dan alamatnya tidak diketahui.

Terhadap rekening "*hold mail*" yang dimiliki oleh nasabah *high risk*, unit Kerja perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Rekening Hold mail harus dipantau dari review secara berkala

b. Dilakukan prosedur untuk memeriksa alamat permanent dari nasabah tersebut.

c. Apabila rekening yang ada berubah status menjadi : *Hold mail*: maka harus dipastikan bahwa informasi yang berkaitan dengan identitas nasabah sudah dimiliki oleh bank dan sudah dilakukan pengkinian data.

Menjadi perhatian bagi Unit Kerja yaitu setiap tindakan untuk mengubah atau mengkinikan profil nasabah harus melakukan tindak lanjut dan atau terlebih dahulu atau melakukan investigasi jika data tersebut tidak cocok dengan profil nasabah.

Contoh kasus Di BRI Cabang Malang Martadinata dalam bentuk Layanan Transaksi Keuangan tabungan BritAma tentang Laporan Transaksi signifikan atau Fluktuasi saldo :

Kegiatan Bapak Agustaf (nama samaran), berdasarkan data yang ada di BRI Cabang Malang Martadinata adalah seorang pejabat tinggi daerah. Transfer masuk dan keluar ke dan dari rekening giro BRI Cabang Malang Martadinata tahun 2006 baik dari individu/perorangan biasanya merupakan kelipatan Rp.10.000.000,-. Transfer keluar juga dilakukan secara rutin kepada dua orang tertentu yang merupakan orang “suruhan” dari Bapak Agustaf dalam jumlah yang relative besar yaitu antara Rp.275.000.000,-. Kedua orang “suruhan tersebut adalah Bapak Kembang (nama samaran) dan Bapak Nono (nama samaran) yang bukan merupakan nasabah BRI Cabang Malang Martadinata

Sering pula terjadi penarikan secara tunai oleh pegawai BRI Cabang Malang Martadinata yaitu Ibu Nunu (nama samaran) yang jumlahnya dalam sebulan mencapai ratusan juta Rupiah. Posisi mutasi rekening seperti ini diatas menarik perhatian BRI Cabang Malang Martadinata

BRI menerima uang tersebut, tetapi tidak langsung memproses keinginan bapak Agustaf tersebut. UPN (Unit Pelayanan Nasabah) segera memeriksa data milik bapak agustaf. Setelah diperiksa, ternyata UPN menduga bahwa uang yang di investasikan di BRI itu merupakan uang yang tidak “bersih”.

B. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh BRI Cabang Malang Martadinata Dalam Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)

1. Sistem Pencegahan *Money Laundering* Yang Dilakukan Oleh Bank Rakyat Indonesia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Rakyat Indonesia wajib membentuk Unit Kerja Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (UKPN) atau menunjuk Pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

a. UPN (*Unit Pelayanan Nasabah*)

Pembentukan Unit Kerja penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dilakukan apabila dalam rangka melaksanakan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Bank Rakyat Indonesia membutuhkan suatu unit kerja yang secara khusus menanganinya. Dan di divisi ini, BRI Cabang Malang Martadinata menempatkan 2 (dua) orang dalam Divisi Unit Pelayanan Nasabah ini.

Apabila berdasarkan pertimbangan beban tugas opersional dan kompleksitas usaha dipandang belum membutuhkan Unit Pelayanan Nasabah (UPN), maka Bank Rakyat Indonesia dapat menunjuk sekurang-kurangnya seorang pejabat Bank yang melaksanakan tugas Unit Pelayanan Nasabah. Jabatan tersebut dapat dirangkap oleh pejabat Bank yang mempunyai tugas lain, sepanjang tugas lain tersebut tidak merupakan bagian dari tugas operasional seperti unit kerja manajemen risiko.

a.1. Struktur Organisasi

UPN merupakan unit kerja struktural dalam struktur organisasi Bank. Dalam menjalankan tugasnya, Unit Pelayanan Nasabah (UPN) melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Apabila Bank belum membentuk Unit Pelayanan Nasabah (UPN) dan hanya menunjuk seorang Pejabat, maka khusus untuk penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, Pejabat tersebut melapor dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Untuk pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah di Bank Rakyat Indonesia, fungsi Unit Pelayan Nasabah (UPN) berada pada Divisi Operasional, yang nantinya dimungkinkan berkembang sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Direksi merupakan tingkatan tertinggi dalam Struktur organisasi khusus dalam penerapan KYC (*Know Your Customer*) dan untuk memberikan keputusan akhir atas Transaksi Keuangan Mencurigakan. Dewan Komisaris berada dibawah Direksi. Mereka bertugas untuk Menyetujui Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah. Direktur Kepatuhan berada dibawah Dewan Komisaris. Mereka terutama bertugas untuk Melaporkan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah secara rutin (bulanan) kepada Komisaris. UPN itu berada sejajar dengan Divisi Oprasional dan di bawah Direktur kepatuhan. UPN ini nanti akan bertanggung jawab terhadap adanya penerapan prinsip KYC (*Know Your Customer*).

Seperti halnya unit kerja operasional dikantor pusat Bank Rakyat Indonesia, Kantor Cabang dan kantor-kantor dibawah kantor cabang , serta

unit kerja operasional di luar negeri wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah dibawah koordinasi Unit Pelayanan Nasabah (UPN) kantor pusat. Apabila dianggap perlu, Unit Pelayanan Nasabah (UPN) dapat menunjuk satu orang atau lebih Pejabat untuk melaksanakan tugas UPN di unit kerja tersebut.

Dari keterangan diatas mengenai struktur organisasi, maka keterangan tersebut dapat dibagankan sebagai berikut :

Bagan 1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

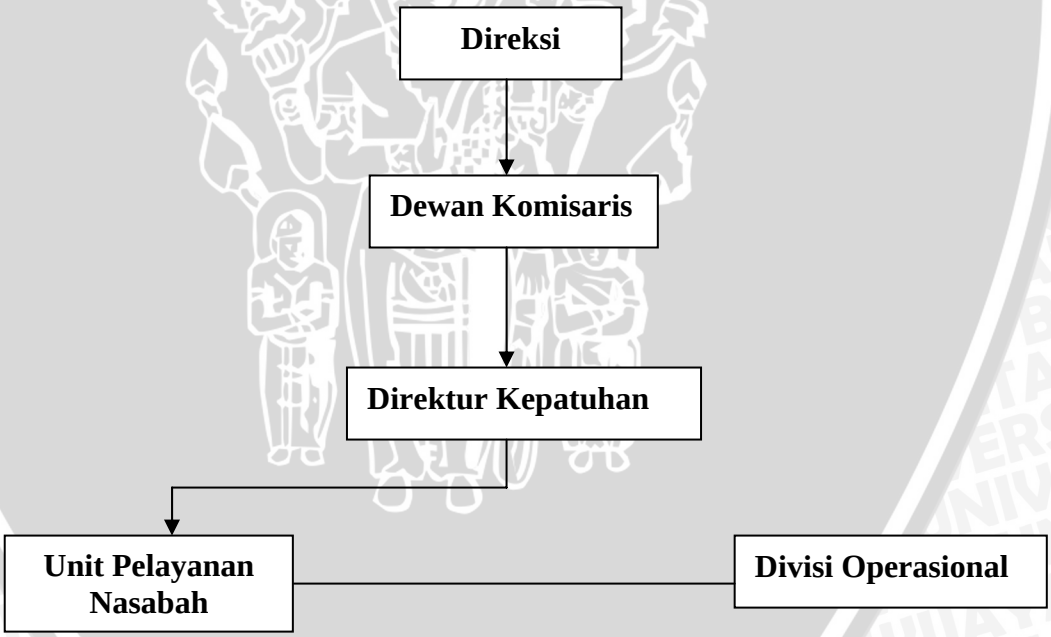

Sumber : data sekunder diolah, Juli 2007

a.2. Tugas UPN

Tugas pokok UPN atau Pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas UPN adalah :

a. Memastikan adanya pengembangan system identifikasi nasabah dan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
b. Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi sebagaiman diatur dalam SK Direksi Nokep : S.20-DIR/DKP/04/2006 Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah oleh unit-unit kerja terkait.
c. Menerima dan melakukan analisis atas laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk disampaikan oleh unit-unit kerja terkait.
d. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan untuk disampaikan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)
e. Memantau, menganalisis dan merekomendasi kebutuhan training Prinsip Mengenal Nasabah bgi para pejabat dan staff Bank.

a.3. Tugas Direktur Kepatuhan

Tugas Direktur Kepatuhan yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sekurang0kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Memantau pelaksanan tugas UPN
b. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan yang telah disusun oleh UPN kepada PPATK

c. Melaporkan pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah secara rutin (bulanan) kepada Komisaris.

a.4. Tugas Direksi

Tugas Direksi yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Menetapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah.
b. Memastikan bahwa kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah telah diterapkan dan dilaksanakan oleh unit-unit kerja terkait secara konsisten.
c. Menetapkan kriteria *high risk countries, high risk business* dan *high risk customers*
d. Menetapkan kewenangan untuk memberikan keputusan akhir atas Transaksi Keuangan Mencurigakan

a.5. Tugas Dewan Komisaris

Tugas dewan Komisaris yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Menyetujui Kebijakan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah
b. Mengawasi pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

2. Prosedur Penerimaan Dan Pemantauan Transaksi Nasabah *High Risk Customer, High Risk Countries,* Dan *High Risk Business*.

Sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Mengenal Nasabah (*Know Your Priciples*) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/23/PBI/2001 dan Nomor 5/21/PBI/2003, Bank diwajibkan untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah yang terdiri dari :

1. Kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah
2. Pemantauan rekening nasabah,
3. Pemantauan transaksi nasabah serta
4. Kebijakan dan prosedur manajemen resiko

Penerapan kebijakan dan prosedur tersebut diatas bertujuan agar Bank dapat mengenali profil nasabah maupun karakterisitik setiap transaksi nasabah sehingga pada gilirannya Bank dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan (*Suspisious transaction*) dan selanjutnya melaporkan kepada PPATK (sesuai UU NO. 25 Yahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang)

Sebagai tindak lanjut PBI dan UU tersebut diatas, BRI telah mengeluarkan SK Direksi Nokep S.9-DIR/OPS/02/2004 tanggal 20 Februari 2004 tentang kebijakan dan Prosedur Prinsip Mengenal Nasabah PT.BRI (Persero) Tbk dan telah diubah dengan SK Direksi Nokep : S.20-DIR/DKP/04/2006 tanggal 25 April 2006 yang wajib dijasikan pedoman utama bagi seluruh Unit Kerja oprasional BRI.

Kebijakan dan prosedur Prinsip Mengenal Nasabah Diatur dalam SK Direksi tersebut diatas terdiri dari kebijakan dan prosedur penerimaan dan identifikasi nasabah dan pemantauan rekening serta transaksi nasabah untuk calon nasabah atau nasabah secara umum, disamping itu Desk Kepatuhan telah menyampaikan daftar identifikasi nasabah yang memiliki risiko tinggi dengan menetapkan kriteria calon nasabah/nasabah berdasarkan *High Risk Contries, High Risk Business* dan *High Risk Customer* sesuai Surat KP BRI NO. B/51-DKP/PMN/12/2005 tanggal 01 Desember 2005.

Adapun prosedur Penerimaan dan Pemantauan Transaksi Nasabah dengan kategori *High Risk Customer Countries Business* adalah sebagai berikut :

1. Prosedur Penerimaaan Nasabah

1. Identitas Nasabah

Nasabah peorangan mencankup :

a. Identitas calon nasabah
b. Maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan oleh calon nasabah dengan Bank
c. Informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah
d. Identitas pihak lain, dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain

2. Permintaan bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah yang bersangkutan.

3. Penelitian atas kebenaran bukti-bukti atas identitas dan dokumen-dokumen pendukung informasi dari calon nasabah.
4. Pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening, termasuk pembukaan rekening secara elektronis.
5. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan wawancara dengan calon nasabah untuk memperoleh keyakinan alas kebenaran informasi, bukti-bukti identitas dan dokumen-dokumen pendukung calon nasabah.
6. Menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan yang telah ditentukan
b. diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar
c. berbentuk *shell banks* atau dengan Bank yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh *shell banks*.

- Informasi dan dokumen untuk nasabah yang tidak beresiko tinggi (SK Direksi Nokep :S-20-DIR/DKP/04/2006 tanggal 25 April 2006)
- Tingkatan/pangkat jika pegawai negeri dan/atau pejabat Negara.
- Untuk orang/pihak yang berhubungan (“*connected person*”). Harus disebutkan keterangan mengenai hubungan dengan pejabat Negara dan/atau pihak lainnya.

- Rincian mengenai pihak pemberi referensi, jika nasabah direferensikan oleh pihak lain.

Nasabah bisnis (untuk berbagai termasuk korporasi, dana pensiun, yayasan/dana sosial, kantor perwakilan, organisasi nirlaba, instansi pemerintah)

- Informasi dan dokumen-dokumen untuk nasabah yang tidak berisiko tinggi (SK Direksi Nokep : S-20-DIR/DKP/04/2006 tanggal 25 April 2006)
- Negara dan wilayah tempat kegiatan usaha pemilik rekening
- Mengetahui status perusahaan nasabah. Termasuk badan usaha asing atau nonresident
- Mengetahui fungsi dari perusahaan tersebut dan melihat perusahaan itu menerbitkan surat hutang publik (obligasi) atau tidak.

Nasabah Bank dan LKNB

- Informasi dan dokumen-dokumen untuk nasabah yang tidak berisiko tinggi (SK Direksi Nokep : S-20-DIR/DKP/04/2006 tanggal 25 April 2006)
- Jenis badan hukum (bank asing atau bank asing yang berafiliasi dengan bank dalam negeri), jenis ijin usaha yang diberikan, catatanm mengenai kegiatan yang dibatasi oleh lisensi yang bersangkutan, lisensi, perijinan, jasa yang diberikan kepada nasabah dalam negeri/nasabah asing (termasuk alasannya).

- Lisensi/status hukum bank yang dikukuhkan oleh daftar bank resmi di BI atau oleh jasa pihak ketiga lembaga pemeringkat kredit.
- Lembaga keuangan non-bank lainnya (perantara/penyalur, bursa (*exchange house*), money changer, asuransi, pengelola keuangan atau yang lainnya.

Pendapatan yang diperoleh/Sumber Dana, Penempatan Tenaga Kerja dan/atau Aktivitas Usaha

1. Untuk Perorangan
    a. Tingkatan/jabatan untuk pegawai negeri atau pejabat pemerintah
    b. Salinan slip gaji terakhir dan/atau melalui wawancara, ditayangkan mengenai jumlah rata-rata pendapatan nasabah untuk setiap periode tertentu.
    c. Hasil keuntungan usaha lain dan/atau sumber pendapatan lain yang dimiliki nasabah dan jabatan/posisi lain yang dimiliki serta jabatan tersebut mendapat imbalan atau tidak
    d. Perkiraan kekayaan bersih *(“net worth”)* nasabah
2. Untuk Badan usaha
    a. Salinan Laporan Tahunan
    b. Salinan Laporan audit terakhir, jika ada
    c. Salinan Laporan Keuangan terakhir
    d. Ringkasan penjelasan umum mengenai aktiva dan pasiva
    e. Kapitalisasi pasae, jika ditawarkan kepada publik
    f. Laporan Laba Rugi terakhir

g. Laporan Arus Kas terakhir tahunan dan selama tiga bulanan terakhir
h. Penggabungan usaha (*merger*), akuisisi, perubahan besar dalam kepemilikan yang terjadi akhir-akhir ini (Kurang dari 18 bulan) atau sedang dalam proses
i. Perubahan yang diperkirakan akan terjadi atau baru saja terjadi (kurang dari 18 bulan) dalam susunan produk atau kegiatan usaha (membuka lokasi penjualan/kantor baru atau menutup lokasi penjualan/kantor yang telah ada, dan lain-lain.)
j. Mengetahui keadaan perusahaan (atau usaha terkait) mengalami kesulitan keuangan atau tidak, dalam penyelidikan industri/usaha, mendapat intervensi dari pemerintah, mengalami kejadian yang mencari nama baik usaha/pimpinan perusahaan, dan sebagainya.
k. Informasi mengenai anak perusahaan dan usaha terkait (*afiliasi*)
l. Daftar nama, Negara domisili secara hukum dan persentase kepemilikan
m. Daftar nama, jabatan, dan Negara domisili hukum pejabat tinggi/pimpinan tinggi perusahaan induk
n. Pejabat yang berwenang selain dari karyawan perusahaan (pengacara yang diberi wewenang untuk melakukan transaksi atas nama nasabah, jika ada)

o. Jenis dan tahun kegiatan usaha
p. Jenis usaha serta penjelasan mengenai kegiatan usaha, termasuk besarnya kegiatan usaha/pangsa pasar serta jemlah karyawan
q. Lokasi dan wilayah utama kegiatan usaha
r. Nama dan lokasi pemasok dan pelanggan utama

Untuk Bank dan/atau Lembaga Keuangan Non-Bank

a. Bidang usaha (pilih antara bank korporat, bank retail, bank private, bank investasi, bank perdagangan, perantara/*dealer*, asuransi, pengelola dana, internet banking, Bank koresponden, dan sebagainya).
b. Untuk bank komersil, berapa jumlah cabang yang dimiliki beserta lokasinya.
c. Jumlah bank koresponden, serta jumlah hubungan koresponden yang terjadi antara bank luar negeri dengan afiliasi dalam negeri, serta hubungan yang terjadi antara bank luar negeri dengan bank yang bukan *afiliasi* dalam negeri (seperti perusahaan *Shell*).
d. Informasi tambahan yang harus diberikan oleh *front office* setempat (antara pencarian di internet dan penjelasannya, keterangan dari anggota perkumpulan pengusaha bank atau perkumpulan industri perbankan, atau yang lainnya.

Rekening yang dimiliki (berlaku untuk semua jenis nasabah yang beresiko tinggi):

a. Rekening lain atau hubungan dengan nasabah bank saat ini

b. Hubungan perbankan dengan lembaga lainnya (diwaktu yang lalu dan sekarang) termasuk nama dan alamat bank tersebut. Jika tidak ada hubungan lain, mencatat alasannya.

c. Apakah nasabah tersebut pernah menutup atau diminta untuk menutup rekening dalam 5 (lima) tahun terakhir, jika pernah melakukan, dicatat alasannya.

Aktivitas transaksi normal dan perkiraan aktivitas rekening (berlaku untuk semua jenis nasabah yang berisiko tinggi)

a. Informasi dan dokumentasi berupa data identitas dan dokumen-dokumen pendukung untuk nasabah yang tidak berisiko tinggi.

b. Semua produk dan jasa perbankan yang akan digunakan nasabah.

c. Informasi perkiraan penggunaan produk dan jasa perbankan transfer dana dalam bentuk debit dan kredit, deposito, pembayaran cek, L/C, dan sebagainya.

d. Bentuk nasabah dengan transaksi tunai yang tinggi, disebutkan sumber dana untuk penyimpanan tunai dan untuk keperluan apa dilakukan pengambilan dana tunai tersebut.

e. Perkiraan mengenai jumlah tertinggi dari transaksi tunai, tagihan atau tabungan cek luar negeri, pencairan dan transaksi cek serta L/C

f. Untuk perusahaan yang melakukan pengiriman data melalui wire transfer, telusuri sifat dari aktifitas dalam debit dan kredit.

g. Perkiraan Negara asal/tujuan pengiriman dana yang akan terjadi

h. Melihat atau meniliti tentang keseimbangan perkiraan aktifitas nasabah dengan hasil penjualan atau pendapatan tahunannya.

i. Perubahan jumlah secara seasonal atau musiman.

j. Penjelasan mengenai perkiraan pendapatan nasabah yang berasal dari produk dan jasanya.

Dari penjabaran diatas mengenai prosedur penerimaan dan pemantauan transaksi nasabah *High Risk Customer*, *High Risk Countries*, dan *High Risk Business* maka penjabaran tersebut dapat dibagankan sebagai berikut :

Bagan 2

Alur Prosedur Penerimaan Dan Pemantauan Transaksi Nasabah *High Risk Customer, High Risk Countries,* Dan *High Risk Business*.

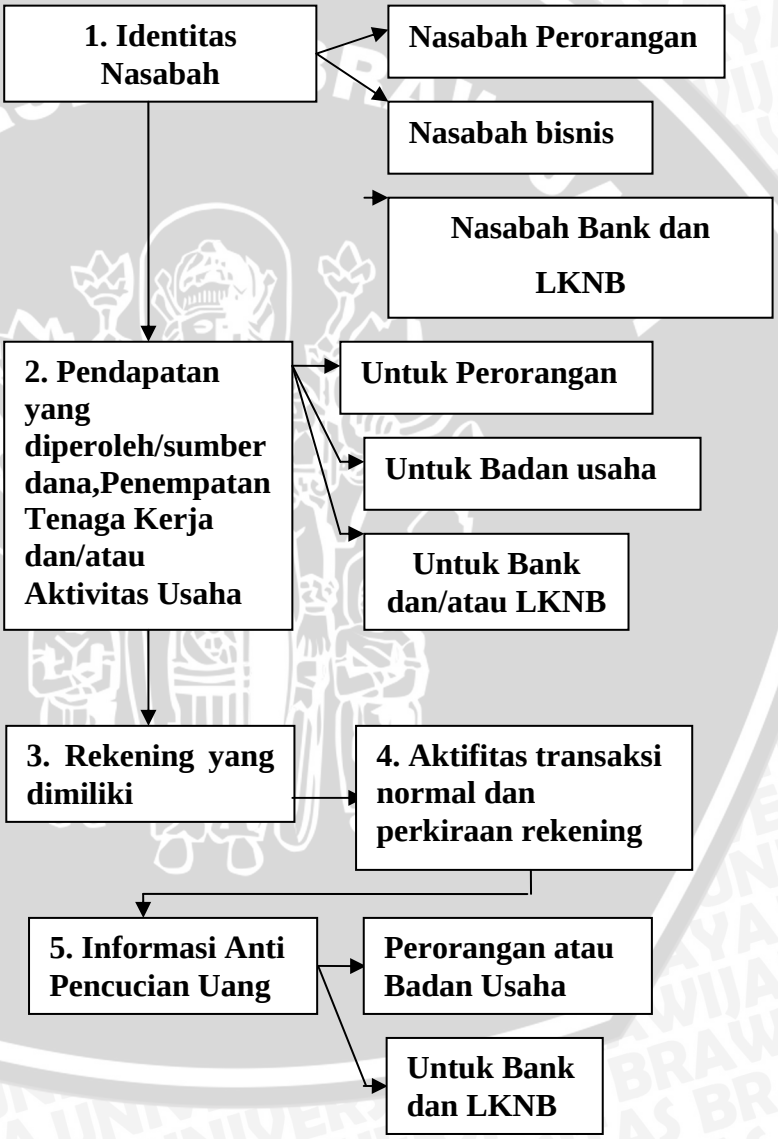

Sumber : data sekunder diolah, Juli 2007

Dengan adanya kriteria tersebut maka terhadap penerimaan nasabah (perorangan perusahaan maupun Lembaga pemerintah, Lembaga internasional dan perwakilan Negara asing) yang memenuhi kriteria tersebut, BRI wajib melakukan identifikasi dan verifikasi yang lebih ketat tersebut tercemin dalam perlakuan yang berbeda dalam hal penggalian informasi calon nasabah. Perlakuan yang berbeda dimaksud dengan cara memperluas proses dan prosedur identifikasi dan verifikasi nasabah yang berkategori berisiko tinggi dengan mengajukan permintaan dokumen-dokumen pendukung lainnya sedangkan persetujuan terhadap penerimaan calon nasabah yang tergolong dalam *high risk countries*, *high risk business* dan *high risk customer* diberikan oleh pejabat Bank yang memiliki kewenangan satu tingkat lebih tinggi dari pejabat yang berwenang dalam memberikan persetujuan penerimaan *non high risk customer*.

Setelah dilakukan identifikasi dan verifikasi yang lebih detail dan seksama oleh pejabat yang berwenang, Bank juga wajib memiliki kebijakan pemantauan rekening dan transaksi terhadap nasabah yang tergolong high risk dimaksud dengan melakukan pengkinian data untuk setiap perubahan yang berhubungan dengan identitas nasabah, sehubungan dengan kondisi BRI memiliki jumlah rekening yang sangat besar, maka pengkinian data dilakukan secara bertahap dengan melakukan pengelompokan menurut prioritas yang harus dilakukan dalam proses pengkinian data adalah dengan fokus pada rekening yang sudah ada yang dimiliki oleh nasabah yang termasuk dalam ketegori beresiko tinggi.

Dari penjabaran diatas mengenai prosedur penerimaan nasabah dalam rangka KYC (*Know Your Customer*) maka penjabaran tersebut dapat ditabelkan sebagai berikut :

Bagan 3

Alur Bagan Prosedur Penerimaan Nasabah Dalam Rangka *Know Your Customer* (KYC)

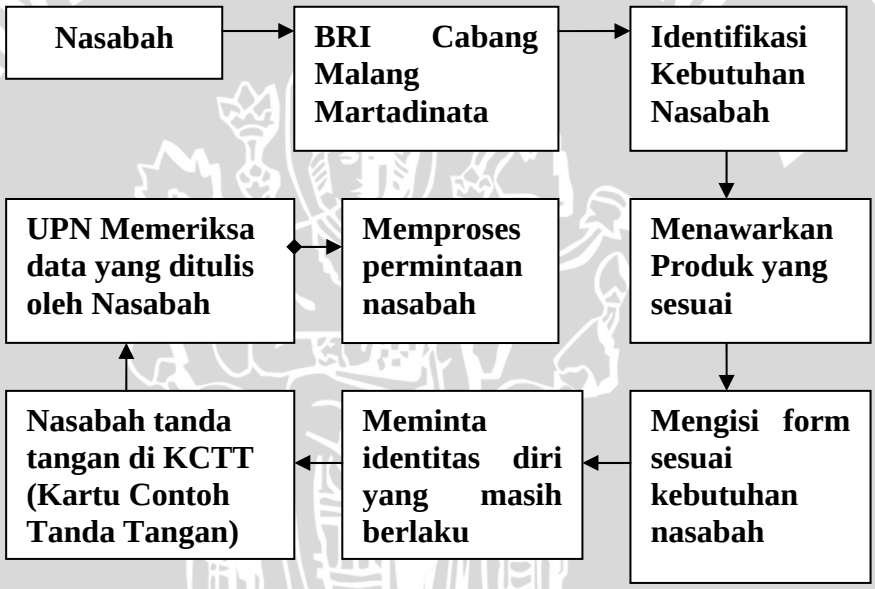

Sumber : data sekunder diolah, Juli 2007

Prosedur Penerimaan Nasabah Dalam Rangka *Know Your Customer* (KYC) yang dilakukan oleh BRI Cabang Malang Martadinata untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) belum optimal. Hal ini dikarenakan karena adanya kendala-kendala yang dialami oleh BRI Cabang Malang Martadinata dalam melaksanakan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*)

Bahwa dalam melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan pihak ketiga lainnya PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) mengalami resiko *operational risk, legal risk, concentration risk,* dan *reputational risk.* Untuk meminimalisasi terjadinya resiko-resiko tersebut dan dalam upaya pelaksanaan prinsip kehati-hatian, maka perlu menerapkan prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Coustemer*). Tetapi ternyata semua upaya tersebut menemui kendala-kendala dalam pencegahan tindak pidana pencucian (*Money Laundering*).

3. Kendala-kendala yang dihadapi BRI Cabang Malang Martadinata dalam

melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang

a. Kendala Internal

1. BRI tidak berhak menyelidiki secara detail kebenaran data yang diberikan oleh nasabah.

Ini merupakan suatu kendala bagi BRI dalam melakukan pencegahan tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Karena BRI tidak diberi wewenang untuk mengetahui sejauh mana keberadaan nasabah yang bersangkutan. Yang maksudnya adalah BRI tidak diberi wewenang untuk meneliti secara detail tentang nasabah tersebut. Karena yang berhak itu semua, mulai dari pemeriksaan dan penyelidikan adalah tugas dari pihak kepolisian untuk kasus penyetoran uang secara mencurigakan STR (*Suspicious Transaction Report*) dan BRI hanya diberikan wewenang untuk

melakukan pendekatan kepada nasabah tersebut secara kekeluargaan tanpa pendekatan secara detail.[2]

b. Kendala Eksternal

1. Nasabah belum tentu jujur dalam pengisian data *Customer information*

Padahal ini terkait dengan surat Nomor B.1142/KW-IX/OPS/TSI/07/2006 tanggal 2006 tentang petunjuk atau prosedur penerimaan dan pemantauan transaksi nsabah dengan kategori *High Risk Customer* atau *High Risk Business* atau *High Risk Country* dan salah satunya adalah nasabah harus mengisi data yang diberikan oleh pihak Bank BRI dengan sevalid-validnya. Tapi ternyata masih saja ada yang melakukan kebohongan atau kefiktifan sebuah data yang diisi oleh nasabah.[3]

2. Nasabah belum bersedia memberikan informasi tentang asal pandapatan yang diperoleh tiap bulan

Untuk nasabah yang sudah bekerja, masalah kendala yang satu ini, BRI mengalami kendala dalam mendapatkan informasi tentang jumlah penghasilan yang diperoleh nasabah bersangkutan. Nasabah masih saja tidak mau menjawab jika menyangkut seputar perolehan pendapatan yang diperoleh nasabah tersebut.[4]

---

[2] Hasil wawancara dengan Bambang Surono, *Asisten Manager Operasional* (AMO), BRI Cabang Malang Martadinata, Tgl 1 Juni 2007

[3] Hasil wawancara dengan Suyut Hartini, Divisi Unit Pelayanan Nasabah (UPN), BRI Cabang Malang Martadinata, Tgl 1 Juni 2007

[4] Hasil wawancara dengan Aggaraeni Sri , Divisi Unit Pelayanan Nasabah (UPN), BRI Cabang Malang Martadinata, Tgl 1 Juni 2007

C. UPAYA-UPAYA BRI CABANG MALANG MALANG MARTADINATA DALAM MENGATASI KENDALA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*Money Laundering*)

1. Upaya Internal

a. Pihak BRI segera melakukan kunjungan kepada nasabah untuk melakukan klarifikasi.

Jika pengisian CI (*Customer Information*) masih dirasa meragukan oleh pihak BRI, maka divisi UPN akan melaporkan data tersebut kepada FO (*Funding Officer*) dan divisi FO tersebut melaporkan kepada pimpinan. Setelah mendapatkan kewenangan dari PinCa (Pimpinan Cabang), maka FO segera berangkat menuju alamat nasabah yang tertera dalam CI tersebut dan Identitas diri yang ada pada data BRI Cabang Malang Martadinata.

Maksud kedatangan ke rumah nasabah tersebut bukan bermaksud untuk meneliti kebenaran data yang ditulis oleh nasabah, tetapi hanya kunjungan yang sifatnya kekeluargaan tanpa menyinggung sama sekali tentang apa yang telah ditulis oleh nasabah tersebut. Kunjungan tersebut bisa saja digunakan untuk meneliti kondisi calon penabung tersebut, ataupun meneliti tempat usaha yang dimiliki oleh calon penabung tersebut. Dalam kondisi kunjungan salah satu staff BRI, pihak FO harus menerapkan berhati-hati dalam perbuatan dan perkataannya agar si calon penabung tersebut tidak merasa dicurigai oleh pihak BRI dan bisa mengesankan kepada si calon penabung tersebut bahwa kunjungan pihak BRI (FO) tersebut benar-benar murni kunjungan kekeluargaan. Kunjungan divisi FO tersebut

diharapkan akan mendapatkan data yang diinginkan pleh pihak BRI Cabang Malang Martadinata.[5]

2. Upaya Eksternal

a. Melakukan klarifikasi dengan nasabah mengenai data *Customer Information*

Tehnik seperti ini biasanya dilakukan oleh pihak BRI Cabang Malang Martadinata dalam mengatasi kendala dalam upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang. terkait dengan surat Nomor B.1142/KW-IX/OPS/TSI/07/2006 tanggal 2006 tentang petunjuk atau prosedur penerimaan dan pemantauan transaksi nsabah dengan kategori *High Risk Customer* atau *High Risk Business* atau *High Risk Country* dan salah satunya adalah nasabah harus mengisi data yang diberikan oleh pihak Bank BRI dengan sevalid-validnya dalam bentuk CI (*Customer Information*). Dengan tehnik wawancara yang sifatnya tenang dan santai pada waktu pengisian di tempat namun tidak menyinggung perasaan nasabah, maka informasi yang diinginkan oleh pihak BRI dapat diberi oleh nasabah dengan benar.[6]

b. Meminta File yang dianggap berhubungan dengan pendapatan nasabah

Tehnik seperti ini digunakan oleh BRI Cabang Malang Martadinata dalam memperoleh data *financial* bagi nasabah yang susah untuk menjawab akan pertanyaan tentang penghasilan nasabah tersebut.

---

[5] Hasil wawancara dengan Bambang Surono , *Asisten Manager Operasional* (AMO), BRI Cabang Malang Martadinata, Tgl 1 Juni 2007

[6] Hasil wawancara dengan Aggaraeni Sri , Divisi Unit Pelayanan Nasabah (UPN), BRI Cabang Malang Martadinata, Tgl 1 Juni 2007

Tetapi untuk nasabah yang belum bekerja, cukup dengan wawancara secara pendekatan yang tidak menyinggung perasaan, nasabah biasanya akan menjawab secara gamblang tentang asal pendapatan tiap bulan yang diperoleh nasabah tersebut tanpa harus meminta dokumen atau apapun yang mengenai tentang penghasilan dari nasabah yang belum bekerja tersebut.

Tetapi jika nasabah tersebut sudah bekerja dan memiliki penghasilan tiap bulan, maka pihak BRI Cabang Malang Martadinata akan meminta bukti bahwa nasabah tersebut sudah berpenghasilan dari tempat dimana nasabah tersebut bekerja.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melaksanakan program pencegahan tindak pidana pencucian uang, ternyata BRI Cabang malang Martadinata menemui kendala-kendala. Yaitu sebagai berikut :

   a. Kendala Internal

BRI tidak berhak menyelidiki kebenaran data yang diberikan oleh nasabah secara detail. Karena yang berhak menyelidiki secara detail adalah pihak aparat kepolisian dalam kasus penyetoran uang secara mencurigakan STR (*Suspicious Transaction Report*).

   b. Kendala Eksternal

   - Nasabah belum tentu jujur dalam pengisian data Customer information.
   - Nasabah belum bersedia memberikan informasi tentang asal pandapatan yang diperoleh tiap bulan

2. Tetapi walaupun menemui kendala-kendala dalam melakukan pencegahan terhadap tindak pidana pencucian uang, hasil untuk upaya yang dilakukan untuk pencegahan tindak pidana pencucian uang sudah mencapai target optimal sehingga BRI cabang Malang Martadinata mampu mencegah adanya tindak pidana pencucian uang yaitu :

   a. Upaya Internal

Pihak BRI segera melakukan kunjungan kepada nasabah untuk melakukan klarifikasi.

b. Upaya Eksternal

- Melakukan klarifikasi dengan nasabah mengenai data *Customer Information*
- Meminta File yang dianggap berhubungan dengan pendapatan nasabah

Apalagi jika di BRI Cabang Malang Martadinata ada setoran uang diatas 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), maka tindakan pihak BRI langsung melaporkan ke PPATK.

B. Saran

1. Untuk Pihak BRI

Agar pihak BRI melihat kendala-kendala ini yang telah dihadapi tidak menjadi penghambat bagi para pihak BRI dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*).

2. Untuk pihak aparat penegak hukum

Agar pihak aparat penegak hukum ikut membantu dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang jika pihak BRI melaporkan kasus ini, dan sebaiknya aparat Penegak Hukum bekerjasama dengan pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Malang Martadinata demi menyelesaikan kasus *Money Laundering*.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Djarwanto PS, Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi, Cetakan kedua Maret, Liberty, Yogyakarta.

M. Arief Amirullah, 2003, Reorintasi Kebijakan penanggulangan & Kerjasama Internasional Tidak Pidana Pencucian Uang, Banyumedia Publishing, Malang.

-------, 2004, Tindak Pidana Pencucian Uang MONEY LAUNDERING, Cetakan Kedua Oktober, Banyumedia, Malang

Munir Fuady, 2003, Hukum Perbankan Modern, Citra aditya bakti, Bandung.

Moeljatno, 2002, Cetakan Ketujuh, Rineka Cipta, Jakarta

Soedarto, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini, 2004, buku seminar Bank Rakyat Indonesia, ASPEK HUKUM PERBANKAN, Jakarta.

Tb. Irman S, 2006, Hukum Pembuktian Pencucian Uang, Mqs Publishing & Ayyccs group, Bandung & Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas HUKUM PIDANA di Indonesia, Edisi ketiga, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

- UU No.21 Tahun 1968 Tentang Bank Rakyat Indonesia
- UU No.10 Tahun 1992 Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

- UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- UU No.25 Tahun 2003 tentang UU Tindak Pidana Pencucian Uang

Jurnal

Modul 1 Risiko Operasional, Bahan TOT Prinsip Mengenal Nasabah (KYC) tahun 2006, Desk Kepatuhan Kantor Pusat PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO),TBK, Jakarta, November 2006

Internet

- http://www.bri.co.id, 2007, sejarah
- http://www.ppatk.go.id, 2007, penelitian perkembangan,